

| JADWAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                         |                                               |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------|
| Tanggal Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : | 26 Juni 2025            | Tanggal Pengembalian Uang Pemasan             | : | 7 April 2026 |
| Masa Penawaran Umum                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | 31 Maret – 1 April 2026 | Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik | : | 7 April 2026 |
| Tanggal Penjataan                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 2 April 2026            | Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia    | : | 8 April 2026 |
| OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.                          |   |                         |                                               |   |              |
| INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.                                                                                                              |   |                         |                                               |   |              |
| PT BANK MANDIRI TASPEN ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.                                                       |   |                         |                                               |   |              |
| PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KEDUA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.                                                                                                                                            |   |                         |                                               |   |              |
| INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. |   |                         |                                               |   |              |



PT BANK MANDIRI TASPEN

Kegiatan Usaha Utama:  
Perbankan

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat:  
Jl. Proklamasi No. 31, Pegangsaan  
Menteng, Jakarta Pusat  
Jakarta 10320 - Indonesia  
Telp. (021) 2123 1772  
Faks. (021) 2123 1984  
Email: corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id  
Website: [www.bankmandiritaspen.co.id](http://www.bankmandiritaspen.co.id)

Jaringan Pelayanan per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:  
39 Kantor Cabang, 250 Kantor Cabang Pembantu, dan  
1 Kantor Fungsional Non Operasional yang terletak di Bali

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TASPEN  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")  
Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TASPEN TAHAP I TAHUN 2025  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)  
Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TASPEN TAHAP II TAHUN 2026  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 7 April 2029 untuk seri A dan tanggal 7 April 2031 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PENTING UNTUK DIPERHATIKAN</p> <p>OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (<i>BUY BACK</i>) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (<i>BUY BACK</i>) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERTABLAH INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.</p> |
| <p>PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:</p> <p>idAAA (<i>Triple A</i>)</p> <p>KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>RISIKO USAHA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERPIMPANG MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia  
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

PT Mega Capital Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Maret 2026

PT Bank Mandiri Taspen (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahun 2025 ("**Obligasi**") melalui surat No. DIR/156/2025 pada tanggal 3 Maret 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**"), sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUP2SK**") beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025 merupakan penerbitan surat utang dalam rangka kegiatan yang dilakukan Bank untuk kepentingan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum ("**POJK No. 13/2021**"). Adapun mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) POJK No. 13/2021, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025 tersebut hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan.

Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen telah dimuat dalam Buku Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 - 2027 serta telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan Surat Perseroan No. DIR/632/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penyampaian Buku Rencana Bisnis PT Bank Mandiri Taspen Tahun 2025 – 2027.

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03848/BEI.PP.1/04-2025 tanggal 23 April 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen PT Bank Mandiri Taspen. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan Ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Adapun PT Mega Capital Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.**

## DAFTAR ISI

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                           | <b>i</b>   |
| <b>RINGKASAN</b>                                                                            | <b>xi</b>  |
| 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA                                                         | xi         |
| 2. FAKTOR RISIKO                                                                            | xvii       |
| 3. RINGKASAN DATA KEUANGAN                                                                  | xvii       |
| 4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM                                 | xx         |
| 5. PENAWARAN UMUM OBLIGASI                                                                  | xx         |
| 6. EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN                                   | xxi        |
| <b>I. PENAWARAN UMUM</b>                                                                    | <b>1</b>   |
| <b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM</b>                 | <b>14</b>  |
| <b>III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b>                                                  | <b>15</b>  |
| <b>IV. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>                      | <b>20</b>  |
| <b>V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b>     | <b>21</b>  |
| 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN                                                                | 21         |
| 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN                                                 | 23         |
| 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN                                                                | 24         |
| 4. SUMBER DAYA MANUSIA                                                                      | 32         |
| 5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN                                                            | 37         |
| 6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM | 38         |
| 7. KELOMPOK USAHA PERSEROAN                                                                 | 38         |
| 8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM                | 39         |
| 9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN                                                 | 43         |
| 10. ASURANSI                                                                                | 46         |
| 11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA                         | 48         |
| 12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI                                                         | 62         |
| 13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN            | 67         |
| 14. KEGIATAN USAHA PERSEROAN                                                                | 67         |
| 15. PEMASARAN DAN PERSAINGAN USAHA                                                          | 88         |
| 16. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN                                                             | 89         |
| 17. PROSPEK USAHA                                                                           | 89         |
| 18. STRATEGI BISNIS PERSEROAN                                                               | 90         |
| 19. TANGGUNG JAWAB SOSIAL ( <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR</i> )                  | 92         |
| 20. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                           | 95         |
| <b>VI. PERPAJAKAN</b>                                                                       | <b>97</b>  |
| <b>VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI</b>                                                       | <b>99</b>  |
| <b>VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b>                                      | <b>100</b> |

|      |                                            |     |
|------|--------------------------------------------|-----|
| IX.  | KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT             | 103 |
| X.   | TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG    | 108 |
| XI.  | PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO | 112 |
| XII. | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM                   | 200 |

## DEFINISI DAN SINGKATAN

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Afiliasi"        | : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUP2SK, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>1. suami atau istri;</li><li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li></ul></li><li>b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>1. orang tua dan anak;</li><li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>3. saudara dari orang yang bersangkutan</li></ul></li><li>c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;</li><li>e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ul> |
| "Agen Pembayaran" | : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" <b>KSEI</b> "), berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak - hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "Bank Kustodian"  | : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "Bunga Obligasi"  | : Berarti jumlah bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "Bursa Efek"      | : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (" <b>BEI</b> "), berkedudukan di Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Daftar Pemegang Rekening"                             | : | Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah, kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "Daftar Pemegang Saham (DPS)"                          | : | Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "Denda"                                                | : | Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "Dokumen Emisi"                                        | : | Berarti Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Efek"                                                 | : | Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Efektif" atau "Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif" | : | <p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK dan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>atas dasar lewatnya waktu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau</li> <li>20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau</li> </ol> </li> <li>atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ol> |
| "Emisi"                                                | : | Berarti suatu Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO"      | : | Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Force Majeure"                                        | : | Berarti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Harga Penawaran"                          | : | Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "Hari Bursa"                               | : | Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Hari Kalender"                            | : | Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.                                                                                                                                                                   |
| "Hari Kerja"                               | : | Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "Jaminan"                                  | : | Berarti jaminan untuk menjamin pelunasan jumlah terutang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamantan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Kegiatan Usaha"                           | : | Berarti kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar masing-masing Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Konfirmasi Tertulis"                      | : | Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.                                                                                                                                 |
| "Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR" | : | Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "KSEI"                                     | : | Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi.                                                                                                                            |
| "Kustodian"                                | : | Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.                                                                                                                                                               |
| "Manajer Penjatahan"                       | : | Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "Masa Penawaran Umum"                      | : | Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam penerbitan Obligasi ini Masa Penawaran diselenggarakan pada tanggal 31 Maret – 1 April 2026. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan |

perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.

- "Masyarakat" : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- "Menkum" : Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- "Obligasi" : Berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo, dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI.  
Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:  
Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.  
Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.  
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- "Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK" : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
- "Pemegang Obligasi" : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari:  
a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau  
b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- "Pemegang Rekening" : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
- "Pemeringkat" : Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas:  
a. suatu Efek; dan/atau

b. Pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, di mana dalam hal ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (**PEFINDO**), yang merupakan penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat atas efek sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 49/2020.

|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Pemerintah"                        | : | Berarti Pemerintah Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "Penawaran Awal"                    | : | Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Informasi Tambahan yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan termasuk perkiraan harga penawaran Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "Penawaran Umum"                    | : | Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "Penawaran Umum Berkelanjutan"      | : | Berarti kegiatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "Penitipan Kolektif"                | : | Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Penjamin Emisi Obligasi"           | : | Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan atas nama Perseroan dimana masing-masing akan memberikan jaminan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi adalah PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
| "Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi" | : | Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berdasarkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Peraturan No. IX.A.2"              | : | Berarti Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Peraturan IX.A.7"                  | : | Berarti Peraturan No. IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017"   | : | Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017"  | : | Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020"                | : | Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.                                                                                                                                                                                      |
| "Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020"                | : | Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk                                                                                                                                                                                  |
| "Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014"                | : | Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                  |
| "Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014"                | : | Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                       |
| "Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014"                | : | Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                |
| "Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015"                | : | Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.                                                                                                                                                            |
| "Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014"                | : | Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.                                                                                                                                                                            |
| "Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020"                | : | Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.                                                                                                                                                                                             |
| "Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015"                | : | Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.                                                                                                                                                            |
| "Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015"                | : | Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piadgam Unit Audit Internal.                                                                                                                                                    |
| "Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi"              | : | Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi yang dimuat dalam Akta No. 33 tertanggal 11 Maret 2026, di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                                                                |
| "Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"          | : | Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-031/OBL/KSEI/0226 tertanggal 11 Maret 2026 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.                                                                                                 |
| "Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi" | : | Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi yang dimuat dalam Akta Pernyataan Utang No. 31 tertanggal 11 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.                                                                       |
| "Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"             | : | Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2026 No. 32 tertanggal 11 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. |
| "Perjanjian Perwaliamanatan"                       | : | Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2026 No. 30 tertanggal 11 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.        |
| "Pernyataan Pendaftaran"                           | : | Berarti berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan OJK.                                                                                                                                        |
| "Persetujuan Prinsip"                              | : | Berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat utang pada Bursa Efek.                                                                                                                                        |

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Perseroan"             | : | Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri Taspen, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "Perusahaan Efek"       | : | Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "Pinjaman"              | : | Berarti semua bentuk utang yang mengandung kewajiban pembayaran bunga ( <i>interest bearing</i> ) semata termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan berdasarkan nilai penjaminan; utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin oleh Perseroan, dan pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur atau bergabung ke dalam Perseroan, dengan mengecualikan utang pajak, utang dividen, utang dari pemegang saham, dan utang subordinasi.                                                                                                              |
| "Pokok Obligasi"        | : | <p>Berarti berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi yang secara keseluruhan bernilai nominal Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:</p> <p>Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah).</p> <p>Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah)</p> <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p> |
| "Informasi Tambahan"    | : | Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "Rekening Efek"         | : | Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "RUPO"                  | : | Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "SABH"                  | : | Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "Satuan Pemindahbukuan" | : | Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "Sertifikat Jumbo"      | : | Berarti bukti penerbitan atas Obligasi yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Tanggal Distribusi"    | : | Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo hasil Penawaran Umum Berkelanjutan beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

|                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Tanggal Emisi"                                                          | : | Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.       |
| "Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"                                       | : | Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.                                            |
| "Tanggal Pembayaran"                                                     | : | Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ( <i>in good funds</i> ) dengan memperhatikan ketentuan dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.                                                                                                                                                                 |
| "Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"                                      | : | Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.                                                                                                                            |
| "Tanggal Pencatatan"                                                     | : | Berarti tanggal pencatatan Obligasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yaitu tanggal 8 April 2026.                                                                                                                                                                                                     |
| "Tanggal Penjatahan"                                                     | : | Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 2 April 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"                                  | : | Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608 sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.                                                                                                                                                                    |
| "Undang-Undang Perseroan Terbatas" atau "UUPT"                           | : | Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. |
| "Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan" atau "UUP2SK" | : | Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023 Tambahan No. 6845.                                                                                                                                                                                                                         |
| "Wali Amanat"                                                            | : | Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan.                                                                                                                                                                            |

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

#### RIWAYAT SINGKAT

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, awalnya dikenal sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Sinar Harapan Bali dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1970. Pada tahun 1992, untuk meningkatkan status badan hukum Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Sinar Harapan Bali menjadi Perseroan Terbatas maka Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Sinar Harapan Bali sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Bank Sinar Harapan Bali No. 4 tanggal 3 November 1992 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., Notaris di Denpasar yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4581 HT.01.01.Th.93 tanggal 12 Juni 1993 serta telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah No. 144 Tahun 1993 tanggal 14 Juli 1993.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Mandiri Taspen No. 05 tanggal 5 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia ("Menkum") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0036041.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0121877.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025, yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan serta menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 77/KMK.017/1994 tanggal 10 Maret 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Bank Sinar Harapan Bali di Denpasar dan Surat Bank Indonesia No. 27/65/UPB5/PBD2 tanggal 11 Mei 1994 perihal Pemberian Izin Usaha Bank Umum kepada PT Bank Sinar Harapan Bali.

Beberapa kejadian penting yang terjadi sampai tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Tahun | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008  | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengakuisisi PT Bank Sinar Harapan Bali dan menjadi pemegang saham pengendali sebesar 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham atau setara dengan 80% (delapan puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2014  | PT Taspen (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero) secara resmi menjadi pemegang saham pada Perseroan, masing-masing sebesar 202.000.000 (dua ratus dua juta) lembar saham atau setara dengan 20,2% (dua puluh koma dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2015  | Perseroan mengubah namanya dari semula PT Bank Sinar Harapan Bali menjadi "PT Bank Mandiri Taspen Pos" sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 7 Januari 2015 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya S.H., Notaris di Denpasar dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001075.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007684.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015. Perseroan telah mendapatkan izin dari OJK sebagaimana termaktub dalam Salinan Keputusan Deputi Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 16/KDK.03/2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Sinar Harapan Bali Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Mandiri Taspen Pos tanggal 24 Juli 2015. Perseroan juga telah melakukan perubahan logo, perubahan tersebut telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-134/KO.311/2015 tentang Rencana Perubahan Logo Bank Mandiri Taspen Pos tertanggal 31 Juli 2015. |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 | Perseroan kembali melakukan perubahan nama dan logo menjadi PT Bank Mandiri Taspen pada tanggal 6 November 2017 dan telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana termaktub dalam Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-22/PB.1/2017 tanggal 18 Desember 2017 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Mandiri Taspen. Perseroan juga telah melakukan perubahan logo, perubahan tersebut telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-128/KR.08/2017 tentang Rencana Perubahan Logo Bank Mandiri Taspen tertanggal 22 Desember 2017.                                                                                                                                 |
| 2019 | Berdasarkan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-5/PB.1/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Rencana Pemisahan dan Pemindahan Alamat Kantor Pusat, maka terhitung mulai tanggal 11 Maret 2019 Kantor Pusat Bank efektif pindah alamat yang semula berkedudukan di Jalan Melati No. 65 Denpasar, Bali menjadi berkedudukan di Jalan Cikini Raya No.42, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan pemindahan tersebut telah disahkan dengan Akta Penegasan Keputusan Rapat No 7 tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. dan telah memperoleh Pernyataan Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mandiri Taspen dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0138220 tanggal 11 Maret 2019. |
| 2021 | Perseroan kembali memindahkan alamat Kantor Pusat yang semula beralamat di Jalan Cikini Raya No. 42, Cikini Menteng Jakarta Pusat ke Jalan Proklamasi No. 31, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Pemindahan Alamat Kantor Pusat tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Mei 2021 dengan Surat Nomor S-51/PB.1/2021 perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024 | Seiring dengan peningkatan pertumbuhan modal Bank, pada tanggal 4 April 2024 Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Bank sebagai Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dari sebelumnya KBMI 1. Penetapan tersebut disampaikan dengan surat OJK Nomor S-59/PB.21/2024 tanggal 04 April 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## KEGIATAN USAHA

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 jasa perbankan sebagai berikut:

### 1. Produk Simpanan

#### Tabungan siMantap

Tabungan untuk nasabah perorangan atau badan usaha dengan suku bunga kompetitif yang dihitung secara harian. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas ATM yang dapat ditransaksikan di seluruh mesin ATM Bank Mandiri.

#### Tabungan siMantap Pensiun

Tabungan untuk nasabah pensiunan sebagai sarana untuk menampung uang pensiunan dan gaji pensiunan setiap bulannya atas penunjukan Bank Mandiri Taspen sebagai Bank juru bayar gaji pensiunan. Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah pensiunan, tabungan ini dibebaskan dari biaya administrasi dan dibebaskan saldo minimum dan tetap memperoleh bunga tabungan yang dihitung secara harian.

#### Tabungan siMantap Berjangka (TSB)

Tabungan berjangka dengan setoran wajib setiap bulan dengan jangka waktu yang fleksibel dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari tabungan lainnya. Bertujuan untuk memberi kesempatan kepada nasabah untuk menyisihkan uangnya setiap bulan sehingga pada jangka waktu yang telah ditetapkan, dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan sesuai rencana.

#### Tabungan siMantap Reward (SMARD)

Tabungan yang diperuntukan bagi Nasabah Perorangan dan Badan yang berhadiah langsung berupa barang dengan memberikan keleluasaan kepada Nasabah untuk menentukan hadiah yang diinginkan serta penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara Bank dengan Nasabah.

#### Tabungan SMARD Funtastic

Produk Tabungan dalam mata uang Rupiah sebesar nominal selama jangka waktu tertentu yang diselenggarakan oleh Bank diperuntukkan bagi Nasabah Perorangan yang memberikan benefit pembayaran bunga pasti dengan nominal tetap setiap bulannya selama jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah sebagai solusi bagi pensiunan untuk bebas kuatir dalam masa pensiunnya.

### **TabunganKu**

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan Warga Negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Deposito**

Simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Deposito Bank Mandiri Taspen adalah simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah dengan bunga menarik dan beragam keuntungan lainnya.

### **Deposito Pro**

Produk Deposito yang diintegrasikan dengan produk asuransi jiwa sehingga memberikan manfaat keamanan finansial dengan memberikan perlindungan jiwa meninggal dunia bagi Nasabah perorangan.

### **Giro**

Dana pihak ketiga dalam Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Mandiri Taspen.

## **2. Pinjaman**

### **Kredit Mikro**

#### **Kredit Serbaguna Mantap (KSM)**

Kredit serbaguna Mantap (KSM) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap atau kepada target market tertentu untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.

#### **Kredit Serbaguna Mantap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KSM-PKWT)**

Kredit multiguna yang diberikan kepada Pegawai Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dan mempersyaratkan Instansi/perusahaan/calon debitur wajib menggunakan layanan Payroll Bank minimal sampai dengan kredit lunas untuk tujuan konsumsi.

#### **Kredit Mantap Sejahtera (KMS)**

Kredit Mantap Sejahtera (KMS) adalah kredit yang diberikan untuk Pegawai Bank Mandiri Taspen dengan tujuan penggunaan untuk pembelian rumah, renovasi rumah atau pembelian tanah/kavling siap bangun.

#### **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha mikro yang produktif dan layak.

#### **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha super mikro yang produktif dan layak.

### **Kredit Retail**

#### **Kredit Modal Kerja Retail Mantap ( KMK-RM)**

Kredit Modal Kerja Retail Mantap (KMK-RM) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha perorangan maupun berbentuk badan usaha untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, jangka waktu kredit maksimal 120 bulan dengan limit diatas Rp200 juta sampai dengan Rp5 miliar.

### **Kredit Pensiun**

#### **Kredit Mantap Pensiun (KMP)**

Kredit Mantap Pensiun (KMP) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pensiunan untuk tujuan konsumtif multiguna dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran dari gaji pensiun bulanan

#### **Kredit Mantap Pra Pensiun (KMPP)**

Kredit Mantap Pra pensiun (KMPP) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS, Anggota TNI, POLRI, Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) yang bersambungan dengan masa pensiun dan pembayaran Gaji Pensiun melalui Bank.

#### **New Kredit Mantap Pra Pensiun (New KMPP)**

fasilitas kredit yang diberikan kepada BUP dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan konsumsi dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga, dimana angsuran dibayar dari gaji pegawai aktif dan manfaat pensiun bulanan selama periode tertentu sesuai yang diperjanjikan.

#### **Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha)**

Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan modal usaha, dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

#### **New Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (New KMPP Usaha)**

Fasilitas kredit yang diberikan kepada BUP dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan modal kerja/usaha dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga, dimana angsuran dibayar dari gaji pegawai aktif, manfaat pensiun bulanan, dan pendapatan usaha selama periode tertentu sesuai yang diperjanjikan.

#### **Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP)**

Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada wirausaha yang memiliki tambahan penghasilan dari Gaji Pensiun untuk tujuan modal usaha dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran dari hasil usaha dan Gaji Pensiun bulanan.

### **3. Jasa perbankan lainnya**

#### **Mantap Cash Management**

Mantap Cash Management adalah layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan bagi Nasabah non-perorangan (institusi) dimana, Nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online secara realtime melalui web aplikasi.

#### **Movin by Bank Mandiri Taspen**

Movin by Bank Mandiri Taspen merupakan layanan elektronik chanel dari Bank untuk melakukan transaksi finansial dan non finansial dengan fitur-fitur seperti cek saldo, transfer, tranfer BI Fast, bayar tagihan, top up e-wallet, beli pulsa dan token listrik, tarik tunai di merchant yang telah bekerjasama, dan lainnya seperti cek deposito, lokasi ATM dan lokasi kantor Cabang serta absen pensiun bagi nasabah pensiunan.

#### **Referensi Bank**

Surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Taspen atas dasar permintaan nasabah perorangan maupun perusahaan untuk tujuan tertentu yang bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan sebagai referensi bahwa nasabah dikenal baik oleh bank.

#### **Transfer**

Jasa pengiriman uang yang dilaksanakan atas permintaan dan untuk kepentingan nasabah. Untuk memberikan kemudahan dalam transaksi pengiriman uang/pembayaran dalam mata uang rupiah dengan biaya yang kompetitif.

#### **Layanan Pembayaran (Online Payment)**

Layanan Pembayaran Bank Mandiri Taspen dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank Mandiri Taspen, agar nasabah dapat melakukan pembayaran tagihan pasca bayar maupun pembelian token listrik Prabayar dan pulsa telepon seluler.

#### **Inkaso**

Layanan Bank Mandiri Taspen untuk penagihan pembayaran atas surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri dengan memberikan kemudahan kepada Nasabah dalam penagihan pembayaran atas warkat-warkat dengan biaya yang kompetitif.

### **Agen Penjual Efek Reksa Dana**

Kerja sama dengan Mandiri Sekuritas untuk Sub Mitra Distribusi Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. Produk yang ditawarkan adalah Sukuk Ritel dan Obligasi Negara Ritel (ORI).

### **QRIS Acquirer**

QRIS Acquirer adalah layanan pembayaran non tunai pada merchant agar customernya dapat melakukan pembayaran menggunakan scan QRIS terstandarisasi Bank Indonesia yang di generate secara dinamis maupun statis.

### **Virtual Account**

Layanan produk yang berfungsi untuk mempermudah merchant dalam melakukan rekonsiliasi pembayaran. Nomor Virtual Account adalah nomor rekening atau identifikasi unik yang memiliki induk rekening dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, terutama dalam konteks transaksi non-tunai atau elektronik

### **Kegiatan usaha penunjang**

Adapun kegiatan usaha penunjang Perseroan dan yang sedang dijalankan saat ini, antara lain:

Program Komunitas Mantap Indonesia (KMI):

1. Indonesia termasuk dalam peringkat 5 besar dunia dengan jumlah lanjut usia (lansia) terbanyak. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah melaksanakan program pemberdayaan lanjut usia di seluruh daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para lansia dan memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif.
2. Sejalan dengan program pemerintah tersebut, Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) melaksanakan program Komunitas Mantap Indonesia (KMI) yang merupakan bentuk pemberdayaan dan wujud implementasi dari pilar II Program Mantap Indonesia yaitu Mantap Aktif yang bertujuan untuk mendukung penciptaan masyarakat yang aktif, produktif serta tangguh dan bahagia.
3. Program KMI dilaksanakan sebagai bentuk percepatan pengenalan Bank Mantap di kalangan masyarakat Indonesia khususnya para pensiunan dengan harapan dapat membantu pertumbuhan bisnis dan pencapaian visi Bank Mantap sebagai *The Best Pension Business Bank in Indonesia* pada tahun 2021 dan seterusnya.

Pelaksanaan Program KMI:

1. Tujuan dari pelaksanaan program KMI adalah :
  - Sarana untuk menuangkan ide, kreativitas dan pengembangan diri bagi pensiunan nasabah Bank Mantap.
  - Media untuk penyebaran informasi dan pembentukan loyalitas nasabah kepada Bank Mantap.
  - Dapat bersinergi dengan program Mantapreneur yang merupakan implementasi atas pilar III program Mantap Indonesia dalam rangka menemukan dan menciptakan bibit-bibit potensial untuk pertumbuhan wirausaha dari kalangan pensiun.
2. Detail program KMI adalah sebagai berikut :
  - Kantor Cabang pelaksana program yaitu Medan, Bandung, Kediri dan Denpasar
  - Total jumlah anggota komunitas sebanyak 600 orang
  - Aktivitas yang berjalan yaitu peringatan HUT RI, keagamaan dan lain-lain.

### **PROSPEK USAHA**

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan sebesar 3,3%. Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas. Di AS, kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal, sementara laju penurunan inflasi tidak secepat yang diperkirakan. Ekonomi Eropa, Jepang, dan India juga terkena dampak rambatan kebijakan tarif impor AS tersebut di tengah permintaan domestik yang belum meningkat akibat keyakinan usaha yang rendah dan ekspor yang melambat. Sementara itu, pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai akibat kebijakan tarif impor AS tertahan dengan kebijakan pelebaran defisit fiskal 2026 dari yang ditargetkan

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang stabil pada 2026, pertumbuhan kredit perbankan Indonesia juga diperkirakan akan meningkat dalam kisaran sasaran 8%-12%. Peningkatan ini didorong oleh prospek ekonomi nasional yang tetap positif, serta dukungan dari kebijakan makroprudensial yang akomodatif dari Bank Indonesia. Di samping itu, berbagai kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah turut berperan dalam mendorong permintaan kredit. Seiring dengan membaiknya prospek kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga diperkirakan tumbuh sekitar 7-9% pada 2026, didukung oleh potensi pelonggaran kebijakan moneter yang dapat memperkuat likuiditas di sistem keuangan. Secara keseluruhan, hasil stress-test Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa sektor perbankan memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh kondisi

keuangan korporasi yang tetap sehat serta profitabilitas yang terjaga. Dalam menjaga stabilitas ini, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Konsumsi rumah tangga tetap baik meskipun perlu terus didorong guna memanfaatkan keyakinan konsumen yang terjaga, dukungan belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja sosial, serta peningkatan musiman permintaan menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H. Secara sektoral, lapangan usaha pertanian diperkirakan meningkat didorong panen raya, sedangkan sektor pertambangan dan industri pengolahan melambat dipengaruhi permintaan eksternal yang menurun.

Bank Mandiri Taspen memiliki prospek usaha yang sangat baik di masa yang akan datang. Bank Mandiri Taspen tetap optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang dan memiliki peluang untuk tumbuh prima. Peluang yang dimiliki Bank Mandiri Taspen antara lain sebagai berikut:

1. Bank Mandiri Taspen berpeluang masuk ke *new business* Dana Pensiun (Dapen) BUMN dan swasta yang mempunyai karakteristik seperti segmen ASN dan pensiunan.
2. Branding mulai dikenal dan dilirik oleh pencari kerja baik fresh graduate maupun pro hire..
3. Segmen pembiayaan kredit mikro, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pra pensiun dan pensiunan di Indonesia yang masih memiliki potensi pasar yang besar.
4. Untuk meningkatkan komposisi funding retail, Bank Mandiri Taspen juga berpeluang untuk mengoptimalkan potensi segmen senior citizen usia > 40 tahun.
5. Segmen pembiayaan kredit pensiunan yang lebih resistance terhadap dampak lesunya perekonomian.
6. Peluang memberikan layanan perbankan yang lebih baik hingga ke berbagai pelosok daerah melalui pemanfaatan jaringan yang dimiliki entitas induk.
7. Sources pegawai dari kalangan millennial akan membantu bank dalam mengantisipasi perubahan ke arah digitalisasi.

Bank Mandiri Taspen dalam kiprahnya masih akan menghadapi berbagai tantangan, khususnya dari aspek pencapaian market share, profitabilitas dan nilai kapitalisasi pasar. Selanjutnya untuk terus dapat memberikan pertumbuhan positif, Bank Mandiri Taspen akan menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan, baik dari segi bisnis unit maupun supporting unit, yaitu dengan selalu berorientasi kepada pencapaian laba perusahaan dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan serta peningkatan produktivitas melalui Kebijakan Manajemen di tahun 2026, yang meliputi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Kredit dengan Portfolio Kredit Pensiunan yang Meningkat
2. Pengelolaan Sumber Pendapatan
3. Pengendalian Kualitas Aktiva Produktif
4. Pertumbuhan Dana

Bank Mandiri Taspen secara berkelanjutan melakukan pengembangan sarana dan infrastruktur untuk meningkatkan customer based dan pendanaan terutama funding retail melalui pengembangan Mobile Banking. Ke depan mobile banking akan dikembangkan menjadi one stop service dengan fitur e-otentifikasi, payment, transfer, QR code payment, online on boarding, top up e-wallet, biometric login, pembukaan tabungan berjangka dan deposito, top up emoney dan lain-lain. Bank secara bertahap melakukan inovasi penguatan dan transformasi infrastruktur IT untuk menunjang inovasi berbasis digital melalui pembaharuan sistem core banking untuk mendukung bisnis bank, cloud computing infrastruktur serta open API infrastruktur dengan pemanfaatan teknologi baru pada core banking sistem yang ditunjang dengan desain strategi data dan desain strategi integrasi berbasis open API infrastruktur.

## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Mandiri Taspen No. 41 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., Notaris di Denpasar dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001919.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0017275 tanggal 13 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0005691.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Januari 2021 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan No. DIR/025.1/2021 tanggal 13 Januari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp500,- per Saham

|                                            | Jumlah Saham         | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%)           |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Modal Dasar</b>                         | <b>1.639.301.632</b> | <b>819.650.816.000</b>        |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> |                      |                               |               |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk              | 837.303.519          | 418.651.759.500               | 51,098        |
| PT Taspen (Persero)                        | 793.687.754          | 396.843.877.000               | 48,437        |
| Ida Bagus Made Putra Jandhana              | 7.617.432            | 3.808.716.000                 | 0,465         |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>       | <b>1.638.608.705</b> | <b>819.304.352.500</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>                | <b>692.927</b>       | <b>346.463.500</b>            | -             |

**Catatan:**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas belum mengalami perubahan sejak tahun 2020.

## 2. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Di bawah ini merupakan risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan dapat berpengaruh terhadap kinerja dan prospek Perseroan serta risiko-risiko yang dapat dihadapi oleh Pemegang Obligasi.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERDAPAT KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kredit

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Operasional
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Strategik
4. Risiko Reputasi
5. Risiko Tingkat Suku Bunga
6. Risiko Persaingan
7. Risiko Perubahan Teknologi
8. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

### C. RISIKO UMUM

1. Risiko Pasar
2. Risiko Hukum
3. Risiko Kepatuhan
4. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
5. Risiko Terkait Perubahan Kebijakan Pemerintah

### D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor Pemegang Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga atau hutang Pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban tersebut dapat bersumber dari ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## 3. RINGKASAN DATA KEUANGAN

Ringkasan data keuangan penting Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang

mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” (secara kolektif disebut sebagai “Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku”) dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.00023/2.1505/AU.1/07/0242-3/1/II/2026, yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242).

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan       | 31 Desember |            |
|------------------|-------------|------------|
|                  | 2025        | 2024       |
| Total Aset       | 73.018.566  | 66.232.344 |
| Total Liabilitas | 63.623.266  | 58.444.320 |
| Total Ekuitas    | 9.395.300   | 7.788.024  |

## Ringkasan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                    | 31 Desember |           |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                               | 2025        | 2024      |
| Pendapatan bunga - neto                       | 3.665.510   | 3.441.586 |
| Laba operasional                              | 2.039.627   | 2.051.255 |
| Laba sebelum beban pajak                      | 2.041.080   | 2.039.633 |
| Laba tahun berjalan                           | 1.581.080   | 1.577.550 |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | 1.765.031   | 1.512.240 |
| Laba per saham dasar (nilai penuh)            | 964,89      | 962,74    |

## Rasio - Rasio Penting

| Keterangan                                                                                                       | 31 Desember |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                                                                  | 2025        | 2024   |
| <b>Rasio Pertumbuhan</b>                                                                                         |             |        |
| Pendapatan Bunga - neto <sup>1)</sup>                                                                            | 6,51%       | 1,60%  |
| Laba Tahun Berjalan <sup>1)</sup>                                                                                | 0,22%       | 11,90% |
| Jumlah Aset <sup>1)</sup>                                                                                        | 10,25%      | 9,40%  |
| Jumlah Liabilitas <sup>1)</sup>                                                                                  | 8,86%       | 8,00%  |
| Jumlah Ekuitas <sup>1)</sup>                                                                                     | 20,64%      | 21,40% |
| <b>Rasio Keuangan</b>                                                                                            |             |        |
| Capital Adequacy Ratio (CAR) (memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional) <sup>2)</sup> | 30,47%      | 27,43% |
| Return on Asset (ROA) <sup>3)</sup>                                                                              | 2,98%       | 3,26%  |
| Return on Equity (ROE) <sup>4)</sup>                                                                             | 18,90%      | 22,89% |
| Net Interest Margin (NIM) <sup>5)</sup>                                                                          | 5,42%       | 5,56%  |
| Non-Performing Loan (NPL) - kotor <sup>6)</sup>                                                                  | 0,63%       | 0,38%  |
| Non-Performing Loan (NPL) - bersih <sup>7)</sup>                                                                 | 0,32%       | 0,14%  |
| Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) <sup>8)</sup>                                           | 70,85%      | 69,02% |
| Loan to Funding Ratio (LFR) <sup>9)</sup>                                                                        | 88,96%      | 93,09% |
| Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif <sup>10)</sup>                                           | 0,44%       | 0,27%  |
| CKPN aset keuangan terhadap Aset Produktif <sup>11)</sup>                                                        | 1,07%       | 1,26%  |
| <b>Rasio Kepatuhan</b>                                                                                           |             |        |
| Persentase pelanggaran BMPK                                                                                      |             |        |
| Pihak terkait                                                                                                    | 0,00%       | 0,00%  |
| Pihak tidak terkait                                                                                              | 0,00%       | 0,00%  |
| Persentase Pelampauan BMPK                                                                                       |             |        |
| Pihak terkait                                                                                                    | 0,00%       | 0,00%  |
| Pihak tidak terkait                                                                                              | 0,00%       | 0,00%  |
| GWM <sup>12)</sup>                                                                                               |             |        |
| GWM Primer Rupiah                                                                                                | 5,88%       | 5,02%  |
| GWM PLM Rupiah (d/h GWM sekunder)                                                                                | 23,74%      | 15,92% |
| GWM valuta asing                                                                                                 | 0,00%       | 0,00%  |

Catatan:

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
  - untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau
  - untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi total modal inti dan pelengkap dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- Laba sebelum pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo aset akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo ekuitas (modal inti) akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- Pendapatan bunga - neto dibagi rata-rata saldo aset produktif pada akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

- (7) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (8) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- (9) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah ditambah surat berharga yang diterbitkan (kecuali simpanan dari bank lain).
- (10) Jumlah aset produktif bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Aset produktif bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (11) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

#### 4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka kegiatan usaha penyaluran kredit.

#### 5. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Ringkasan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi adalah sebagai berikut:

|                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Obligasi                                     | : | Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jumlah Pokok Obligasi                             | : | Obligasi diterbitkan dalam jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jangka Waktu                                      | : | Seri A : 3 (tiga) tahun; dan<br>Seri B : 5 (lima) tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jaminan                                           | : | Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.                           |
| Harga Penawaran                                   | : | 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tingkat Bunga Obligasi                            | : | Seri A : 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun; dan<br>Seri B : 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pembayaran Bunga Obligasi dan tanggal jatuh tempo | : | Setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2026 dan pembayaran bunga terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 7 April 2029 untuk seri A dan tanggal 7 April 2031 untuk Seri B. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (yang juga merupakan Tanggal Emisi), dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.<br><br>Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. |
| Satuan Pemindahbukuan                             | : | Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Satuan Perdagangan Obligasi                       | : | Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pembelian Kembali ( <i>buy back</i> )             | : | Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana Pembelian Kembali diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal permulaan penawaran Pembelian Kembali. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya Pembelian Kembali, Perseroan wajib mengumumkan perihal Pembelian Kembali tersebut pada 1 (satu) surat kabar                                                                                                                                            |

berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum.

- Sinking Fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.
- Peringkat Obligasi : Perseroan telah memperoleh hasil peringkat atas Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, yaitu idAAA (*Triple AAA*).
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## 6. EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN

| Obligasi                                                         | Seri   | Jangka Waktu   | Tingkat Bunga | Peringkat     | Jatuh Tempo   | Jumlah Obligasi Terutang   |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021 | Seri B | 5 (lima) Tahun | 7,25%         | Fitch AA(idn) | 28 April 2026 | Rp1.200.000.000.000        |
| Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025 | Seri A | 3 (tiga) Tahun | 6,65%         | Pefindo idAAA | 4 Juli 2028   | Rp800.000.000.000          |
| Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025 | Seri B | 5 (lima) Tahun | 6,80%         | Pefindo idAAA | 4 Juli 2030   | Rp700.000.000.000          |
| <b>Total</b>                                                     |        |                |               |               |               | <b>Rp2.700.000.000.000</b> |

## I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TASPEN  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")**

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TASPEN TAHAP II TAHUN 2026  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 7 April 2029 untuk seri A dan tanggal 7 April 2031 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

**Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:**

**idAAA (Triple A)**

**KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.**

Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia  
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)



**PT BANK MANDIRI TASPEN**

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Perbankan

**Berkedudukan di Jakarta**

**Jaringan Pelayanan per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :**  
39 Kantor Cabang, 250 Kantor Cabang Pembantu, dan 1 Kantor Fungsional Non Operasional yang terletak di Bali

**Kantor Pusat:**  
Jl. Proklamasi No. 31, Pegangsaan  
Menteng, Jakarta Pusat  
Jakarta 10320 - Indonesia  
Telp. (021) 2123 1772  
Faks. (021) 2123 1984  
Email: corporate.secretary@bankmandiritaspen.co.id  
Website: www.bankmandiritaspen.co.id

**RISIKO USAHA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

### **Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan**

Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- Merupakan Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun; dan
- Tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No.DIR/189/2026 tanggal 11 Maret 2026.
- Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

### **Total Target Dana yang akan Dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan**

Total target dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan adalah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah)

### **Nama Obligasi**

Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2026.

### **Jenis Obligasi**

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Obligasi ini akan dicatatkan di BEI.

### **Jumlah Pokok Obligasi**

Obligasi diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

### **Jangka Waktu Dan Jatuh Tempo**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seri A | : | Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( <i>bullet payment</i> ) pada saat tanggal jatuh tempo.           |
| Seri B | : | Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( <i>bullet payment</i> ) pada saat tanggal jatuh tempo. |

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 7 April 2029 untuk seri A dan tanggal 7 April 2031 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

### **Obligasi Merupakan Bukti Hutang**

- Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo ditambah dengan Bunga Obligasi termasuk denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

- b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.

### Pendaftaran Obligasi di KSEI

- Obligasi akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

### Satuan Pemindahbukuan Dan Satuan Perdagangan

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Tata Cara Pemesanan Efek Bersifat Utang.

### Bunga Obligasi

Obligasi ini memberikan bunga dengan tingkat bunga tetap sebagai berikut:

Seri A : sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun.

Seri B : sebesar 6,35% (enam koma tiga lima persen) per tahun.

Rincian tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

| Bunga Ke- | Seri A          | Seri B          |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 1         | 07 Juli 2026    | 07 Juli 2026    |
| 2         | 07 Oktober 2026 | 07 Oktober 2026 |
| 3         | 07 Januari 2027 | 07 Januari 2027 |
| 4         | 07 April 2027   | 07 April 2027   |
| 5         | 07 Juli 2027    | 07 Juli 2027    |
| 6         | 07 Oktober 2027 | 07 Oktober 2027 |
| 7         | 07 Januari 2028 | 07 Januari 2028 |
| 8         | 07 April 2028   | 07 April 2028   |
| 9         | 07 Juli 2028    | 07 Juli 2028    |
| 10        | 07 Oktober 2028 | 07 Oktober 2028 |
| 11        | 07 Januari 2029 | 07 Januari 2029 |
| 12        | 07 April 2029   | 07 April 2029   |
| 13        |                 | 07 Juli 2029    |
| 14        |                 | 07 Oktober 2029 |
| 15        |                 | 07 Januari 2030 |
| 16        |                 | 07 April 2030   |
| 17        |                 | 07 Juli 2030    |
| 18        |                 | 07 Oktober 2030 |
| 19        |                 | 07 Januari 2031 |

| Bunga Ke- | Seri A | Seri B        |
|-----------|--------|---------------|
| 20        |        | 07 April 2031 |

### Pelunasan Pokok Dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok dan pembayaran bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran bunga dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

### Bukti Kepemilikan, Konfirmasi Tertulis Dan Pengalihan Obligasi

1. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani antara Pemegang Rekening dengan Pemegang Obligasi.
2. Konfirmasi tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
3. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

### Persyaratan Pokok Dalam Kontrak Perwaliamanatan

#### Hak-Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi atas seluruh Obligasi yang diterbitkan adalah *pari-passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Per tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki utang yang memiliki hak preferen.

#### Kelalaian (Cidera Janji)

Sesuai dengan pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa kelalaian Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini:
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali apabila kelalaian tersebut terjadi sebagai akibat kegagalan pembayaran yang berada di luar kendali Perseroan; atau
  - b. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, kecuali ketidakbenaran tersebut disebabkan oleh ketidaksengajaan dan tidak didasarkan atas itikad buruk dari Perseroan; atau
  - c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) dalam jumlah utang keseluruhannya setara melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan terakhir yang telah diaudit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
  - d. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (moratorium).
  - e. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1 butir i Perjanjian Perwaliamanatan) dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. Angka 1 huruf (a), huruf (c), dan huruf (d) keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan-- keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh

Wali Amanat;

- b. Angka 1 huruf (b) dan huruf (e) dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Di dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

### **Pembelian Kembali (Buy Back)**

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
  - b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
  - c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
  - d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
  - g. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angkawajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
  - h. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
  - i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h) paling sedikit memuat informasi:
    - 1) periode penawaran pembelian kembali;
    - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
    - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
    - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
    - 5) tata cara penyelesaian pembelian kembali;
    - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
    - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
    - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
    - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
  - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
  - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
  - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h) dengan ketentuan:
    - 1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    - 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
  - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
  - n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan Perseroan;

- o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
  - p. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
  - q. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh bunga, margin atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh bunga, margin dan imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPU.
  3. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
      - 1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
      - 2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
    - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
      - 1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
      - 2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf m paling sedikit:
- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
  - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

### Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU)

Untuk penyelenggaraan RUPU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

Untuk penyelenggaraan RUPU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPU diadakan untuk tujuan:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020.
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
  - e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
  - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan

dan Wali Amanat.

2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana :
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan *fotocopy* KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - b. Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Apabila Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib mengirimkan surat permintaan untuk diadakan RUPO kepada Wali Amanat.
3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
4. Tata Cara RUPO :
  - a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
  - b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
  - c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.  
Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
  - d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - agenda RUPO;
    - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO
    - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
    - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
  - f. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak hadir dalam RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - g. Pemegang Obligasi yang berhak hadir adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
  - h. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - k. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - l. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - m. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 4

- (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- n. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
  - o. Pada saat pelaksanaan RUPO :
    - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
  - p. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
  - q. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
5. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliananatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan angka 4 huruf a di atas.
    - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan angka 4 huruf a di atas.
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
    - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan angka 4 huruf a di atas.
  - b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan angka 4 huruf a di atas.
    - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan angka 4 huruf a di atas.
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
    - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan angka 4 huruf a di atas.
  - c. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
    - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum

- dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan angka 4 huruf a di atas.
- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan angka 4 huruf a di atas.
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
  - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan angka 4 huruf a di atas.
6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan angka 4 huruf i di atas.
  - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan angka 4 huruf i di atas.
  - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
  - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan angka 4 huruf i di atas.
7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat ada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.
8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku.
10. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (ujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
11. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita secara notarial.

### Jaminan Obligasi

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

### Pembatasan Dan Kewajiban Perseroan

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi sebagai berikut:

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa :

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
  - i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
  - ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah

permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Penerbit tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

- iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan (i) dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, (ii) dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia (termasuk program transformasi badan hukum Perseroan) dan/atau (iii) atas arahan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - b. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
- 1.2. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali tujuan penggunaan dana utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- 1.3. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh utang baru yang tujuan penggunaan dananya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
- 1.4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
  - i. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
  - ii. Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
  - iii. Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
- 1.5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.
- 1.6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**"), yang diajukan oleh Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.
2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
  - (i) Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan *fotocopy* bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
  - (ii) Mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Transaksi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Transaksi di Negara Republik Indonesia;
  - (iii) Memelihara pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Poin 2 Pasal ini, harus berada dalam kondisi sehat sebagaimana disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.
  - (iv) Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
    1. peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau
    2. penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
  - (v) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (vi) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;

- (vii) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- (viii) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat, memberikan informasi yang wajar kepada Wali Amanat yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat mengenai operasi, keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- (ix) Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku dan catatan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
- (x) Menyampaikan kepada Wali Amanat:
  - 1. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
  - 2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
  - 3. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir;
  - 4. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir.
- (xi) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (xii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- (xiii) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas :
  - 1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan yang secara material mengganggu pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pelunasan Obligasi ini.
  - 2. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan memperoleh penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
  - 3. Perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara, administrasi dan hubungan industrial dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
  - 4. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud diatas, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
- (xiv) Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- (xv) Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat, dan/atau minimal berada pada peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong cukup sehat, sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, dan Perseroan wajib menyampaikan laporan tingkat kesehatan tersebut kepada Wali Amanat bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Perseroan dengan ketentuan penyampaian sebagaimana ayat 6.2 (x) pada Perjanjian Perwaliamanatan.
- (xvi) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020, antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Pemeringkat Tahunan
    - a. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap klarifikasi efek bersifat utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.

- b. Dalam hal peringkat efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.
    - c. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
      - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
    - a. Dalam hal perusahaan pemeringkat menerbitkan peringkat yang berbeda dengan sebelumnya karena adanya fakta material atau kejadian penting, Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat yang berbeda tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut :
      - 1) peringkat yang berbeda; dan
      - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda.
    - b. Masa berlaku peringkat yang berbeda adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
  3. Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
    - a. Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
    - b. Peringkat tahunan dan peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
      - 1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 36/POJK.04/2014.
  4. Pemeringkatan Ulang
    - a. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
    - b. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020.
- (xvii) Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- (xviii) Perseroan wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi penggantian Wali Amanat dan pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit melalui:
- a) situs web Perseroan dan
  - b) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional, paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut.

### **Perpajakan**

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Informasi Tambahan ini.

### **Pemeringkatan**

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia sesuai dengan surat No. RC-0042/PEF-DIR/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 perihal hasil peringkat PT Bank Mandiri Taspen, hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2026 adalah:

**idAAA (Triple A)**

PT Pemeringkat Efek Indonesia sebagai lembaga pemeringkatan yang melakukan pemeringkatan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2026 ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

### **DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

### **WALI AMANAT**

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan terafiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 22 Angka 1 UUPPSK. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
*Investment Services Division*  
*Trust & Corporate Services Department*  
Gedung BRI II Lt. 6  
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210 - Indonesia  
Tel. (021) 5758143  
Faksimili: -  
Email: tcs\_aet@bri.co.id

### **TAMBAHAN HUTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG**

Dalam hal Perseroan berencana untuk menambah pinjamannya di masa yang akan datang, Perseroan berkewajiban untuk menjaga rasio keuangan dan memelihara setiap saat keadaan keuangan Perseroan dalam kondisi sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka kegiatan usaha penyaluran kredit.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini terpakai seluruhnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan KSEI.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/POJK.04/2020.

Perseroan juga wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I Bank Mandiri Taspen tahun 2025 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana serta telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. DIR/040/2026 tertanggal 13 Januari 2026 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak adalah kurang lebih setara dengan 0,2540% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- a. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,1500%, yang terdiri dari: biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,0250%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,1000%; dan biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,0250% ;
- b. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,0148% yang terdiri dari; Konsultan Hukum: 0,0111%; dan Notaris 0,0037%.
- c. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,0619% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0039% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,0580%;
- d. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan dan lain-lain): 0,0273%.

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini. Untuk informasi lebih lanjut, calon Investor juga harus membaca Bab V Informasi Tambahan ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Susanti & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.00023/2.1505/AU.1/07/0242-3/1/II/2026 tertanggal 4 Februari 2026, yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Informasi Tambahan ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal-hal lain" mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen, (ii) laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di audit oleh auditor independen lain, dan (iii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                                       | 31 Desember |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                  | 2025        | 2024        |
| <b>ASET</b>                                                      |             |             |
| Kas                                                              | 152.993     | 137.382     |
| Giro pada Bank Indonesia                                         | 1.283.107   | 3.122.333   |
| Giro pada bank lain                                              |             |             |
| Pihak Berelasi                                                   | 74.756      | 47.978      |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai                     | (1)         | (1)         |
| Total – neto                                                     | 74.755      | 47.977      |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain                     |             |             |
| Pihak Ketiga                                                     | 6.361.889   | 2.179.682   |
| Efek-efek                                                        |             |             |
| Pihak berelasi                                                   | 10.106.223  | 8.152.897   |
| Pihak ketiga                                                     | 2.913.109   | 4.576.396   |
| Total                                                            | 13.019.332  | 12.729.293  |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - Pihak ketiga |             |             |
| Pihak Ketiga                                                     | 1.014.855   | 1.277.381   |
| Kredit yang diberikan - Pihak berelasi                           |             |             |
| Pihak berelasi                                                   | 15.257      | 15.930      |
| Pihak ketiga                                                     | 50.515.459  | 46.245.485  |
| Total                                                            | 50.530.716  | 46.261.415  |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai                     | (770.429)   | (817.514)   |
| Total – neto                                                     | 49.760.287  | 45.443.901  |
| Biaya dibayar dimuka                                             | 33.142      | 19.274      |
| Aset tetap dan aset hak guna - Nilai perolehan                   | 2.004.726   | 1.733.694   |
| Akumulasi penyusutan                                             | (1.434.539) | (1.228.660) |
| Total – neto                                                     | 570.187     | 505.034     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aset pajak tangguhan - neto                                                                                                                                                                                     | 76.076            | 202.112           |
| Aset tak berwujud - neto                                                                                                                                                                                        | 169.119           | 128.227           |
| Aset lain-lain                                                                                                                                                                                                  | 502.824           | 439.748           |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                                                                                                                                                               | <b>73.018.566</b> | <b>66.232.344</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
| <b>Liabilitas</b>                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
| Liabilitas segera                                                                                                                                                                                               | 58.179            | 862.204           |
| Simpanan nasabah - Pihak berelasi                                                                                                                                                                               |                   |                   |
| Pihak berelasi                                                                                                                                                                                                  | 8.768.920         | 8.634.088         |
| Pihak ketiga                                                                                                                                                                                                    | 46.261.653        | 40.190.459        |
| Total                                                                                                                                                                                                           | 55.030.573        | 48.824.547        |
| Simpanan dari bank lain - Pihak berelasi                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| Pihak berelasi                                                                                                                                                                                                  |                   | 0                 |
| Pihak ketiga                                                                                                                                                                                                    | 49.789            | 755.053           |
| Total                                                                                                                                                                                                           | 49.789            | 755.053           |
| Utang pajak                                                                                                                                                                                                     | 50.072            | 52.336            |
| Surat berharga yang diterbitkan                                                                                                                                                                                 | 2.695.416         | 1.199.093         |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali                                                                                                                                                               |                   |                   |
| Pihak berelasi                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 225.076           |
| Pinjaman yang diterima - Pihak berelasi                                                                                                                                                                         |                   |                   |
| Pihak berelasi                                                                                                                                                                                                  | 1.500.000         | 3.000.000         |
| Pihak ketiga                                                                                                                                                                                                    | 3.500.000         | 2.750.000         |
| Total                                                                                                                                                                                                           | 5.000.000         | 5.750.000         |
| Beban yang masih harus dibayar                                                                                                                                                                                  | 325.758           | 315.810           |
| Liabilitas imbalan kerja                                                                                                                                                                                        | 306.607           | 343.816           |
| Liabilitas lain-lain                                                                                                                                                                                            | 106.872           | 116.385           |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                                                                                                                                         | <b>63.623.266</b> | <b>58.444.320</b> |
| <b>Ekuitas</b>                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 1.639.301.632 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh - 1.638.608.705 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 | 819.304           | 819.304           |
| Tambahan modal disetor                                                                                                                                                                                          | 1.349.508         | 1.349.508         |
| (Kerugian)/keuntungan neto yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak                                                             | 108.802           | (77.638)          |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - setelah pajak                                                                                                                                                | (20.840)          | (18.351)          |
| Saldo laba                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
| Sudah ditentukan penggunaannya                                                                                                                                                                                  | 163.861           | 163.861           |
| Belum ditentukan penggunaannya                                                                                                                                                                                  | 6.974.665         | 5.551.340         |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                                                                                                                                                                           | <b>9.395.300</b>  | <b>7.788.024</b>  |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                                                                                                                                            | <b>73.018.566</b> | <b>66.232.344</b> |

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                    | 31 Desember |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                               | 2025        | 2024        |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>       |             |             |
| Pendapatan bunga                              | 6.574.099   | 6.198.332   |
| Beban bunga                                   | (2.908.589) | (2.756.746) |
| Pendapatan bunga – neto                       | 3.665.510   | 3.441.586   |
| Pendapatan operasional lainnya                | 416.760     | 420.966     |
| Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai | (213.601)   | (47.299)    |
| Beban operasional lainnya:                    |             |             |
| Tenaga kerja                                  | (893.689)   | (872.052)   |
| Umum dan administrasi                         | (934.174)   | (891.946)   |
|                                               | (1.179)     | 0           |
| Total beban operasional lainnya               | (1.829.042) | (1.763.998) |

|                                                                                                                                                           |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>LABA OPERASIONAL</b>                                                                                                                                   | <b>2.039.627</b> | <b>2.051.255</b> |
| Beban non operasional - neto                                                                                                                              | 1.453            | (11.622)         |
| <b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK</b>                                                                                                                           | <b>2.041.080</b> | <b>2.039.633</b> |
| Beban pajak                                                                                                                                               | (460.000)        | (462.083)        |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN</b>                                                                                                                                | <b>1.581.080</b> | <b>1.577.550</b> |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                                                                                                      |                  |                  |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:                                                                                                     |                  |                  |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja                                                                                                          | (3.191)          | 16.995           |
| Pajak penghasilan terkait                                                                                                                                 | 702              | (3.739)          |
| Subtotal                                                                                                                                                  | (2.489)          | 13.256           |
| Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:                                                                                                           |                  |                  |
| (Kerugian)/keuntungan neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 239.026          | (100.726)        |
| Pajak penghasilan terkait                                                                                                                                 | (52.586)         | 22.160           |
| Subtotal                                                                                                                                                  | 186.440          | (78.566)         |
| (Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak                                                                                   | 183.951          | (65.310)         |
| <b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                                                                                                      | <b>1.765.031</b> | <b>1.512.240</b> |
| <b>LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)</b>                                                                                                                 | <b>964,89</b>    | <b>962,74</b>    |

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                                         | 31 Desember      |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                    | 2025             | 2024             |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>                         |                  |                  |
| Penerimaan dari pendapatan Bunga                                   | 6.518.595        | 6.191.172        |
| Pembayaran beban Bunga                                             | (2.880.909)      | (2.754.273)      |
| Penerimaan pendapatan operasional lainnya                          | 413.401          | 431.935          |
| Pembayaran beban tenaga kerja                                      | (934.073)        | (912.580)        |
| Pembayaran beban umum dan administrasi                             | (676.290)        | (674.512)        |
| Pembayaran beban non operasional – neto                            | 1.249            | (4.455)          |
| Pembayaran pajak penghasilan badan                                 | (386.928)        | (390.759)        |
| <b>Arus kas sebelum perubahan atas aset dan liabilitas operasi</b> | <b>2.055.045</b> | <b>1.886.528</b> |
| <b>(Kenaikan)/penurunan aset operasi:</b>                          |                  |                  |
| Efek-efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi                | (639.755)        | 0                |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali                  | 262.086          | 5.201.686        |
| Kredit yang diberikan                                              | (4.529.985)      | (5.236.035)      |
| Biaya dibayar dimuka                                               | (13.868)         | 1.582            |
| Aset lain-lain                                                     | (31.719)         | (5.655)          |
| <b>Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:</b>                    |                  |                  |
| Liabilitas segera                                                  | (804.025)        | (405.317)        |
| Simpanan nasabah:                                                  |                  |                  |
| Giro                                                               | (590.876)        | 74.375           |
| Tabungan                                                           | 2.020.413        | 1.817.597        |
| Deposito berjangka                                                 | 4.776.488        | 1.955.959        |
| Simpanan dari bank lain                                            | (705.264)        | 397.192          |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali                  | (225.076)        | 225.076          |
| Utang pajak                                                        | (1.184)          | (11.333)         |
| Liabilitas lain-lain                                               | (16.946)         | (14.907)         |
| <b>Kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi</b>             | <b>1.555.334</b> | <b>5.886.748</b> |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                           |                  |                  |
| Pembelian aset tetap                                               | (182.878)        | (85.384)         |
| Penjualan aset tetap                                               | 0                | 7                |
| Pembelian aset tidak berwujud                                      | (55.966)         | (104.697)        |
| Perolehan aset hak guna                                            | (70.755)         | (58.188)         |

|                                                                                                        |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Pembelian efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain                 | (3.999.845)  | (1.588.379) |
| Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi                                      | (18.936.812) | (9.286.685) |
| Penerimaan dari efek-efek                                                                              | 23.538.788   | 6.415.504   |
| Penerimaan dari penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 0            | 205.305     |

|                                                          |                |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</b> | <b>292.532</b> | <b>(4.502.517)</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|

#### ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

|                                                  |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Penerimaan dari pinjaman yang diterima           | 3.750.000   | 1.750.000   |
| Pembayaran atas pinjaman yang diterima           | (4.500.000) | (250.000)   |
| Penerimaan atas penerbitan surat berharga        | 1.500.000   | 0           |
| Pembayaran atas surat berharga yang diterbitkan  | 0           | (1.100.000) |
| Pembayaran dividen                               | (157.755)   | (140.940)   |
| Pembayaran liabilitas sewa                       | (49.503)    | (48.450)    |
| Biaya emisi dari surat berharga yang diterbitkan | (5.238)     | 0           |

|                                                         |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b> | <b>537.504</b> | <b>210.610</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|

#### KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS

|                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b> | <b>5.487.375</b> | <b>3.892.534</b> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|

|                                       |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b> | <b>7.872.745</b> | <b>5.487.375</b> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|

Kas dan setara kas terdiri dari:

|                                                                                                                   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kas                                                                                                               | 152.993   | 137.382   |
| Giro pada Bank Indonesia                                                                                          | 1.283.107 | 3.122.333 |
| Giro pada bank lain                                                                                               | 74.756    | 47.978    |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dengan waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan | 6.361.889 | 2.179.682 |

|                                 |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Total kas dan setara kas</b> | <b>7.872.745</b> | <b>5.487.375</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|

#### RASIO - RASIO PENTING

| Keterangan                                                                                                       | 31 Desember |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                                                                  | 2025        | 2024   |
| <b>Rasio Pertumbuhan</b>                                                                                         |             |        |
| Pendapatan Bunga - neto <sup>1)</sup>                                                                            | 6,51%       | 1,60%  |
| Laba Tahun Berjalan <sup>1)</sup>                                                                                | 0,22%       | 11,90% |
| Jumlah Aset <sup>1)</sup>                                                                                        | 10,25%      | 9,40%  |
| Jumlah Liabilitas <sup>1)</sup>                                                                                  | 8,86%       | 8,00%  |
| Jumlah Ekuitas <sup>1)</sup>                                                                                     | 20,64%      | 21,40% |
| <b>Rasio Keuangan</b>                                                                                            |             |        |
| Capital Adequacy Ratio (CAR) (memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional) <sup>2)</sup> | 30,47%      | 27,43% |
| Return on Asset (ROA) <sup>3)</sup>                                                                              | 2,98%       | 3,26%  |
| Return on Equity (ROE) <sup>4)</sup>                                                                             | 18,90%      | 22,89% |
| Net Interest Margin (NIM) <sup>5)</sup>                                                                          | 5,42%       | 5,56%  |
| Non-Performing Loan (NPL) - kotor <sup>6)</sup>                                                                  | 0,63%       | 0,38%  |
| Non-Performing Loan (NPL) - bersih <sup>7)</sup>                                                                 | 0,32%       | 0,14%  |
| Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) <sup>8)</sup>                                           | 70,85%      | 69,02% |
| Loan to Funding Ratio (LFR) <sup>9)</sup>                                                                        | 88,96%      | 93,09% |
| Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif <sup>10)</sup>                                           | 0,44%       | 0,27%  |
| CKPN aset keuangan terhadap Aset Produktif <sup>11)</sup>                                                        | 1,07%       | 1,26%  |
| <b>Rasio Kepatuhan</b>                                                                                           |             |        |
| Persentase pelanggaran BMPK                                                                                      |             |        |
| Pihak terkait                                                                                                    | 0,00%       | 0,00%  |
| Pihak tidak terkait                                                                                              | 0,00%       | 0,00%  |
| Persentase Pelampauan BMPK                                                                                       |             |        |

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Pihak terkait                     | 0,00%  | 0,00%  |
| Pihak tidak terkait               | 0,00%  | 0,00%  |
| GWM <sup>12)</sup>                |        |        |
| GWM Primer Rupiah                 | 5,88%  | 5,02%  |
| GWM PLM Rupiah (d/h GWM sekunder) | 23,74% | 15,92% |
| GWM valuta asing                  | 0,00%  | 0,00%  |

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
  - a. untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau
  - b. untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi total modal inti dan pelengkap dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- (3) Laba sebelum pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo aset akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- (4) Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi rata-rata saldo ekuitas (modal inti) akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- (5) Pendapatan bunga - neto dibagi rata-rata saldo aset produktif pada akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- (6) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (7) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (8) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- (9) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah ditambah surat berharga yang diterbitkan (kecuali simpanan dari bank lain).
- (10) Jumlah aset produktif bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Aset produktif bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (11) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah aset produktif sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

#### **IV. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 31 Desember 2025 No.00023/2.1505/AU.1/07/0242-3/1/II/2026 tertanggal 4 Februari 2026, yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242).

## V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, awalnya dikenal sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Sinar Harapan Bali dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1970. Pada tahun 1992, untuk meningkatkan status badan hukum Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Sinar Harapan Bali menjadi Perseroan Terbatas maka Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Sinar Harapan Bali sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Bank Sinar Harapan Bali No. 4 tanggal 3 November 1992 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., Notaris di Denpasar yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4581 HT.01.01.Th.93 tanggal 12 Juni 1993, serta telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah No. 144 Tahun 1993 tanggal 14 Juli 1993 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                           | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham |                               |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                      | Jumlah Saham                          | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| <b>Modal Dasar</b>                   | <b>50.000</b>                         | <b>50.000.000.000</b>         | <b>-</b>       |
| Nama Pendiri/Pemegang Saham:         |                                       |                               |                |
| 1. I Made Madia                      | 2.000                                 | 2.000.000.000                 | 20             |
| 2. Luh Putu Sulandri                 | 1.000                                 | 1.000.000.000                 | 10             |
| 3. Arniyati                          | 665                                   | 665.000.000                   | 6,65           |
| 4. Made Lely Nawaksari               | 665                                   | 665.000.000                   | 6,65           |
| 5. Ni Nyoman Sri Rahayu Madya        | 665                                   | 665.000.000                   | 6,65           |
| 6. I Ketut Patra                     | 5                                     | 5.000.000                     | 0,05           |
| 7. I Ketut Molog                     | 2.000                                 | 2.000.000.000                 | 20             |
| 8. I Wayan Supartha Negara           | 750                                   | 750.000.000                   | 7,5            |
| 9. I Made Cangker Surjana            | 750                                   | 750.000.000                   | 7,5            |
| 10. Komang Sudiartha                 | 750                                   | 750.000.000                   | 7,5            |
| 11. Ni Made Kerti                    | 740                                   | 740.000.000                   | 7,4            |
| 12. I Nyoman Molog                   | 5                                     | 5.000.000                     | 0,05           |
| 13. I Ketut Tiga                     | 5                                     | 5.000.000                     | 0,05           |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>10.000</b>                         | <b>10.000.000.000</b>         | <b>100</b>     |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>          | <b>40.000</b>                         | <b>40.000.000.000</b>         | <b>-</b>       |

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Mandiri Taspen No. 05 tanggal 5 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkum sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0036041.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0121877.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025, yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan serta menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan ("Akta No. 05/2025").

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 77/KMK.017/1994 tanggal 10 maret 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Bank Sinar Harapan Bali di Denpasar dan Surat Bank Indonesia No. 27/65/UPB5/PBD2 tanggal 11 Mei 1994 perihal Pemberian Izin Usaha Bank Umum kepada PT Bank Sinar Harapan Bali.

Beberapa kejadian penting yang terjadi sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut :

| Tahun | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008  | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengakuisisi PT Bank Sinar Harapan Bali dan menjadi pemegang saham pengendali sebesar 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham atau setara dengan 80% (delapan puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2014  | PT Taspen (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero) secara resmi menjadi pemegang saham pada Perseroan, masing-masing sebesar 202.000.000 (dua ratus dua juta) lembar saham atau setara dengan 20,2% (dua puluh koma dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2015  | Perseroan mengubah namanya dari semula PT Bank Sinar Harapan Bali menjadi "PT Bank Mandiri Taspen Pos" sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 7 Januari 2015 yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya S.H., Notaris di Denpasar dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001075.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007684.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015. Perseroan telah mendapatkan izin dari OJK sebagaimana termaktub dalam Salinan Keputusan Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 16/KDK.03/2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Sinar Harapan Bali Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Mandiri Taspen Pos tanggal 24 Juli 2015. Perseroan juga telah melakukan perubahan logo, perubahan tersebut telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-134/KO.311/2015 tentang Rencana Perubahan Logo Bank Mandiri Taspen Pos tertanggal 31 Juli 2015. |
| 2017  | Perseroan kembali melakukan perubahan nama dan logo menjadi PT Bank Mandiri Taspen pada tanggal 6 November 2017 dan telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana termaktub dalam Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-22/PB.1/2017 tanggal 18 Desember 2017 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Mandiri Taspen. Perseroan juga telah melakukan perubahan logo, perubahan tersebut telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-128/KR.08/2017 tentang Rencana Perubahan Logo Bank Mandiri Taspen tertanggal 22 Desember 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2019  | Berdasarkan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-5/PB.1/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Rencana Pemisahan dan Pindahan Alamat Kantor Pusat, maka terhitung mulai tanggal 11 Maret 2019 Kantor Pusat Bank efektif pindah alamat yang semula berkedudukan di Jalan Melati No. 65 Denpasar, Bali menjadi berkedudukan di Jalan Cikini Raya No.42, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan pemindahan tersebut telah disahkan dengan Akta Penegasan Keputusan Rapat No 7 tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH. dan telah memperoleh Pernyataan Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Mandiri Taspen dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0138220 tanggal 11 Maret 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021  | Perseroan kembali memindahkan alamat Kantor Pusat yang semula beralamat di Jalan Cikini Raya No. 42, Cikini Menteng Jakarta Pusat ke Jalan Proklamasi No. 31, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Pemindahan Alamat Kantor Pusat tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Mei 2021 dengan Surat Nomor S-51/PB.1/2021 perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024  | Seiring dengan peningkatan pertumbuhan modal Bank, pada tanggal 4 April 2024 Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Bank sebagai Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dari sebelumnya KBMI 1. Penetapan tersebut disampaikan dengan surat OJK Nomor S-59/PB.21/2024 tanggal 04 April 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 05/2025, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha dalam bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran;
4. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
5. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  - surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - obligasi;
  - surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
7. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
8. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
9. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
10. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
11. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat pula:

1. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
3. Membeli agunan, baik sebagian maupun semua, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan Saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk:

### Tahun 2023:

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu tahun 2023.

### Tahun 2024:

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu tahun 2024.

### Tahun 2025:

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 05/2025 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan No. DIR/025.1/2021 tanggal 13 Januari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan  | Nilai Nominal Rp500,- per Saham |                               |     |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|
|             | Jumlah Saham                    | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%) |
| Modal Dasar | 1.639.301.632                   | 819.650.816.000               |     |

| Keterangan                                 | Nilai Nominal Rp500,- per Saham |                               |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                            | Jumlah Saham                    | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | (%)           |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> |                                 |                               |               |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk              | 837.303.519                     | 418.651.759.500               | 51,098        |
| PT Taspen (Persero)                        | 793.687.754                     | 396.843.877.000               | 48,437        |
| Ida Bagus Made Putra Jandhana              | 7.617.432                       | 3.808.716.000                 | 0,465         |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>       | <b>1.638.608.705</b>            | <b>819.304.352.500</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>                | <b>692.927</b>                  | <b>346.463.500</b>            | -             |

**Catatan:**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas belum mengalami perubahan sejak tahun 2020.

### 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Mandiri Taspen No. 25 tanggal 18 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.09-0007518 tanggal 13 Januari 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007421.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 13 Januari 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | : Junaidi Hisom     |
| Komisaris Independen                           | : Boedi Armanto     |
| Komisaris Independen                           | : Prasetyo*         |
| Komisaris Independen                           | : Marjana*          |
| Komisaris Independen                           | : Suwartini*        |
| Komisaris                                      | : Suhajar Diantoro* |
| Komisaris                                      | : Edi Eko Cahyono*  |

**Direksi**

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Direktur Utama                                  | : Panji Irawan           |
| Wakil Direktur Utama                            | : Rudi As Aturridha*     |
| Direktur <i>Compliance &amp; Human Resource</i> | : Rio Lanasier*          |
| Direktur IT & Digital                           | : Henrisa Yunan Lubis*   |
| Direktur Keuangan & Risk                        | : Rima Cahyani*          |
| Direktur <i>Business</i>                        | : Mahrauz Purnaditya*    |
| Direktur <i>Funding (Retail &amp; Network)</i>  | : Rizky Olyvia Nasution* |
| Direktur Transformasi & Pengembangan Usaha      | : Noer Fajrieansyah*     |

**Keterangan:**

\* Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memperoleh persetujuan atas uji kemampuan dan kelayakan dari OJK sebagai Direksi atau Dewan Komisaris Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

- Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
  - Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
  - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Terdapat 6 anggota Dewan Komisaris Perseroan dan 7 anggota Direksi Perseroan yang belum memperoleh persetujuan penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yaitu:

1. Boedi Armanto Junaidi Hisom sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Suhajar Diantoro sebagai Komisaris
3. Prasetyo sebagai Komisaris Independen
4. Marjana sebagai Komisaris Independen
5. Suwartini sebagai Komisaris Independen
6. Edi Eko Cahyono sebagai Komisaris
7. Rudi As Aturridha sebagai Wakil Direktur Utama
8. Rio Lanasier sebagai Direktur *Compliance & Human Resource*
9. Henrisa Yunan Lubis sebagai Direktur IT & Digital
10. Rima Cahyani sebagai Direktur Keuangan & Risk
11. Mahraza Purnaditya sebagai Direktur Business
12. Rizky Olyvia Nasution sebagai Direktur *Funding (Retail & Network)*
13. Noer Fajrieansyah sebagai Direktur Transformasi & Pengembangan Usaha

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris :

## DEWAN KOMISARIS



### Junaidi Hisom

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 68 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Universitas Sriwijaya dengan jurusan Manajemen pada tahun 1989 dan gelar Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI dengan jurusan Manajemen. Beliau menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |   |                                                                               |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 - 2025 | : | Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen         |
| 2021 - 2024 | : | Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Lampung                       |
| 2018 - 2021 | : | Wakil Ketua Umum bidang Keuangan dan Perbankan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) |
| 2016 - 2018 | : | Plt. Direktur Risiko & Kepatuhan PT Bank BNI Syariah                          |
| 2013 - 2018 | : | Direktur Operasional PT Bank BNI Syariah                                      |



**Boedi Armanto**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 67 tahun. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Agronomi di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1982, memperoleh gelar Master of Applied Economics di University of Minnesota pada tahun 1989 dan gelar Doktor dibidang Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2005 Beliau menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2023 - sekarang | : Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen                         |
| 2020 - 2023     | : Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                  |
| 2019 –2020      | : Staf Ahli Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan                 |
| 2018 – 2019     | : Plt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan |
| 2016 - 2017     | : Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan       |
| 2016 - 2017     | : Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan      |



**Prasetyo**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 65 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Universitas Airlangga dengan jurusan Ekonomi Akuntansi pada tahun 1983, memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009, memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013, dan pada tahun 2022 beliau memperoleh gelar Profesor Kehormatan bidang Ilmu Hukum Bisnis dari Universitas Sebelas Maret. Beliau menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2020 - 2025 | : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
| 2023 - 2024 | : Komisaris PT Citilink Indonesia                                           |
| 2021 - 2023 | : Komisaris Utama PT Gapura Angkasa                                         |
| 2021 - 2023 | : Komisaris Utama PT Citilink Indonesia                                     |
| 2019 - 2021 | : Komisaris Utama PT Prosegur Cash Indonesia                                |



**Marjana**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 61 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan jurusan Agrikultur pada tahun 1984, memperoleh gelar Executive Master in Business Administration di Asian Institute of Management Manila pada tahun 2009, dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 2026. Beliau menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |   |                                                                |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 2024 - 2025 | : | Direktur Risk & Compliance PT Bank Mega Syariah                |
| 2014 - 2024 | : | Direktur Human Capital, Risk & Compliance PT Bank Mega Syariah |
| 2009 - 2013 | : | Direktur Operation & IT PT Bank Mega Syariah                   |
| 2005 - 2009 | : | Kepala Divisi Credit Administration PT Bank Mega Tbk.          |
| 2001 - 2005 | : | Kepala Divisi Operation PT Bank Mega Tbk.                      |



**Suwartini**  
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 73 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Century University dengan jurusan Business Administration pada tahun 1989, dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Century University pada tahun 1992. Beliau menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |   |                                                                            |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 2024 - 2025 | : | Konsultan PT Bank OCBC NISP Tbk.                                           |
| 2012 - 2024 | : | Komisaris Independen PT Bank Commonwealth Indonesia                        |
| 2020 - 2021 | : | Konsultan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)                  |
| 2014 - 2020 | : | Direktur Program Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)           |
| 1998 - 2012 | : | Direktur Compliance, Human Resource, and Risk Management PT Bank Mega Tbk. |



**Suhajar Diantoro**  
Komisariss

Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Institut Ilmu Pemerintahan dengan jurusan Ilmu Pemerintahan pada tahun 1990, memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Airlangga pada tahun 2004, dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Sosial Politik di Universitas Padjadjaran pada tahun 2011. Beliau menduduki jabatan sebagai Komisariss Independen Perseroan sejak RUPS Tahunan tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 dan dialih tugaskan menjadi Komisariss Perseroan berdasarkan RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 27 Juni 2024, efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Komisariss Independen Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

- |             |   |   |                                                                                           |
|-------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025        | - | : | Wakil Kepala II Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sekarang                        |
| 2024 - 2025 | : | : | Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian Institut Pemerintahan Dalam Negeri |
| 2021 - 2024 | : | : | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri                                              |
| 2021 - 2021 | : | : | Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau                                                      |
| 2021 - 2021 | : | : | Plt. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri.             |



**Edi Eko Cahyono**  
Komisariss

Warga Negara Indonesia, umur 44 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Universitas Indonesia dengan jurusan Akuntansi pada tahun 2008, dan memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Beliau menduduki jabatan sebagai Komisariss Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Komisariss Independen Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

- |             |   |   |                                                                     |
|-------------|---|---|---------------------------------------------------------------------|
| 2026        | - | : | Direktur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Pengaturan BUMN |
| 2022 - 2025 | : | : | Komisaris PT Pertamina Hulu Indonesia                               |
| 2022 - 2024 | : | : | Penata Kelola Perusahaan Negara Madya Kementerian BUMN              |

## DIREKSI



**Panji Irawan**  
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 61 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Insitut Pertanian Bogor dengan jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya pada tahun 1989, dan memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 2025. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif pada 21 Januari 2026 setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |   |                                                                                                                                              |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 2025 | : | Asesor LSPP dan Konsultan LPPI                                                                                                               |
| 2024 - 2025 | : | Tim Perancang BPI Danantara bidang Finance, Treasury, Governance, Risk, dan Compliance                                                       |
| 2023 - 2024 | : | <i>Self employed</i> sebagai Konsultan bidang Banking, Treasury, Finance, Economu, Capital Market, Strategic Management, dan Risk Management |
| 2020 - 2023 | : | Direktur Treasury & International Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.                                                                     |
| 2019 - 2020 | : | Direktur Operasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.                                                                                          |



**Rudi As Aturridha**  
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Universitas Trisakti dengan jurusan Ekonomi pada tahun 1996, dan memperoleh gelar Magister Ekonomi di Universitas Trisakti pada tahun 2022. Beliau menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |   |                                                                               |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 2025 | : | Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) |
| 2023 - 2025 | : | Group Head Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.                 |
| 2020 - 2023 | : | VP Departement Head Corporate Communication PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.    |
| 2018 - 2020 | : | VP Area Head Yogyakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.                        |
| 2017 - 2018 | : | VP Consumer Banking Head Region VII PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.            |
| 2015 - 2017 | : | Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) |



**Rio Lanasier**

Direktur Compliance & Human Resources

Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan dengan jurusan Teknik Sipil pada tahun 1998, kemudian memperoleh gelar Magister of Engineering Science di University of New South Wales pada tahun 2000. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |   |                                                                                              |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 - 2025 | : | Direktur IT & Transaction Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk.                 |
| 2019 - 2024 | : | Direktur IT, Treasury & International Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk.     |
| 2016 - 2019 | : | Direktur Treasury & Funding PT Bank JTrust Indonesia Tbk.                                    |
| 2015 – 2016 | : | EVP Treasury, Financial Institution & Special Asset Management PT Bank JTrust Indonesia Tbk. |
| 2008 - 2015 | : | VP Treasury Interbank – Global Financial Market PT Bank DBS Indonesia.                       |



**Henrisa Yunan Lubis**

Direktur IT & Digital

Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di University of Pittsburgh dengan jurusan Industrial Engineering pada tahun 1992, memperoleh gelar Master of Science (Finance) di The American University pada tahun 2000, memperoleh gelar Doctor of Science (Engineering Management) di The George Washington University pada tahun 2001. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|              |   |                                                                                    |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 - 2025  | : | IT Division Head PT TASPEN (Persero)                                               |
| 2018 - 2020  | : | Advisor PT Tenarin Inovasi Indonesia                                               |
| 2017 - 2018  | : | Project Manager Digital Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.             |
| 2016 - 2017: | : | Executive Staff of BOD PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.                     |
| 2014 - 2015  | : | Head of Chief Information Security Officer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |



**Rima Cahyani**  
Direktur Keuangan & Risk

Warga Negara Indonesia, umur 44 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2006, dan memperoleh gelar Master of Business Innovation di Monash University pada tahun 2024. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |   |                                                                                                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 2025 | : | Representatif Kantor Perwakilan First Abu Dhabi Bank Singapura                                   |
| 2025 - 2025 | : | SVP Project Manager, Wholesale, and Value Chain Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
| 2023 - 2025 | : | SVP Head of International & FI Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.                  |
| 2021 - 2023 | : | Deputy Group Head Syndication & Structured Finance Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.          |
| 2019 - 2021 | : | Departement Head Syndication PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.                                      |



**Mahraza Purnaditya**  
Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Universitas Andalas dengan jurusan Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995, dan memperoleh gelar Magister Manajemen di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2004. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |   |                                                                                              |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 2025 | : | Credit Operations Division Head PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.                      |
| 2024 - 2025 | : | Senior Business Executive Enterprise Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.         |
| 2022 - 2025 | : | CEO Regional Office 12 Wilayah Jakarta Kota PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.          |
| 2020 - 2022 | : | CEO Regional Office 9 Wilayah Kalimantan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.             |
| 2019 - 2020 | : | Wakil Pemimpin Divisi Risiko Kredit Kecil & Menengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |



**Rizky Olyvia Nasution**  
Direktur Funding (Retail & Network)

Warga Negara Indonesia, umur 36 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Universitas Padjadjaran dengan jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2010, dan memperoleh gelar Magister Administrasi Bisnis di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2024. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |   |                                                            |
|-------------|---|------------------------------------------------------------|
| 2021 - 2025 | : | Komisaris PT Dahana                                        |
| 2017 - 2018 | : | Institutional Relationship PT Sucorinvest Asset Management |
| 2014 - 2017 | : | Senior Relationship Manager PT Bank HSBC Indonesia         |
| 2013 - 2014 | : | Relationship Manager PT Bank HSBC Indonesia                |
| 2011 - 2013 | : | Supervisor Advance Executive PT Bank HSBC Indonesia        |



**Noer Fajrieansyah**  
Direktur Transformasi & Pengembangan Usaha

Warga Negara Indonesia, umur 43 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di Trisakti School of Management dengan jurusan Ilmu Manajemen pada tahun 2006 dan gelar Sarjana di Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2010, memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada tahun 2019, dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya pada tahun 2026. Beliau menduduki jabatan sebagai Direktur Perseroan sejak RUPS Luar Biasa tahun 2025 tanggal 4 Desember 2025 dan efektif setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai berikut:

|             |   |                                                                        |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 2021 - 2025 | : | Komisaris PT Petrokima Gresik                                          |
| 2020 - 2021 | : | Direktur Kelembagaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)           |
| 2017 - 2020 | : | Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) |
| 2015 - 2017 | : | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)                          |
| 2015 - 2015 | : | Advisor Strategic & Corporate PT Plaza Indonesia Realty Tbk.           |

#### 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

##### Komposisi Karyawan

Pada 31 Desember 2025, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 3.544 karyawan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

**Komposisi pegawai berdasarkan jenjang usia:**

| Keterangan    | 31 Desember  |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 2025         | 2024         |
| < 30 tahun    | 1.408        | 1.603        |
| 30-45 tahun   | 1.909        | 1.576        |
| > 45 tahun    | 227          | 218          |
| <b>Jumlah</b> | <b>3.544</b> | <b>3.397</b> |

**Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan:**

| Keterangan    | 31 Desember  |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 2025         | 2024         |
| SD            | 0            | 0            |
| SMP           | 1            | 2            |
| SMA           | 76           | 87           |
| Diploma       | 333          | 317          |
| Sarjana       | 3.062        | 2.908        |
| Pasca Sarjana | 72           | 83           |
| <b>Jumlah</b> | <b>3.544</b> | <b>3.397</b> |

**Komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan:**

| Keterangan        | 31 Desember  |              |
|-------------------|--------------|--------------|
|                   | 2025         | 2024         |
| Pejabat Eksekutif | 71           | 70           |
| <i>Officer</i>    | 1.124        | 1.098        |
| Pelaksana         | 2.333        | 2.210        |
| Pegawai Dasar     | 16           | 19           |
| <b>Jumlah</b>     | <b>3.544</b> | <b>3.397</b> |

**Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian:**

| Keterangan    | 31 Desember  |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 2025         | 2024         |
| Tetap         | 2.744        | 2.657        |
| Tidak Tetap   | 800          | 740          |
| <b>Jumlah</b> | <b>3.544</b> | <b>3.397</b> |

**Komposisi pegawai berdasarkan lokasi:**

| Keterangan     | 31 Desember |      |
|----------------|-------------|------|
|                | 2025        | 2024 |
| Distribution 1 | 323         | 316  |
| Distribution 2 | 250         | 241  |
| Distribution 3 | 285         | 275  |
| Distribution 4 | 251         | 218  |
| Distribution 5 | 348         | 322  |
| Distribution 6 | 338         | 323  |
| Distribution 7 | 401         | 405  |
| Distribution 8 | 209         | 209  |
| Distribution 9 | 372         | 353  |

| Keterangan    | 31 Desember  |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 2025         | 2024         |
| Kantor Pusat  | 767          | 735          |
| <b>Jumlah</b> | <b>3.544</b> | <b>3.397</b> |

Keterangan :

- Distribution 1 mencakup wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau
- Distribution 2 mencakup wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung
- Distribution 3 mencakup wilayah Banten dan Jabodetabek
- Distribution 4 mencakup wilayah Jawa Barat
- Distribution 5 mencakup wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
- Distribution 6 mencakup wilayah Jawa Timur
- Distribution 7 mencakup wilayah Bali dan Nusa Tenggara
- Distribution 8 mencakup wilayah Kalimantan
- Distribution 9 mencakup wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua

### Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

### Serikat Pekerja

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

### Kesejahteraan Sosial Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

#### a. Sistem Remunerasi

Perseroan menerapkan sistem remunerasi atas dasar *performance* dalam melakukan penyesuaian gaji dengan memperhatikan prestasi dan kontribusi masing-masing karyawan, sedangkan perolehan setiap tunjangan dan fasilitas mempertimbangkan perubahan yang terjadi baik di internal maupun eksternal perusahaan.

Di samping itu, Perseroan senantiasa melakukan penyesuaian besarnya upah/gaji karyawan seiring dengan dengan laju inflasi sehingga diharapkan agar kebutuhan minimum untuk hidup secara layak dari masing-masing karyawan beserta keluarganya dapat terpenuhi. Untuk itu Perseroan selalu melakukan *salary survey* secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi pemberlakuan ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan pengupahan/penggajian di Perseroan selalu diupayakan berada di atas, atau setidaknya tidaknya sama dengan, upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis.

Dalam menentukan tingkat remunerasi, seluruh pegawai Perseroan diberikan perlakuan yang adil dan setara serta kesempatan yang sama dalam pengembangan karirnya dengan tetap memperhatikan prestasi dan kinerja, level jabatan dan penerapan budaya kerja perusahaan.

#### b. Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi para karyawannya, Perseroan juga menyediakan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan.

Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup :

- Mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian serta jaminan pensiun.
- Menyediakan fasilitas asuransi kesehatan untuk karyawan beserta anggota keluarganya melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik;
- Mendorong dan membantu koperasi karyawan;
- Menyediakan fasilitas pemilikan kendaraan mobil yang telah dimulai pada tahun 2017 dan untuk level Kepala Unit Kerja kerja sampai dengan level tertentu.
- Menyediakan fasilitas pinjaman berupa kredit untuk pegawai yang dapat digunakan untuk kepemilikan rumah (*Home Loan*) dan/atau renovasi rumah dan kepemilikan kendaraan kepada para karyawan yang *eligible*.
- Memberikan Tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya.

- Memberikan apresiasi kinerja kepada para karyawan yang dilakukan sesuai dengan prestasi kerja dari masing-masing karyawan tersebut dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan Perseroan.
- Memberikan tunjangan cuti tahunan kepada pegawai yang telah memenuhi kriteria masa kerja tertentu.
- Memberikan tunjangan zona dan sewa rumah atau kost bagi pegawai yang ditempatkan di luar *home base*.
- Memberikan tunjangan mudik atau pulang kampung bagi pegawai dan keluarganya (istri dan maksimal 3 anak), jika pegawai ditempatkan di luar *home base* sepanjang memenuhi kriteria yang berlaku.

### c. Pelatihan dan Pengembangan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, Perseroan senantiasa menyelenggarakan program pembelajaran dan pengembangan (*learning and development*) untuk para pegawainya. Program pembelajaran dan pengembangan ini didasarkan atas talenta dan *strength* (*strength based*) yang dimiliki oleh setiap pegawai sehingga penempatan dan pengembangan pegawai sesuai dengan *strength*-nya. Adapun bentuk program pembelajaran dan pengembangan yang diselenggarakan Perseroan baik di internal dan eksternal berupa:

#### 1) Pendidikan

Bentuk pendidikan diberikan kepada pegawai internal maupun calon pegawai dari eksternal (dari *fresh graduate*) sejalan dengan kebutuhan untuk pemenuhan SDM. Pendidikan kepada pegawai internal diberikan melalui program *Staff Development Program* (SDP). Program ini memberikan kesempatan bagi pegawai level pelaksana berprestasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebelum mengikuti SDP, pegawai terbaik wajib mengikuti serangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi berupa historis penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir, pendidikan minimal (S1), batas usia maksimal agar memiliki masa karir yang lebih panjang, wawancara dengan kepala unit kerja dan kepala unit kerja satu tingkat di atasnya serta *aptitude test* yang diselenggarakan oleh konsultan independen agar hasilnya terukur secara baik dan terstandarisasi. Pelaksanaan pendidikan SDP dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kebutuhan organisasi untuk mengisi posisi sebagai pegawai pimpinan, ketersediaan kandidat dari internal dan kandidat yang lulus seluruh tahapan seleksi. Pada posisi 31 Desember 2024 telah terlaksana pendidikan SDP sebanyak 10 Angkatan.

Selain sumber dari internal, perusahaan juga menyiapkan pendidikan untuk sumber SDM dari eksternal melalui *Officer Development Program* (ODP) yang berasal dari *fresh graduate* atau pengalaman kerja kurang dari 2 (dua) tahun. Pendidikan ODP ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu training di kelas (*classical training*), *On the Job Training* (OJT) di Unit-Unit Kerja Perseroan serta terakhir adalah ujian presentasi untuk menguji pemahaman peserta ODP atas apa yang telah dipelajari, kemungkinan ide baru untuk memperbaiki proses, produk dan sistem yang ada serta implementasi atas teori/pengetahuan yang didapat selama di kelas dan OJT.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2024 telah terlaksana 10 Angkatan ODP Reguler dan 3 Angkatan ODP IT dengan total peserta 422 yang ditempatkan di seluruh cabang maupun kantor pusat. Sebagian besar peserta mengalami rotasi dan mutasi beberapa kali karena adanya kebutuhan organisasi, baik karena adanya pembukaan jaringan kantor baru maupun promosi untuk mengisi posisi lebih tinggi.

#### 2) Pelatihan

Setiap pegawai baru khususnya pegawai yang akan terjun ke lapangan sebagai garda terdepan dibekali dengan pengetahuan mulai dari *overview* tentang perusahaan, visi, misi dan *culture* yang harus menjadi bagian dari kehidupan pegawai.

Dalam rangka mendukung kesiapan pegawai baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, perusahaan menyediakan program pembekalan yang mencakup pemahaman terkait model bisnis, proses operasional, serta berbagai sistem dan aplikasi yang digunakan dalam pekerjaan. Program ini disesuaikan dengan jenjang jabatan, di mana pegawai pelaksana seperti Front Liner, Account Officer dan administrasi back office mendapatkan materi yang lebih teknis operasional, sementara pegawai pada level officer atau manajerial, seperti Kepala Cabang, Operation Manager, Department Head, serta kepala unit bisnis dan support lainnya, memperoleh pembekalan dengan cakupan yang lebih strategis.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan organisasi, program pembelajaran terus diperbarui untuk meningkatkan kompetensi pegawai, baik dari sisi *hardskill* maupun *softskill*, sesuai dengan tuntutan jabatan masing-masing. Selain itu, perusahaan juga mempersiapkan implementasi sertifikasi kompetensi secara bertahap, dengan mempertimbangkan urgensi bisnis serta ketentuan regulator.

Selain metode pelatihan klasikal, perusahaan juga menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman melalui On The Job Training (OJT). Dalam OJT, pegawai baru ditempatkan di unit kerja yang sudah beroperasi agar dapat mempelajari proses bisnis secara langsung dan berpartisipasi dalam kegiatan operasional yang relevan dengan perannya. Program ini juga diterapkan bagi pegawai yang dipersiapkan untuk mendukung pembukaan unit kerja baru yang masih menunggu izin operasional dari regulator. Selama menjalani OJT, pegawai tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan kerja, tetapi juga diberikan target untuk berkontribusi dalam pencapaian kinerja unit tempat mereka ditempatkan.

Selain aspek teknis dan operasional, materi pembelajaran juga mencakup prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), manajemen risiko, audit, serta ketentuan internal Human Capital. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memahami dan menerapkan nilai-nilai serta kebijakan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas di organisasi.

Kesempatan menambah pengetahuan diberikan juga kepada pegawai yang masih berada di posisi/jabatan yang sama selama beberapa tahun, yaitu berupa kegiatan *refreshment* dari sisi bisnis, *risk management*, operasional dan bidang lain yang dapat menambah pengetahuan pegawai. Kegiatan *refreshment* di antaranya kepada pegawai lulusan ODP yang telah tersebar di berbagai posisi dan unit kerja; diberikan penyegaran mengenai produk dan proses kredit sekaligus evaluasi atas kinerja mereka selama ditempatkan di lapangan. *Refreshment* kepada pegawai di unit kerja *collection & productivity*, *Account Officer* Pensiunan (AOP), para *frontliner*, *Relationship Manager Retail* (RM Retail) dan *Relationship Officer* Pensiunan (ROP). Kegiatan *refreshment* juga diberikan kepada pegawai *sales*, operasional dan *support* yang membutuhkan penyegaran. Tak lupa dilakukan pula *refreshment* sertifikasi Manajemen Risiko kepada Pengurus, Kepala Unit Kerja dan pegawai yang memiliki kewenangan, khususnya bagi pemilik sertifikasi yang akan berakhir masa berlakunya

Hal di atas adalah satu cara untuk membekali pegawai baru, sedangkan bagi pegawai eksisting diupayakan selalu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, khususnya kepada pegawai-pegawai terbaik. Bagi pegawai pemegang kewenangan selalu dilakukan *refreshment* secara berkala atas sertifikasi yang dimiliki seperti sertifikasi Manajemen Risiko yang berlaku terhadap 699 orang pegawai pada posisi 31 Desember 2024, termasuk kepada Pengurus/Manajemen/Direksi dan Komisaris. Mengikutsertakan sertifikasi Audit bagi pegawai unit kerja Audit, uji kompetensi pegawai di unit kerja *compliance*, sertifikasi tresuri, agen penjual efek reksa dana, *service & leadership* untuk pegawai garda terdepan dan kepala unit kerja.

Manajemen memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan standar layanan yang khusus serta fokus untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pensiunan menjadi kunci sukses Perseroan ke depan. Standar Layanan Perseroan harus dapat menjadi nilai unik yang memberikan *value added* serta membedakan Perseroan dibandingkan Bank kompetitor.

Semangat *service excellence* dan memberikan layanan terbaik harus menjadi budaya dan pedoman bekerja sehari-hari, khususnya Kepala Unit, Distribution Head dan segenap jajaran Kepala Cabang sebagai role model bagi seluruh jajaran unit kerja, khususnya teman-teman *Frontliner* yaitu *Customer Service*, *Teller* dan *Security* yang sehari-hari langsung berinteraksi dengan nasabah.

### 3) Penugasan Khusus

Tidak hanya berupa *classical training* (*class training*), pendidikan dan pelatihan diberikan pula dalam bentuk *On The Job Training* (OJT), yaitu dengan “menitipkan” pegawai baru di unit kerja eksisting terdekat. Pegawai diberikan kesempatan untuk belajar dan terjun secara langsung, ikut terlibat dalam operasional di cabang, proses bisnis dan kegiatan pendukung lainnya, sejalan dengan jabatan yang kelak akan menjadi tanggung jawab pegawai baru. OJT dilaksanakan pula apabila pegawai untuk pembukaan jaringan baru telah tersedia namun ijin pembukaan dari Regulator belum terbit. Tidak hanya sekedar OJT, pegawai tersebut pun diberikan target untuk membantu pencapaian kinerja unit yang menjadi lokasi/tempat OJT, sehingga pegawai dapat tetap berproduksi.

Selain melalui program pendidikan dan pelatihan, pengembangan kapasitas juga dilaksanakan melalui program *job enrichment*, seperti misalnya dengan menempatkan pegawai di satu unit kerja atau jabatan dalam waktu tertentu atau dikenal dengan istilah *detasering*. Salah satu contohnya adalah, memberikan kesempatan kepada pegawai *talent* yang akan dipromosikan sebagai Kepala Cabang dengan *detasering* keluar daerah dan ikut mempersiapkan pembukaan cabang baru. Setelah diuji dan dinilai layak untuk memimpin serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, pegawai tersebut diberi kepercayaan untuk memimpin cabang.

*Job enlargement* juga diberikan kepada pegawai berkinerja baik, dengan tujuan menguji kemampuan pegawai untuk menerima tugas dan tanggung jawab lebih di level yang sama, mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola beragam tugas dan tanggung jawab tambahan yang diberikan dan ketahanan bertahan atas tekanan yang dihadapi.

#### 4) Coaching/counseling

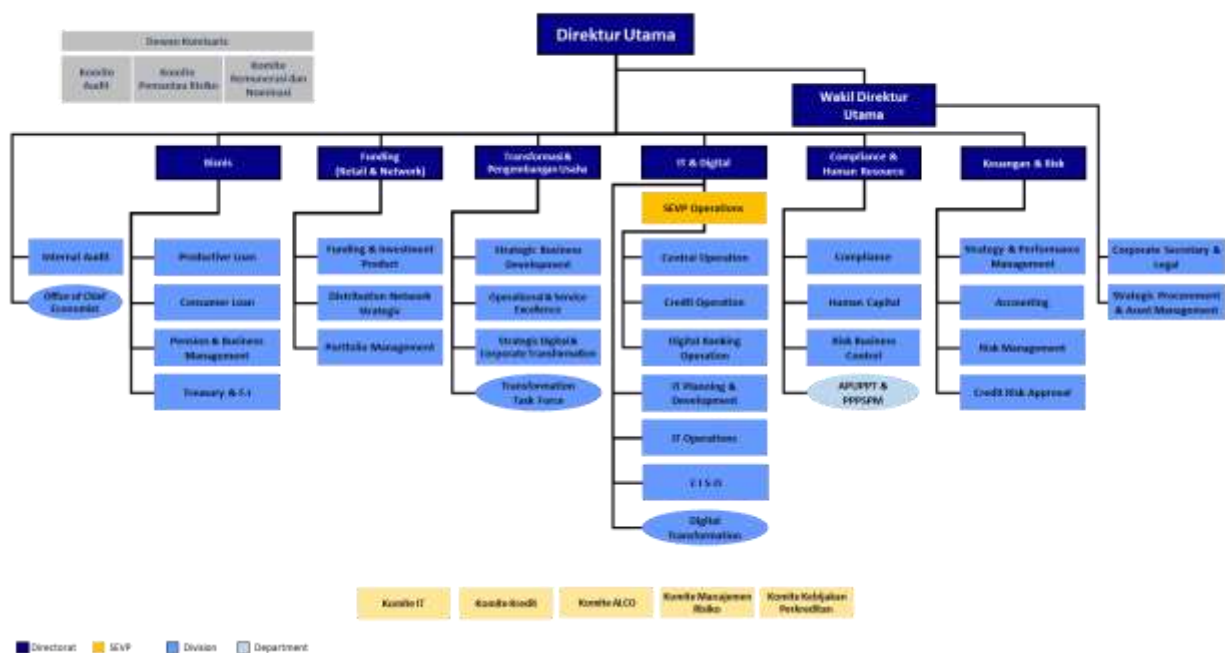
*Coaching/counseling* dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan kepala unit kerja. *Coaching* dapat dilakukan ketika pegawai berkinerja baik maupun ketika kinerjanya menurun. Tentunya *coaching* yang diberikan kepada pegawai saat berkinerja baik akan berbeda konten dan tema yang didiskusikan dengan *coaching* kepada pegawai yang kinerjanya kurang baik.

Selain berkaitan dengan kinerja, *coaching* dan *counseling* dapat dilakukan pada saat situasi tertentu, misalnya pegawai merasa ada hal yang kurang berkenan atau ketidakpuasan atas hal di luar kinerjanya. Misal pada saat seorang pegawai menghadapi masalah dengan pihak ketiga/pihak di luar kantor dan berharap kepala unit kerjanya dapat membantu atau memberikan dukungan.

*Coaching* dapat pula dilakukan bersamaan dengan *morning briefing* yang rutin dilaksanakan oleh kepala unit kerja di cabang, untuk membahas hal tertentu yang patut diketahui dan dipahami bersama. Bahkan *coaching* pun dapat dilakukan secara lebih informal pada saat kegiatan makan siang, makan bersama, kegiatan olah raga dan kegiatan lainnya di luar jam kerja.

### 5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

STRUKTUR ORGANISASI PT BANK MANDIRI TASPEN



## 6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



|                       | Perseroan | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | PT Taspen (Persero) |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| Junaidi Hisom         | KU/KI     | -                              | -                   |
| Boedi Armanto         | KI        | -                              | -                   |
| Suhajar Diantoro      | K         | -                              | -                   |
| Prasetio              | KI        | -                              | -                   |
| Marjana               | KI        | -                              | -                   |
| Suwartini             | KI        | -                              | -                   |
| Edi Eko Cahyono       | K         | -                              | -                   |
| Panji Irawan          | DU        | -                              | -                   |
| Rudi As Aturridha     | WDU       | -                              | -                   |
| Rio Lanasier          | D         | -                              | -                   |
| Henrisa Yunan Lubis   | D         | -                              | -                   |
| Rima Cahyani          | D         | -                              | -                   |
| Mahraza Purnaditya    | D         | -                              | -                   |
| Rizky Olivia Nasution | D         | -                              | -                   |
| Noer Fajrienansyah    | D         | -                              | -                   |

Keterangan:

- |        |       |                          |         |       |                          |
|--------|-------|--------------------------|---------|-------|--------------------------|
| 7. KU  | 8. :  | 9. Komisaris Utama       | 10. DU  | 11. : | 12. Direktur Utama       |
| 13. K  | 14. : | 15. Komisaris            | 16. WDU | 17. : | 18. Wakil Direktur Utama |
| 19. KI | 20. : | 21. Komisaris Independen | 22. D   | 23. : | 24. Direktur             |

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Taspen (Persero).

## 7. KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah tabel keterangan ringkas mengenai kelompok usaha Perseroan:

| Nama Perusahaan              | Kegiatan Usaha     | Bentuk Hubungan dengan Perseroan                                        |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PT Mandiri Capital Indonesia | Pembiayaan         | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| PT Mandiri InHealth          | Asuransi Kesehatan | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| PT Mandiri Tunas Finance     | Pembiayaan         | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |

|                                          |                   |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Mandiri International Remittance Sdn Bhd | Remittance        | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| Bank Mandiri (Euro Limited)              | Perbankan         | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| PT Bank Syariah Mandiri                  | Perbankan Syariah | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| PT Mandiri Sekuritas                     | Perusahaan Efek   | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| PT Mandiri Utama Finance                 | Pembiayaan        | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| PT Mandiri Management Investasi          | Perusahaan Efek   | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| PT Axa Mandiri Financial Service         | Asuransi          | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| PT Mandiri Axa General Insurance         | Asuransi          | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| PT Arthaloka Indonesia                   | Properti          | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Taspen (Persero)            |
| PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life)    | Asuransi          | Memiliki Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Taspen (Persero)            |

## 8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

### 8.1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

#### Riwayat Singkat

PT Bank Mandiri ("**Bank Mandiri**") memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 2 Oktober 1998. Bank Mandiri didirikan dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C26561.HT.01.01 TH 98 tanggal 2 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6859.

Anggaran dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Bank Mandiri yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 8 tanggal 15 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0041266 tanggal 13 Februari 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0027761.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 13 Februari 2026 ("**Akta No. 8/2026**").

Kantor Pusat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. terletak di Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 dengan nomor telepon 021-52997777 dan nomor faksimili 021-52997735.

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Bank Mandiri sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8/2026, maksud dan tujuan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Menyalurkan dana dalam bentuk kredit;

- c. Menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
- d. Menepatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- e. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Bank Mandiri dan/atau nasabah termasuk Surat Pengakuan Utang, Wesel, Saham, Obligasi, Sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang;
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- g. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- h. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. Melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- k. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- l. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
- m. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- n. Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- o. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- p. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- q. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- r. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- s. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- t. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Selain melakukan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Bank Mandiri dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama Bank Mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8/2026 *juncto* Laporan Kepemilikan Saham 5% Atau Lebih per 28 Februari 2026 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Bank Mandiri, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                 | Nilai Nominal Rp125,- per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B |                               |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                            | Jumlah Saham                                               | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| <b>Modal Dasar</b>                         | 1 Seri A Dwiwarna<br>127.999.999.999 Seri B                | <b>16.000.000.000.000</b>     | -              |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> |                                                            |                               |                |
| 1. Negara Republik Indonesia               |                                                            |                               |                |
| 2. PT Danantara Asset                      | 1 Seri A Dwiwarna                                          | 125                           | -              |
| 3. Indonesia Investment                    | 48.048.000.001 B                                           | 6.006.000.000.125             | 51,48          |
| 4. Badan Pengaturan                        | 7.466.666.666 Seri B                                       | 933.333.333.250               | 8              |
| 5. Saham Treasuri                          | 485.333.333 Seri B                                         | 60.666.666.625                | 0,52           |
| 6. Sunarto                                 | 91.750.000 Seri B                                          | 11.468.750.000                | 0,098          |
| 7. Muhammad Yusuf Ateh                     | 549.600 Seri B                                             | 68.700.000                    | 0,0006         |
| 8. Timothy Utama                           | 4.244.800 Seri B                                           | 530.600.000                   | 0,0045         |
| 9. Danis Subyantoro                        | 10.489.300 Seri B                                          | 1.311.162.500                 | 0,0112         |
| 10. Totok Priyambodo                       | 348.584 Seri B                                             | 43.573.000                    | 0,0004         |

|                                             |                                                    |                           |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 11. Eka Fitria                              | 370.000 Seri B                                     | 46.250.000                | 0,0004     |
| 12. Riduan                                  | 4.293.600 Seri B                                   | 536.700.000               | 0,0046     |
| 13. Ari Rizaldi                             | 14.547.800 Seri B                                  | 1.818.475.000             | 0,0156     |
| 14. Mochamad Rizaldi                        | 183.168 Seri B                                     | 22.896.000                | 0,0002     |
| 15. Saptari                                 | 403.400 Seri B                                     | 50.425.000                | 0,0004     |
| 16. Jam Winston Tambunan                    | 121.064 Seri B                                     | 15.133.000                | 0,0001     |
| 17. Zulkifli Zaini                          | 86.400 Seri B                                      | 10.800.000                | 0,0001     |
| 18. Henry Panjaitan                         | 22.850.900 Seri B                                  | 2.856.362.500             | 0,0245     |
| 19. Novita Widya Anggraeni                  | 163.000 Seri B                                     | 20.375.000                | 0,0002     |
| 20. Masyarakat                              | 222.000 Seri B                                     | 27.750.000                | 0,0002     |
|                                             | 37.182.709.716 Seri B                              | 4.647.838.714.500         | 39,839     |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> | <b>1 Seri A Dwiwarna<br/>93.333.333.331 Seri B</b> | <b>11.666.666.666.500</b> | <b>100</b> |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>                 | <b>17.333.333.333Seri B</b>                        | <b>4.333.333.333.250</b>  | <b>-</b>   |

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 7 tanggal 15 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0042984 tanggal 12 Februari 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026904.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026 adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

|                                      |   |                          |
|--------------------------------------|---|--------------------------|
| Komisaris Utama/Komisaris Independen | : | Zulkifli Zaini           |
| Wakil Komisaris                      | : | M. Rudy Salahuddin Ramto |
| Komisaris Independen                 | : | B. Bintoro Kunto Pardewo |
| Komisaris Independen                 | : | Mia Amiati               |
| Komisaris                            | : | Yuliot                   |
| Komisaris                            | : | Luky Alfirman            |
| Komisaris                            | : | Muhammad Yusuf Ateh      |

#### Direksi:

|                                                    |   |                        |
|----------------------------------------------------|---|------------------------|
| Direktur Utama                                     | : | Riduan                 |
| Wakil Direktur Utama                               | : | Henry Panjaitan        |
| Direktur <i>Commercial Banking</i>                 | : | Totok Priyambodo       |
| Direktur <i>Consumer Banking</i>                   | : | Saptari                |
| Direktur <i>Corporate Banking</i>                  | : | Mochamad Rizaldi       |
| Direktur <i>Finance and Strategy</i>               | : | Novita Widya Anggraini |
| Direktur <i>Human Capital and Compliance</i>       | : | Eka Fitria             |
| Direktur <i>Information Technology</i>             | : | Sunarto                |
| Direktur <i>Network and Retail Funding</i>         | : | Jan Winston Tambunan   |
| Direktur <i>Operations</i>                         | : | Timothy Utama          |
| Direktur <i>Risk Management</i>                    | : | Danis Subyantoro       |
| Direktur <i>Treasury and International Banking</i> | : | Ari Rizaldi            |

## 8.2 PT Taspen (Persero)

### Riwayat Singkat

PT Taspen (Persero) ("**Taspen**") memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 4 Januari 1981. Taspen didirikan dengan nama PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT Taspen (Persero) sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) disingkat PT Taspen (Persero) No. 4 tanggal 4 Januari 1982 juncto akta No. 3 tanggal 2 Juli 1982, yang keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-684.HT01-01.th.83 tanggal 27 Januari 1983 serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 547 tanggal 4 Februari 1983.

Anggaran dasar Taspen telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Taspen yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri No. 01 tanggal 3 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Edsy Nio, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0013815.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 27 Februari 2026 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0065063 tanggal 27 Februari 2026 keduanya didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044133.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 27 Februari 2026 ("**Akta No. 01/2026**").

Taspen berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Taspen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2026, maksud dan tujuan Taspen adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi/jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara dan penyelenggara negara lainnya beserta pegawai di lingkungannya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Taspen untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai Taspen dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Taspen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Taspen dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengelola asuransi/jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat Negara, Hakim, Veteran, penerima Dana Kehormatan, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI), Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), TNI/POLRI yang pensiun sebelum 1 April 1989, Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan pegawai lainnya yang bekerja pada penyelenggaraan Negara, tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas:
  1. Pegawai Dana Pensiun termasuk Uang Duka Wafat (UDW);
  2. Program Tabungan Hari Tua (THT) termasuk Asuransi Kematian (Askem);
  3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
  4. Jaminan Kematian (JKM);
- b. Menyelenggarakan dan mengelola program jaminan sosial lainnya bagi Aparatur Sipil Negara yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat Negara, Hakim dan pegawai lainnya yang bekerja pada penyelenggaraan negara;
- c. Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Aktivitas lain dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Taspen.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Taspen dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Taspen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berupa:

- a. Tanah/bangunan yang dimiliki sendiri atau disewa;
- b. Pendidikan dan pelatihan.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Taspen adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                 | Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham     |                               |                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                            | Jumlah Saham                               | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| <b>Modal Dasar</b>                         | 20.000 Seri A Dwiwarna<br>1.980.000 Seri B | 2.000.000.000.000             | -              |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> |                                            |                               |                |
| 1. Negara Republik Indonesia               |                                            |                               |                |

|                                             |                                         |                                                 |                                  |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 2.                                          | PT Danantara Asset Management (Persero) | 5.000 Seri A<br>495.000 Seri B                  | 5.000.000.000<br>495.000.000.000 | 1<br>99    |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> |                                         | <b>5.000 Seri A Dwiwarna<br/>495.000 Seri B</b> | <b>500.000.000.000</b>           | <b>100</b> |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>                 |                                         | <b>15.000 Seri A<br/>1.485.000 Seri B</b>       | <b>1.500.000.000.000</b>         | <b>-</b>   |

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Taspen sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri No. 01 tanggal 3 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Edsy Nio, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0108688 tanggal 27 Februari 2026 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0044133.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 27 Februari 2026 adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

|                                        |   |                     |
|----------------------------------------|---|---------------------|
| Komisaris Utama / Komisaris Independen | : | Fary Djemy Franscis |
| Komisaris                              | : | Lilie Mayasari      |
| Komisaris                              | : | Imas Sukmariah      |
| Komisaris                              | : | Dyah Pancaningrum   |

#### Direksi

|                                         |   |                       |
|-----------------------------------------|---|-----------------------|
| Direktur Utama                          | : | Rony Hanityo Aprianto |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | : | Diyantini Soesilowati |
| Direktur SDM dan Teknologi Informasi    | : | Ovita Susiana Rosya   |
| Direktur Keuangan                       | : | Elmamber Sinaga       |
| Direktur Operasional                    | : | Phitera Djaja         |
| Direktur Perencanaan dan Aktuaria       | : | Ibnu Hasyim           |
| Direktur Investasi                      | : | Rifki Isnaini Hassan  |

## 9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki bidang-bidang tanah dan bangunan di berbagai lokasi di Indonesia yang digunakan oleh Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya. Tanah-tanah yang dimiliki Perseroan tersebut terdiri dari 14 (empat belas) sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan seluas total 4.644 m2 (empat ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) yang terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

| No.  | Sertifikat HGB |            |                | Luas (M²) | Lokasi                   |                                             |
|------|----------------|------------|----------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------|
|      | Nomor          | Tanggal    | Berlaku Hingga |           |                          |                                             |
| BALI |                |            |                |           |                          |                                             |
| 1.   | 32             | 06-03-2002 | 08-11-2040     | 505       | Kelurahan Kecamatan Kota | : Sumerta<br>: Denpasar Timur<br>: Denpasar |
| 2.   | 00113          | 14-02-2017 | 13-02-2047     | 347       | Kelurahan Kecamatan Kota | : Sukawati<br>: Sukawati<br>: Gianyar       |
| 3.   | 8              | 06-08-2004 | 05-11-2040     | 42        | Kelurahan Kecamatan Kota | : Renon<br>: Denpasar Selatan<br>: Denpasar |
| 4.   | 56             | 18-03-2002 | 12-10-2040     | 232       | Kelurahan Kecamatan Kota | : Tonja<br>: Denpasar Timur<br>: Denpasar   |

| No. | Sertifikat HGB |            |                | Luas (M <sup>2</sup> ) | Lokasi                         |                                                          |
|-----|----------------|------------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     | Nomor          | Tanggal    | Berlaku Hingga |                        |                                |                                                          |
| 5.  | 90             | 25-09-1997 | 23-02-2041     | 139                    | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota | : Tuban<br>: Kuta<br>: Daerah Tingkat II Tuban           |
| 6.  | 00092          | 30-01-2015 | 28-01-2035     | 690                    | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota | : Dangin Puri Kangin<br>: Denpasar Utara<br>: Denpasar   |
| 7.  | 00112          | 14-02-2017 | 13-02-2047     | 62                     | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota | : Sukawati<br>: Sukawati<br>: Gianyar                    |
| 8.  | 00114          | 14-02-2017 | 13-02-2047     | 58                     | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota | : Sukawati<br>: Sukawati<br>: Gianyar                    |
| 9.  | 926            | 17-02-2003 | 26-10-2028     | 63                     | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota | : Ungasan<br>: Kuta Selatan<br>: Badung                  |
| 10. | 925            | 17-02-2003 | 26-10-2028     | 63                     | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota | : Ungasan<br>: Kuta Selatan<br>: Badung                  |
| 11. | 86             | 22-08-1987 | 12-10-2040     | 245                    | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota | : Ungasan<br>: Kuta Selatan<br>: Badung                  |
| 12. | 980            | 24-11-1994 | 22-03-2042     | 1.470                  | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota | : Dauhwaru<br>: Jembrana<br>: Daerah Tingkat II Jembrana |
| 13. | 00001          | 23-12-2020 | 22-12-2050     | 615                    | Desa<br>Kecamatan<br>Kabupaten | : Penatahan<br>: Penebel<br>: Tabanan                    |
| 14. | 00002          | 23-12-2020 | 22-12-2050     | 200                    | sa<br>Kecamatan<br>Kabupaten   | : Penatahan<br>: Penebel<br>: Tabanan                    |
| 15. | 00003          | 23-12-2020 | 22-12-2050     | 2.000                  | Desa<br>Kecamatan<br>Kabupaten | : Penatahan<br>: Penebel<br>: Tabanan                    |
| 16. | 00004          | 23-12-2020 | 22-12-2050     | 300                    | Desa<br>Kecamatan<br>Kabupaten | : Penatahan<br>: Penebel<br>: Tabanan                    |
| 17. | 00100          | 11-02-2021 | 11-02-2051     | 90                     | Desa<br>Kecamatan<br>Kabupaten | : Dangin Puri Kencana<br>: Denpasar Utara<br>: Denpasar  |
| 18. | 00101          | 11-02-2021 | 11-02-2051     | 150                    | Desa<br>Kecamatan<br>Kabupaten | : Dangin Puri Kangin<br>: Denpasar Utara<br>: Denpasar   |

| No.                               | Sertifikat HGB |            |                | Luas (M <sup>2</sup> ) | Lokasi                                     |                                                                             |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Nomor          | Tanggal    | Berlaku Hingga |                        |                                            |                                                                             |
| 19.                               | 00122          | 23-12-2020 | 22-12-2050     | 2.300                  | Desa<br>Kecamatan<br>Kabupaten             | : Delod Peken<br>: Tabanan<br>: Tabanan                                     |
| 20.                               | 00099          | 11-02-2021 | 11-02-2051     | 285                    | Desa<br>Kecamatan<br>Kabupaten             | : Dangin Puri Kangin<br>: Denpasar Utara<br>: Denpasar                      |
| 21.                               | 00098          | 11-02-2021 | 11-02-2051     | 300                    | Desa<br>Kecamatan<br>Kabupaten             | : Dangin Puri Kangin<br>: Denpasar Utara<br>: Denpasar                      |
| <b>JAWA TENGAH</b>                |                |            |                |                        |                                            |                                                                             |
| 1.                                | 00904          | 06-11-2013 | 14-01-2048     | 598                    | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota             | : Purworejo<br>: Purworejo<br>: Purworejo                                   |
| 2.                                | 00905          | 06-11-2013 | 14-01-2048     | 130                    | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota             | : Purworejo<br>: Purworejo<br>: Purworejo                                   |
| <b>DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b> |                |            |                |                        |                                            |                                                                             |
| 1.                                | 00704          | 07-08-2020 | 28-07-2040     | 1.402                  | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kota<br>Provinsi | : Mujuharjo<br>: Umbulharjo<br>: Yogyakarta<br>: Daerah Istimewa Yogyakarta |
| <b>Total</b>                      |                |            |                | <b>244.054</b>         |                                            |                                                                             |

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebut di atas Perseroan juga menguasai sejumlah bidang tanah dan bangunan yakni sebanyak 14 sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama I Made Madia (eks pemegang saham Perseroan) dengan rincian sebagai berikut:

| NO.  | SERTIFIKAT HAK MILIK |            | LUAS<br>(m <sup>2</sup> ) | LOKASI                              | KETERANGAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | NOMOR                | TANGGAL    |                           |                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BALI |                      |            |                           |                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.   | 392                  | 20-10-1986 | 1.925                     | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kabupaten | : Penatahan<br>: Penebel<br>: Daerah Tingkat II Tabanan | 1. Tanah ini dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 07 tanggal 3 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Made Jaya Winata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar<br>2. Tanah tidak sedang dijaminkan<br>3. Belum terdapat peruntukan khusus untuk tanah ini |
| 2.   | 590                  | 19-07-1996 | 750                       | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kabupaten | : Tengkudak<br>: Penebel<br>: Daerah Tingkat II Tabanan | 1. Tanah ini dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 13 tanggal 3 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Made Jaya Winata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar<br>2. Tanah tidak sedang dijaminkan<br>3. Belum terdapat peruntukan khusus untuk tanah ini |

| NO. | SERTIFIKAT HAK MILIK |            | LUAS<br>(m <sup>2</sup> ) | LOKASI                              |                                                            | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | NOMOR                | TANGGAL    |                           |                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.  | 1162                 | 16-01-1991 | 3.800                     | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kabupaten | : Rejasa<br>: Penebel<br>: Daerah Tingkat<br>II Tabanan    | 1. Tanah ini dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 11 tanggal 3 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Made Jaya Winata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar<br>2. Tanah tidak sedang dijaminkan<br>3. Belum terdapat peruntukan khusus untuk tanah ini |
| 4.  | 1323                 | 08-06-1994 | 2.600                     | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kabupaten | : Penatahan<br>: Penebel<br>: Daerah Tingkat<br>II Tabanan | 1. Tanah ini dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 14 tanggal 3 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Made Jaya Winata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar<br>2. Tanah tidak sedang dijaminkan<br>3. Belum terdapat peruntukan khusus untuk tanah ini |
| 5.  | 1693                 | 21-03-2001 | 9.000                     | Kelurahan<br>Kecamatan<br>Kabupaten | : Rejasa<br>: Penebel<br>: Daerah Tingkat<br>II Tabanan    | 1. Tanah ini dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 12 tanggal 3 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Made Jaya Winata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Denpasar<br>2. Tanah tidak sedang dijaminkan<br>3. Belum terdapat peruntukan khusus untuk tanah ini |

#### Akta Jual Beli

Perseroan telah membeli 1 (satu) bidang tanah (berikut semua dan segala yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali, yang menurut sifat, kegunaan/peruntukannya atau menurut ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai barang tetap) dengan luas 720 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan AJB.

Berdasarkan AJB tersebut, pemilik/penguasa tanah ("**Penjual**") telah menjual sebidang tanah miliknya kepada Perseroan ("**Pembeli**") dan pembayaran atas harga jual beli tanah tersebut telah dibayar secara lunas oleh Pembeli dan Penjual telah menyatakan menerima pembayaran atas harga jual beli tersebut.

Berikut ini AJB yang sudah ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual:

| AJB      |            |                                          | NAMA<br>PEMILIK/<br>PEMEGANG<br>HAK           | LUAS<br>(m <sup>2</sup> ) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR    | TANGGAL    | NOTARIS                                  |                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 825/2025 | 07-07-2025 | Musawamah,<br>S.H., Notaris di<br>Serang | PT Asuransi<br>Jiwa IFG<br>( <b>Penjual</b> ) | 720                       | Berdasarkan AJB tersebut, Penjual menjual sebidang tanah seluas 720 m <sup>2</sup> kepada Pembeli.<br><br>Kepemilikan Penjual atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB.28.08.000005851.0. |

## 10. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan aset-aset serta kesehatan karyawannya pada beberapa perusahaan asuransi diantaranya sebagai berikut:

- 1) PT Axa Insurance Indonesia
- 2) PT Asuransi Perisai Listrik Nasional

Berikut ini tabel yang menyajikan mengenai asuransi yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

| No. | No. Polis        | Jenis Asuransi     | Nilai Pertanggungan (Rp)                                       | Masa Berlaku                    | Obyek Asuransi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1120109022600001 | Property All Risk  | 251.811.652,590                                                | 01-02-2026<br>s/d<br>31-01-2027 | Barang-barang (inventori) yang tersebar di 306 lokasi Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional, Graha dan Griya milik Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | 1120114022600001 | Earthquake         | 251.811.652,590                                                | 01-02-2026<br>s/d<br>31-01-2027 | Barang-barang (inventori) yang tersebar di 306 lokasi Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional, Graha dan Griya milik Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | 1120201022600001 | Kendaraan Bermotor | 13.697.261.325                                                 | 01-02-2026<br>s/d<br>31-01-2027 | 132 unit kendaraan mobil milik Perseroan yang digunakan untuk keperluan operasional kantor Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.  | 16M02072400001   | Cash in Safe       | 7.000.000.000<br>atau<br>10.000.000.000<br>untuk setiap kantor | 30-06-2024<br>s/d<br>30-06-2027 | Uang kartal dalam semua mata uang (Rupiah dan valuta asing) milik Perseroan yang berada dan tersimpan dalam lemari besi (safe box), khasanah atau kluis (strongroom) dan/atau lemari terkunci yang terletak di depan atau di luar pintu ruang kluis (strongroom) selama 24 jam atau sementara waktu berada di kotak kasir, meja kasir, dalam mesin CDM/CRM di area cabang, ruang wilayah kasir (termasuk kas kecil di direktorat kantor pusat dan/atau kantor distribusi), payment point, area processing/sortir, money changer, dan unit kas keliling (Mantap Mobil Kas) yang dilakukan selama operasional kasir/processing atau sampai dengan selesainya penyimpanan ke dalam lemari besi (safe box), khasanah atau kluis (strongroom) yang berada di masing-masing lokasi sebagaimana dirinci dalam polis. |
| 5.  | 16M04072400001   | Cash in Transit    | 5.000.000.000<br>atau<br>7.000.000.000<br>untuk setiap kantor  | 30-06-2024<br>s/d<br>30-06-2027 | Semua pengiriman atau pengambilan uang kartal baik dalam Rupiah maupun valas, yang dilakukan oleh Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dari kantor Perseroan ke kantor Perseroan lainnya dan/atau sebaliknya; dan</li> <li>- dari kantor Perseroan ke pihak ketiga (Bank Indonesia, Nasabah, bank lain, dan pihak ketiga lainnya) dan/atau sebaliknya;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                |                            |                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                            |                                |                           | yang semuanya berada di wilayah Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | 16M04072400002 | Cash in Transit Collection | 15.000.000 untuk setiap kantor | 30-06-2024 s/d 30-06-2027 | Uang kartal baik Rupiah maupun valas yang berada dalam pengiriman/ perjalanan/pengangkutan dengan alat angkut sepeda motor roda dua dan roda empat yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau kuasa Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk pengambilan uang ke satu debitur dan ke debitur lainnya dan disetor ke kantor cabang Perseroan dan bank lainnya, yang kesemuanya berada di wilayah Republik Indonesia. |

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan PT Axa Insurance Indonesia, memiliki hubungan Afiliasi yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang sama, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perjanjian-perjanjian asuransi yang dimiliki Perseroan tersebut mempunyai nilai pertanggungan yang cukup untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan.

#### 11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan transaksi atau perjanjian penting dengan pihak ketiga dan tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dari pihak ketiga yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi, antara lain:

| No                                                                      | Nama Perjanjian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pihak                                                                  | Jangka Waktu                                                                                                                                                                                                               | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                      | Akta Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021 No. 42 tanggal 26 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta                                                                                                                                                                                                             | 1. Perseroan ("Emiten"); dan<br>2. PT Bank Permata Tbk ("Wali Amanat") | Jatuh tempo obligasi adalah:<br>- Obligasi seri A jangka waktunya adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi; dan<br>- Obligasi seri B jangka waktunya adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 28 April 2026 | Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2021.<br><br>Obligasi Tahap I yang dikeluarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- yang terdiri dari:<br>a. Obligasi seri A sebesar Rp800.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun; dan<br>b. Obligasi seri B sebesar Rp1.200.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun. |
| 2.                                                                      | Akta Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025 No. 14 tanggal 28 Februari 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025 No. 43 tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta | 1. Perseroan ("Emiten"); dan<br>2. PT Bank Permata Tbk ("Wali Amanat") | Jatuh tempo obligasi adalah:<br>- Obligasi seri A jangka waktunya adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi; dan<br>- Obligasi seri B jangka waktunya adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi                      | Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025.<br><br>Obligasi Tahap I yang dikeluarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- yang terdiri dari:<br>a. Obligasi seri A sebesar Rp800.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun; dan<br>b. Obligasi seri B sebesar Rp700.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% per tahun.   |
| <b>Perjanjian Kredit</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                                                      | Akta Perjanjian Kredit Term Loan No. 17 tanggal 20 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Emma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan                           | 20-12-2023 s/d 20-12-2026                                                                                                                                                                                                  | Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit berupa <i>Term Loan</i> bersifat <i>Committed, Advised</i> , dan <i>Non-Revolver</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No | Nama Perjanjian                                                                                                                                                                                                                                  | Pihak                                                | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ramdaniah, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Term Loan No. 30 tanggal 17 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Zun Nur Ain Fauzia, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan | Banten Tbk ("Bank"); dan<br>2. Perseroan ("Debitur") |              | <p>kepada Debitur dengan maksimum sebesar Rp1.000.000.000.000,-.</p> <p>Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk membiaya modal kerja Debitur.</p> <p>Bunga: <i>Compound</i> INDONESIA 90 hari ditambah <i>Spread Adjustment</i> (5 years <i>median</i>) dan 80 basis point yang berlaku efektif per tanggal 20 Desember 2025.</p> <p>Jaminan: N/A</p> <p>Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Debitur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan laporan keuangan publikasi setiap triwulan selambat-lambatnya diterima oleh Bank 90 hari kalender setelah akhir periode laporan keuangan;</li> <li>2. Menyampaikan laporan keuangan tahunan <i>audited</i> oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya diterima Bank dalam 180 hari kalender setelah akhir periode laporan;</li> <li>3. Menjaga <i>financial covenant</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) minimal sebesar 13,5%;</li> <li>b. Menjaga maksimum <i>Non Performing Loan</i> (NPL) <i>nett</i> sebesar 4%;</li> <li>c. Menjaga <i>nett income</i> tahun berjalan dengan angka positif;</li> </ol> </li> <li>4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 30 hari kalender apabila terjadi salah satu kejadian di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan atas anggaran dasar perusahaan, susunan pemegang saham dan susunan pengurus perusahaan beserta persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</li> <li>b. Debitur melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, <i>spin off</i>, mengubah permodalan dan/atau pengurus Debitur, serta mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>c. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecuali dalam</li> </ol> </li> </ol> |

| No | Nama Perjanjian | Pihak | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |       |              | <p>rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari;</p> <p>d. Terdapat setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur dan mempengaruhi kebijakan pembayaran kepada Bank;</p> <p>5. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur;</p> <p>6. Menjaga agar legalitas usaha dalam kondisi lengkap, sah dan masih berlaku sesuai ketentuan, serta menyerahkan kepada Bank fotokopi legalitas usaha yang telah diperpanjang/diperbaharui.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain di luar yang sudah ada, kecuali dalam rangka melakukan kegiatan usaha bisnis Debitur sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar;</li> <li>2. Menggunakan Fasilitas Kredit dari Bank untuk kepentingan biaya modal (<i>capital expenditure</i>).</li> </ol> <p>Debitur dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktik dan kebiasaan yang ada;</li> <li>2. Melakukan pembiayaan sektor yang dilarang Bank Indonesia dan/atau OJK dan/atau regulator lainnya yang terkait, baik regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.</li> </ol> |

| No | Nama Perjanjian                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pihak                                                    | Jangka Waktu      | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Perjanjian Kredit No. 169/TERMLOAN/TRS/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Addendum II Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 12 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Heidi Ratnawati Porwayla, S.H., Notaris di Jakarta | 1. PT Bank DKI ("Bank"); dan<br>2. Perseroan ("Debitur") | s/d<br>13-12-2026 | <p>Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit bersifat <i>Non-Revolving</i> dan <i>Committed</i> sebesar Rp500.000.000.000,-.</p> <p>Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Debitur.</p> <p>Bunga: INDONIA 90 hari (4,10%) per tanggal 10 Desember 2025 ditambah margin 135 bps, refixing per 3 bulan</p> <p>Jaminan: N/A</p> <p>Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Debitur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debitur wajib menggunakan Fasilitas Kredit sesuai tujuan kredit;</li> <li>2. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan terganggunya aktivitas usaha yang berpengaruh secara material;</li> <li>3. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal terjadi perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama Fasilitas Kredit dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah terjadi perubahan dimaksud dengan disertai kelengkapan dokumentasinya;</li> <li>4. Memberikan prioritas untuk pembayaran kewajiban Bank;</li> <li>5. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Non-Performing Loan (NPL)</i> <i>nett</i> maksimal 3%;</li> <li>b. Kecukupan Modal Minimum (CAR) minimal 14%;</li> <li>c. Menjaga <i>Liquidity Coverage Ratio</i> minimal sebesar 100%;</li> <li>d. Menjaga <i>Net Stable Funding Ratio</i> minimal sebesar 100%;</li> <li>e. Menjaga <i>Net Income</i> tahun berjalan dengan angka positif;</li> </ol> </li> <li>6. Menjaga tingkat kesehatan Bank minimal peringkat 2 komposit;</li> <li>7. Melakukan pembaharuan/perpanjangan atas dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo;</li> <li>8. Dilakukan <i>review</i> setiap triwulan dan jika ada <i>covenant</i> yang dilanggar maka Bank berhak untuk me-review atau dilakukan pelunasan dipercepat.</li> </ol> <p>Pembatasan:</p> |

| No | Nama Perjanjian                                                                                                              | Pihak                                                                                                            | Jangka Waktu                     | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                  | <p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perubahan pemegang saham yang menyebabkan kepemilikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk turun di bawah 51% atau tidak menjadi pemegang saham mayoritas;</li> <li>2. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya kecuali dalam menjalankan usaha sehari-hari;</li> <li>3. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, likuidasi maupun tindakan divestasi kepemilikan saham dalam bentuk apapun;</li> <li>4. Melakukan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik kebiasaan yang ada serta dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasionalnya.</li> </ol>                            |
| 5. | Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 25 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Heidi Ratnawati Porwayla, S.H., Notaris di Jakarta | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Bank DKI ("Bank"); dan</li> <li>2. Perseroan ("Debitur")</li> </ol> | 24 bulan sejak tanggal penarikan | <p>Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit bersifat <i>Non-Revolving</i> dan <i>Committed</i> sebesar Rp500.000.000.000,-.</p> <p>Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk ekspansi kredit dan/atau mendukung aktivitas bisnis lainnya dari Debitur</p> <p>Bunga: INDONESIA 90 hari (5,87%) per tanggal 23 Juni 2025 ditambah margin 123 bps atau setara 7,10% per annum, refixing per 3 bulan</p> <p>Jaminan: N/A</p> <p>Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Debitur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi ketentuan yang berlaku, baik dikeluarkan oleh Bank, pemerintah Republik Indonesia atau ketentuan umum praktik bisnis;</li> <li>2. Mempertahankan, menyempurnakan dan menjaga hak-hak serta ijin-ijin yang sekarang dimilikinya agar tetap berlaku dan segera memohon perpanjangan apabila sudah berakhir jangka waktunya dan/atau mendapatkan ijin-ijin baru atau ijin-ijin lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usahanya, dan dalam hal demikian maka hal tersebut harus</li> </ol> |

| No | Nama Perjanjian | Pihak | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |       |              | <p>dilaporkan dan disampaikan salinan perijinan tersebut kepada Bank;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Debitur wajib menggunakan Fasilitas Kredit sesuai tujuan kredit;</li> <li>Segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan terjadinya risiko kredit, termasuk tidak terbatas terkait adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan menimbulkan dampak merugikan yang material;</li> <li>Memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal Debitur mengubah susunan pemegang saham mayoritas selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut;</li> <li>Memastikan setiap saat, bahwa setiap klaim tanpa jaminan dan tidak ter subordinasi oleh Bank terhadap dokumen transaksi mempunyai peringkat yang setidaknya pari passu dengan klaim semua kreditur tidak terjamin dan tidak ter subordinasinya kecuali kreditur yang klaimnya diprioritaskan oleh hukum yang berlaku secara umum kepada Debitur;</li> <li>Menyampaikan kepada Bank:</li> <li>Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar dalam bentuk <i>long form audited report</i> yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 hari setelah tanggal penutupan tahun buku;</li> <li><i>Home statement</i> (neraca dan perhitungan rugi laba) yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal penutupan tahun buku;</li> <li>Neraca dan perhitungan rugi laba triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan;</li> <li>Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah dilakukannya perubahan anggaran dasar, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah bentuk, status badan hukum dan lingkup usaha;</li> <li>Sehubungan dengan penggunaan laba usaha yang diterima Debitur, memberikan prioritas untuk</li> </ol> |

| No | Nama Perjanjian | Pihak | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |       |              | pembayaran jumlah terutang kepada Bank dibandingkan pembayaran pinjaman dari pemegang saham Debitur;                                                                                                                                                                                            |
|    |                 |       |              | 13. Memenuhi seluruh kewajiban dan membayar semua biaya yang timbul serta berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit berikut pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian diakhiri dan/atau dibatalkan;     |
|    |                 |       |              | 14. Debitur wajib menggunakan Fasilitas Kredit sesuai tujuan kredit;                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                 |       |              | 15. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan terganggunya aktivitas usaha yang berpengaruh secara material;                                                                                                                                 |
|    |                 |       |              | 16. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal terdapat perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama masa Fasilitas Kredit dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah terjadinya perubahan dimaksud disertai dengan kelengkapan dokumentasinya;                    |
|    |                 |       |              | 17. Laporan keuangan <i>audited</i> Debitur menggunakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik sesuai dengan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan memperhatikan ketentuan regulator yang berlaku; |
|    |                 |       |              | 18. Memberikan prioritas untuk pembayaran kewajiban kepada Bank;                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |       |              | 19. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut:                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                 |       |              | a. <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) <i>nett</i> maksimal 3%;                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                 |       |              | b. Kecukupan Modal Minimum (CAR) minimal 14%;                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                 |       |              | c. Menjaga <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) minimal sebesar 100%;                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                 |       |              | d. Menjaga <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) minimal sebesar 100%;                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                 |       |              | e. Laba bersih tahunan berjalan selalu positif;                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                 |       |              | 20. Menjaga tingkat kesehatan Bank minimal peringkat 2 komposit;                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                 |       |              | 21. Menjaga <i>rating</i> eksternal dari Pefindo atau Fitch minimal A-;                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                 |       |              | 22. Melakukan pembaharuan/perpanjangan atas                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No | Nama Perjanjian | Pihak | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |       |              | <p>dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo;</p> <p>23. Dilakukan <i>review</i> setiap triwulan dan jika ada <i>covenant</i> yang dilanggar maka Bank berhak untuk <i>me-review</i> atau dilakukan pelunasan dipercepat.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau menggagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari;</li> <li>2. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya kecuali dalam menjalankan usaha sehari-hari;</li> <li>3. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, likuidasi maupun tindakan divestasi kepemilikan saham dalam bentuk apapun kecuali diatur sebaliknya di dalam Peraturan Pemerintah atau yang bisa dipersamakan dengan itu;</li> <li>4. Melakukan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik kebiasaan yang ada serta dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasionalnya;</li> <li>5. Melakukan perubahan substansial yang dilakukan terhadap sifat umum atau lingkup usahanya dari yang dijalankan pada tanggal Perjanjian yang memulai usaha selain dari yang dijalankan pada tanggal Perjanjian;</li> <li>6. Melakukan perubahan pemegang saham yang menyebabkan kepemilikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk turun di bawah 51% atau tidak menjadi pemegang saham mayoritas;</li> <li>7. Menjual atau melepaskan harta kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari;</li> </ol> |

| No | Nama Perjanjian                                                                                                     | Pihak                                                                                 | Jangka Waktu                     | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |                                                                                       |                                  | <p>8. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, likuidasi, maupun tindakan divestasi kepemilikan saham dalam bentuk apapun;</p> <p>9. Melakukan transaksi dengan seorang atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara berbeda atau diluar praktik kebiasaan yang ada serta dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasionalnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | Perjanjian Fasilitas Kredit No. 100/PK/CDU1/24 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup | <p>1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank"); dan</p> <p>2. Perseroan ("Debitur")</p> | 24 bulan sejak tanggal penarikan | <p>Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dalam bentuk Pinjaman Berjangka - <i>uncommitted</i> sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp250.000.000.000,-.</p> <p>Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk aktivitas bisnis Debitur.</p> <p>Bunga: 7.2% per tahun.</p> <p>Jaminan: N/A</p> <p>Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Debitur:</p> <p>1. Laporan Keuangan:</p> <p>a. Menyampaikan kepada Bank laporan keuangan tahunan Debitur yang telah diaudit oleh akuntan publik yang disetujui oleh Bank selambatnya 180 hari setelah tanggal laporan keuangan berakhir;</p> <p>b. Menyampaikan kepada Bank laporan keuangan <i>in-house</i> Debitur secara periodik yang dibuat dan ditandatangani oleh direktur Debitur atau Debitur selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan keuangan berakhir;</p> <p>c. (i) Memberikan segala informasi keuangan, perkembangan usaha/bisnis dan informasi lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Debitur, serta kemampuan bayar Debitur, (ii) menyiapkan/memberikan setiap informasi dan dokumen sesuai bentuk yang dibutuhkan oleh Bank dari waktu ke waktu;</p> <p>2. Memberikan keterangan baik lisan maupun tulisan dalam bentuk dokumen/surat atau dalam bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas</p> |

| No | Nama Perjanjian | Pihak | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |       |              | mengenai keadaan keuangan Debitur yang sewaktu-waktu diminta oleh Bank;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                 |       |              | 3. Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan (-catatan) mengenai usaha yang dilaksanakan oleh Debitur menurut prinsip-prinsip dan praktek akuntansi di Republik Indonesia dan diterapkan secara terus-menerus;                                                                                                                                                                                                 |
|    |                 |       |              | 4. Mengizinkan pegawai atau wakil Bank: (i) memasuki kantor, gedung atau lokasi usaha Debitur untuk memeriksa kekayaan dan usaha Debitur, (ii) memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan dan administrasi Debitur serta membuat salinan ( <i>copy</i> ) atau catatan daripadanya, termasuk melakukan verifikasi terhadap transaksi/kontrak/perjanjian antara yang menjadi dasar pemberian Fasilitas Kredit (jika ada); |
|    |                 |       |              | 5. Memelihara dan menjaga (i) kekayaan yang penting untuk kegiatan usaha Debitur, (ii) kelangsungan eksistensi Debitur secara hukum, dan (iii) eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain, yang perlu untuk melaksanakan usaha secara legal, tertib dan efisien;                                                                                                                                                   |
|    |                 |       |              | 6. Membayar pajak dan beban lainnya yang ditetapkan pemerintah;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                 |       |              | 7. Mematuhi semua ketentuan hukum, perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang berlaku dan menjalankan usaha menurut cara yang layak, efisien dan teratur;                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                 |       |              | 8. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank jika terjadi kejadian berikut ini:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                 |       |              | a. Setiap tuntutan perdata terhadap Debitur dengan nilai gugatan minimal 1/3 dari pagu Fasilitas Kredit yang diperoleh;                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                 |       |              | b. Sesuatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara debitur dengan suatu badan/instansi pemerintah;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                 |       |              | c. Suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian ke pihak lain;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                 |       |              | d. Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No | Nama Perjanjian                                                                                                                                                                                                                                            | Pihak                                                                                   | Jangka Waktu                                                                                                                                               | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                            | 9. Pengajuan penerbitan Fasilitas Kredit harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank;<br>10. Menjaga <i>financial covenant</i> :<br>a. Maksimum net NPL rasio sebesar 5%;<br>b. Minimum Rasio Kecukupan Modal ( <i>Capital Adequacy Ratio</i> ) sebesar 15%;<br>c. Menjaga kepemilikan mayoritas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan/atau PT Taspen (Persero) minimum 51%.                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                            | Pembatasan: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. | Akta Perjanjian Kredit No. 103 tanggal 25 Juni 2025 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 11 Desember 2025, keduanya dibuat di hadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat | 1. PT Bank Central Asia Tbk (" <b>Bank</b> "); dan<br>2. Perseroan (" <b>Debitur</b> ") | a. Fasilitas Time Loan 1: s/d 25 Desember 2026; dan<br>b. Fasilitas Time Loan 2: (i) Tranche A: s/d 18 Desember 2025 dan (ii) Tranche B: s/d 11 Maret 2026 | Bank setuju untuk memberikan:<br>1. Fasilitas Time Loan 1, yang bersifat non revolving, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000,-;<br>2. Fasilitas Time Loan 2, yang bersifat non revolving, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp750.000.000.000,-, yang terbagi menjadi 2 tranche sebagai berikut:<br>a. Tranche A dengan jumlah pokok melebihi Rp500.000.000.000,-; dan<br>b. Tranche B dengan jumlah pokok melebihi Rp250.000.000.000,-.                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                            | Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk modal kerja Debitur ( <i>general funding purpose</i> )<br><br>Bunga: INDONESIA <i>in advance</i> ditambah margin yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur.                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                            | Jaminan: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                            | Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Debitur:<br>1. Menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan Bank hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian;<br>2. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur;<br>3. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan |

| No | Nama Perjanjian | Pihak | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |       |              | <p>pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian dibatalkan;</li> <li>5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit;</li> <li>6. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, hak paten, dan hak merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur;</li> <li>7. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan, serta hasil usaha Debitur;</li> <li>8. Mengizinkan Bank ataupun pihak yang ditunjuk oleh Bank pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Debitur, apabila Debitur wanprestasi;</li> <li>9. Menyampaikan kepada Bank dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar dalam bentuk <i>long form audited report</i> yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 hari setelah tanggal penutupan tahun buku;</li> <li>b. <i>home statement</i> (neraca dan perhitungan rugi laba) yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal penutupan tahun buku;</li> <li>c. Neraca dan perhitungan rugi laba triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan;</li> </ol> </li> <li>10. Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Debitur</li> </ol> |

| No                          | Nama Perjanjian                                                                                 | Pihak                | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                 |                      |              | <p>untuk membayar kewajiban Debitur yang jatuh waktu kepada Bank;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;</li> <li>12. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;</li> <li>13. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap penjualan atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya lebih dari 50%, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</li> <li>14. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;</li> <li>15. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap mengubah anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris serta para pemegang saham.</li> </ol> <p>Pembatasan:<br/>Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktik dan kebiasaan yang ada;</li> <li>2. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (pengadilan);</li> <li>3. Mengubah status kelembagaan.</li> </ol> |
| <b>Perjanjian Kerjasama</b> |                                                                                                 |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.                          | Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (Global Master Repurchase Agreement / GMRA) Indonesia | 1. Perseroan ("Pihak | N/A          | <p>Ruang Lingkup Perjanjian:<br/>Pihak Pertama mengadakan transaksi-transaksi dimana Pihak Pertama, bertindak melalui suatu kantor yang ditentukan setuju</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No | Nama Perjanjian                                                                                                                                                                                                                                        | Pihak                                                                                         | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | No: 09.01/pk.Dir-FID/JTRUST/IV/2018 tanggal 9 April 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup                                                                                                                                              | <b>Pertama</b> ");<br>dan<br>2. PT Bank JTrust Indonesia (" <b>Pihak Kedua</b> ")             |              | untuk menjual kepada Pihak lain dan bertindak melalui suatu kantor yang di tentukan dan instrumen-instrumen efek selain dari ekuitas dan efek yang terbayar bersih dan secara bersamaan diikuti dengan persetujuan pembeli untuk menjual kepada penjual efek yang ekuivalen dengan efek tersebut pada suatu tanggal yang ditentukan atau pada saat diminta dengan pembayaran sejumlah harga pembelian kembali oleh penjual kepada pembeli.<br><br>Nilai Perjanjian: N/A      |
| 9. | Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement Antara Bank Indonesia dan PT Bank Mandiri Taspen Pos (d/h.PT Bank Sinar Harapan Bali) No. 17/78/DPSP tanggal 16 November 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup | 1. Bank Indonesia (" <b>Pihak Pertama</b> ");<br>dan<br>2. Perseroan (" <b>Pihak Kedua</b> ") | N/A          | Ruang Lingkup Perjanjian:<br>Pihak Pertama dengan ini memiliki system yang bernama Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i> yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan yang meliputi:<br>a. penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia;<br>b. penatausahaan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah; dan<br>c. penatausahaan transaksi pasar keuangan.<br><br>Nilai Perjanjian: N/A |

## 12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

| No.                      | Nama Perjanjian                                                                                                                                                              | Pihak                                                                                          | Jangka Waktu                    | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perjanjian Kredit</b> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                       | Perjanjian Kredit Fasilitas Bank Loan No. WCO.KP/1452/BL/2025 Akta No. 37 tanggal 11 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Wenda Yaurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta | 1. PT Bank Mandiri (Persero Tbk (" <b>Bank</b> ");<br>dan<br>2. Perseroan (" <b>Debitur</b> ") | 11-08-2025<br>s/d<br>10-02-2028 | Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit bersifat <i>Committed, Advised</i> dan <i>Non-Revolving</i> dengan limit sebesar Rp1.500.000.000.000,-.<br><br>Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk mendukung penyaluran kredit Debitur.<br><br>Bunga: INDONIA 3 bulan ditambah margin sebesar 1,15%.<br><br>Jaminan:<br>Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian bersifat |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |       |              | <p>Negative Pledge, kecuali dalam rangka kegiatan usaha bisnis Debitur, sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Debitur.</p> <p>Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Debitur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai tujuan penggunaan kredit dan memanfaatkan Fasilitas Kredit secara optimal;</li> <li>2. Menyampaikan akta perubahan anggaran dasar perseroan setiap ada perubahan anggaran dasar Debitur paling lambat 3 bulan setelah adanya perubahan;</li> <li>3. Menjaga agar legalitas usaha dalam kondisi lengkap, sah dan masih berlaku sesuai ketentuan serta menyerahkan kepada Bank fotocopy legalitas usaha yang telah diperpanjang/diperbaharui paling lambat 3 bulan setelah adanya perpanjangan/perbaharuan;</li> <li>4. Menyampaikan laporan keuangan konsolidasi dan bank only triwulanan paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.</li> </ol> <p>Pembatasan:</p> <p>Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikat diri sebagai penjamin hutang dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain di luar yang sudah ada, kecuali dalam rangka melakukan kegiatan usaha bisnis Debitur sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Debitur;</li> <li>2. Menggunakan Fasilitas Kredit dari Bank untuk kepentingan biaya modal (capital expenditure) serta pembiayaan sektor-sektor yang dilarang Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya yang terkait, baik regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;</li> </ol> |

| No.                         | Nama Perjanjian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pihak                                                                                                    | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 3. Menerima atau memperoleh fasilitas bank loan dari pihak lainnya yang disertai pemberian jaminan khusus yang menimbulkan hak didahulukan kepada pihak manapun serta menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan piutang-piutang yang dimiliki oleh Debitur;<br>4. Membayar hutang kepada para pemegang saham atau pemilik perusahaan (sub-ordinate loan) selain Bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Perjanjian Kerjasama</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                          | Perjanjian Kerjasama Penggunaan <i>Switching</i> ATM Bank Mandiri antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan PT Bank Mandiri Taspen Pos No. DBT.TBR/PKS/011/2016 dan No. DIR.PKS/021B/IV/2016 tanggal 4 April 2016 <i>juncto</i> Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri Taspen tentang Penggunaan <i>Switching</i> ATM Bank Mandiri No. DIR.ADD/006/IV/2021 dan No. JRB.TBR/PKS/TBB.147/2021 tanggal 5 April 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup | 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (" <b>Bank Mandiri</b> "); dan<br>2. Perseroan (" <b>Bank Mantap</b> ") | N/A          | Ruang Lingkup Perjanjian:<br>1. Persiapan-persiapan yang diperlukan untuk penggunaan <i>switching</i> ATM Bank Mandiri:<br>a. Bank Mandiri akan menyiapkan terminal ATM beserta perangkat penunjangnya untuk dapat digunakan oleh Bank Mantap sebagai ATM; dan<br>b. Bank Mantap akan menerbitkan kartu debit yang akan digunakan di ATM milik Bank Mandiri sesuai dengan pedoman dan arahan yang diberikan oleh Bank Mandiri dengan perincian kegiatan sebagaimana tercantum pada Prosedur Operasional.<br>2. Bank Mandiri menerima Bank Mantap sebagai pengguna layanan ATM Bank Mandiri, terhitung sejak tanggal <i>Go-Live</i> ;<br>3. Bank Mantap dengan ini menyatakan:<br>a. Bersedia menghubungkan sistem yang dimiliki Bank Mantap dengan <i>switching</i> ATM Bank Mandiri untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini;<br>b. Bersedia untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan operasional sebagaimana ditetapkan oleh Bank Mandiri dalam Prosedur Operasional; dan<br>c. Memberi pengesahan, kewenangan, kuasa, izin dan persetujuan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank Mandiri baik dalam rangka pengaturan lalu lintas Transaksi pada <i>switching</i> ATM |

| No. | Nama Perjanjian | Pihak | Jangka Waktu | Deskripsi Singkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |       |              | <p>maupun pengaturan hubungan hak dan kewajiban Bank Mandiri sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dan Prosedur Operasional, serta tindakan-tindakan lainnya yang dianggap baik dan perlu oleh Bank Mandiri guna menjalankan fungsinya selaku penyelenggara dan administrator <i>switching</i> ATM.</p> <p>4. Dengan digabungkannya jaringan ATM milik Bank Mantap dalam <i>switching</i> ATM milik Bank Mandiri, maka para nasabah Bank Mantap berhak untuk menggunakan ATM milik Bank Mandiri (Bank Mandiri sebagai <i>Acquirer</i>).</p> <p>Nilai Perjanjian: N/A</p> |

Berikut ini merupakan pihak-pihak terafiliasi yang melakukan transaksi dengan Perseroan pada 31 Desember 2025:

| Pihak                                       | Hubungan                                                   | Sifat Saldo Akun                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.              | Pemegang Saham Mayoritas                                   | Giro pada bank lain, pendapatan bunga                          |
| PT Bank Syariah Mandiri                     | Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Giro pada bank lain, pendapatan bunga                          |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.     | Badan Usaha Milik Negara                                   | Giro pada bank lain, pendapatan bunga                          |
| DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Badan Usaha Milik Negara                                   | Simpanan nasabah, beban bunga                                  |
| PT Asuransi Jasa Indonesia                  | Badan Usaha Milik Negara                                   | Simpanan nasabah, beban bunga                                  |
| PT Estika Daya Mandiri                      | Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri                | Simpanan nasabah, beban bunga                                  |
| PT Asuransi Jasa Rahardja Putera            | Badan Usaha Milik Negara                                   | Simpanan nasabah, beban bunga                                  |
| PT Axa Mandiri Financial Services           | Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Simpanan nasabah, beban bunga                                  |
| PT Dana Pensiun Karyawan Taspen             | Dimiliki sebagian besar oleh PT Taspen (Persero)           | Surat berharga yang diterbitkan, beban bunga                   |
| Perum Jaminan Kredit Indonesia              | Badan Usaha Milik Negara                                   | Simpanan nasabah, beban bunga                                  |
| PT Mandiri Tunas Finance                    | Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Simpanan nasabah, beban bunga                                  |
| PT Mandiri Axa General Insurance            | Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Biaya dibayar dimuka, simpanan nasabah, beban bunga            |
| PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia         | Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Biaya dibayar dimuka, simpanan nasabah, beban bunga            |
| PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)      | Badan Usaha Milik Negara                                   | Simpanan nasabah, beban bunga                                  |
| PT Pos Indonesia (Persero)                  | Badan Usaha Milik Negara (BUMN)                            | Simpanan nasabah, beban bunga                                  |
| Dana Pensiun Bank Mandiri                   | Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pendiri                 | Simpanan nasabah, beban bunga, surat berharga yang diterbitkan |
| PT Asuransi Jiwa Taspen                     | Dimiliki sebagian besar oleh PT Taspen (Persero)           | Simpanan nasabah, beban bunga                                  |

| Pihak                                                                     | Hubungan                                                               | Sifat Saldo Akun                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT Usaha Gedung Mandiri                                                   | Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri                            | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Taspen (Persero)                                                       | Pemegang Saham                                                         | Biaya dibayar dimuka, simpanan nasabah, beban bunga, beban umum dan administrasi, surat berharga yang diterbitkan |
| PT Mandiri Manajemen Investasi                                            | Dimiliki sebagian besar oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk             | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Bumi Daya Plaza                                                        | Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri                            | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| Mandiri DPLK                                                              | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pendiri                          | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Aero Globe Indonesia                                                   | Perusahaan Anak BUMN                                                   | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Asabri (Persero)                                                       | Badan Usaha Milik Negara                                               | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| Koperasi Kesehatan Pegawai dan Penisunan Bank Mandiri (Mandiri Heathcare) | Dikendalikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                        | Simpanan nasabah, beban bunga, surat berharga yang diterbitkan                                                    |
| PT Jasa Marga Bali Tol                                                    | Perusahaan Anak BUMN                                                   | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC                                 | Badan Usaha Milik Negara                                               | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang                                     | Dikendalikan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi                       | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| Reksa Dana Mandiri Kapital Prima                                          | Dikendalikan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi                       | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Mandiri Capital Indonesia                                              | Memiliki pemegang saham yang sama yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Pengelola Investama Mandiri                                            | Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri                            | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)                                   | Badan Usaha Milik Negara                                               | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)                                  | Badan Usaha Milik Negara                                               | Simpanan nasabah, beban bunga, pendapatan bunga, efek-efek, aset lain-lain                                        |
| PT Semen Tonasa                                                           | Perusahaan Anak dari Badan Usaha Milik Negara                          | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Hotel Indonesia Natour (Persero)                                       | Badan Usaha Milik Negara                                               | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)                           | Badan Usaha Milik Negara                                               | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Pertamina Pedeve Indonesia                                             | Perusahaan Anak dari Badan Usaha Milik Negara                          | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Wijaya Karya Bangunan Gedung                                           | Perusahaan Anak dari Badan Usaha Milik Negara                          | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Indonesia Infrastructure Finance                                       | Badan Usaha Milik Negara                                               | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Bank Tabungan Negara Persero) Tbk                                      | Badan Usaha Milik Negara                                               | Surat berharga yang diterbitkan, beban bunga                                                                      |
| BPJS Kesehatan                                                            | Badan Usaha Milik Negara                                               | Surat berharga yang diterbitkan, beban bunga                                                                      |
| PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)                                   | Badan Usaha Milik Negara                                               | Surat berharga yang diterbitkan, beban bunga                                                                      |
| Pejabat Eksekutif Perseroan                                               | Manajemen Perseroan                                                    | Simpanan nasabah, kredit yang diberikan, aset lain-lain, pendapatan bunga dan beban bunga                         |
| BPJS Ketenagakerjaan                                                      | Badan Usaha Milik Negara                                               | Surat berharga yang diterbitkan, beban bunga                                                                      |
| PT Mulia Sasmita Bhakti                                                   | Dikendalikan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri                            | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| PT Berdikari (Persero)                                                    | Badan Usaha Milik Negara                                               | Simpanan nasabah, beban bunga                                                                                     |
| Pemerintah Republik Indonesia                                             | Pemegang Saham Akhir                                                   | Efek-efek, pendapatan bunga, aset lain-lain                                                                       |

#### Aset

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                              | Nilai            | % terhadap Total Aset |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Giro pada bank lain                     | 47.978           | 0,07%                 |
| Efek-efek                               | 8.152.897        | 12,31%                |
| Kredit yang diberikan                   | 15.930           | 0,02%                 |
| Biaya dibayar dimuka                    | 1.892            | 0,00%                 |
| Aset lain-lain                          | 155.506          | 0,23%                 |
| <b>Total Aset kepada pihak berelasi</b> | <b>8.374.203</b> | <b>12,64%</b>         |

#### Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                        | Nilai             | % terhadap Total Liabilitas |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Simpanan nasabah                                  | 8.634.088         | 14,77%                      |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 225.076           | 0,39%                       |
| Pinjaman yang diterima                            | 3.000.000         | 5,13%                       |
| Surat berharga yang diterbitkan                   | 397.000           | 0,68%                       |
| <b>Total Liabilitas kepada pihak berelasi</b>     | <b>12.256.164</b> | <b>20,97%</b>               |

#### Pendapatan dan Beban

|                  | Nilai (dalam jutaan Rupiah) | % terhadap Total Pendapatan Bunga |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Pendapatan bunga | 530.981                     | 8,57%                             |

|             | Nilai (dalam jutaan Rupiah) | % terhadap Total Beban Bunga |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| Beban bunga | 806.626                     | 29,26%                       |

### 13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Obligasi ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, kepailitan dan/ atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

### 14. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tahun 1970 sebagai Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Pasar Sinar Harapan Bali. Perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas dilakukan berdasarkan akta No. 4 tanggal 3 November 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiarmika, SH di Denpasar. Akta Pendirian tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4581HT.01.01.Th93 tanggal 12 Juni 1993.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 77/KMK.017/1994 tanggal 10 maret 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Bank Sinar Harapan Bali di Denpasar dan Surat Bank Indonesia No. 27/65/UPB5/PBD2 tanggal 11 Mei 1994 perihal Pemberian Izin Usaha Bank Umum kepada PT Bank Sinar Harapan Bali.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan Perseroan khususnya dari sisi branding, Perseroan mengubah logo dan nama perusahaan dengan perubahan terakhir sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 6 November 2017 dari Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., Notaris di Denpasar, pemegang saham Bank menyetujui perubahan nama Bank dari PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi PT Bank Mandiri Taspen. Akta perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Bank tertanggal 7 November 2017

No. AHU-AH.01.03-0188167 dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan No. AHU-0140174. AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

Perubahan nama Bank tersebut juga telah disetujui oleh OJK berdasarkan surat No. KEP-22/PB.1/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penetapan Penggunaan Ijin Usaha atas nama PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi PT Bank Mandiri Taspen dan surat OJK Regional: Bali dan Nusa Tenggara No. S-128/KR.08/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penegasan perubahan logo Bank. PT Bank Mandiri Taspen Pos secara resmi berganti nama dan logo menjadi PT Bank Mandiri Taspen pada tanggal 23 Desember 2017

Perseroan memiliki induk perusahaan dengan keunggulannya masing-masing yang berfungsi untuk mengembangkan bisnis Perseroan yaitu:

1. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia yang memiliki *expertise* dalam pengelolaan Bank.
2. PT Taspen memiliki akses kepada *captive market* pensiunan sehingga dapat menambah *database* calon debitur pensiunan.
3. Dukungan pendanaan dari grup Pemegang Saham.

Dengan dukungan tersebut, maka Perseroan semakin mantap untuk melakukan invasi bisnis, salah satunya menggarapnya bisnis pensiunan bekerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero). Dalam kerjasama itu, para pihak sepakat untuk memanfaatkan layanan masing-masing pihak. Dukungan penuh dari induk perusahaan tersebut membuat Perseroan lebih yakin untuk melayani pensiunan, terutama karena induk perusahaan tersebut telah memiliki pengalaman yang lebih lama dalam mengelola dana pensiun. Untuk kedepannya, kegiatan usaha Perseroan akan difokuskan pada sektor UMKM dan pensiunan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, berikut merupakan penghargaan yang telah diterima Perseroan:

- Pada tanggal 12 Juli 2019 : Bank Mantap memperoleh Penghargaan Bank Umum Swasta Non – Devisa Versi Anugerah Bisnis Indonesia Award 2019;
- Pada tanggal 29 Agustus 2019 : Bank Mantap memperoleh Penghargaan Top Bank, Insurance, & Multi Finance 2019 CEO Terbaik Buku II & Top Bank Buku II;
- Pada tanggal 30 Agustus 2019 : Bank Mantap memperoleh Penghargaan Info Bank Award 2019 ; Golden Trophy "Sangat bagus 5 tahun berturut – turut".
- 7 Mei 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari The Economics dengan kategori "6th Anniversary Indonesia CSR Brand Equity Awards 2024 In Pension Fund Category".
- 27 Juni 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari PT Asabri (Persero) dengan kategori Asabri Award 2024 "Excellence Report and Data Validity".
- 9 Agustus 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari The Economics Award 2024 dengan kategori "5th PR Person Awards 2024".
- 23 Agustus 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari Warta Ekonomi dengan kategori "Indonesia Best Digital Finance Awards 2024 - Best Digital Finance 2024 for Developing Digital Products & Services With Customer Convenience Orientation Category KBMI 2 Conventional Bank".
- 29 Agustus 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan 2 (dua) penghargaan dari Infobank dengan kategori "Best Performance Bank In KBMI 2 Asset Class IDR 50 Triliun <100 Triliun dan The Excellence Performance Bank In 10 Consecutive Years 2013 – 2023".
- 30 Agustus 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari Info Ekonomi dengan kategori "6th Indonesia Top Digital PR Award 2024 Special Achievement For Subsidiary BUMN dengan skor 85,77 Poin".
- 18 September 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari Bisnis Indonesia dengan kategori "Bisnis Indonesia Finance Awards 2024 - Most Efficient Bank KBMI II".
- 27 September 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari Warta Ekonomi dengan kategori "Indonesia CSR Awards 2024 - Best Corporate Social and Environment Responsibility Awards 2024 for Supporting Public Health Service Accesibility and Economic Empowerment".
- 7 Oktober 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) dengan kategori "Annual Report Awards Tahun 2023 – Kategori BUMN Keuangan".
- 14 November 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari BUMN Track dengan kategori "Brand Creative Communication & Activation".
- 25 November 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari SWA Media dengan kategori "Indonesia Good Corporate Governance Award 2024 – The Most Trusted Companies".
- 29 November 2024 : PT Bank Mandiri Taspen mendapatkan penghargaan dari Infobank dengan kategori "Infobank Top 100 CEO and The 2004 Future Leaders 2024 - Bankers of The Year 2024"

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah berusaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 jasa perbankan sebagai berikut:

## **1. Produk Simpanan**

### **Tabungan siMantap**

Tabungan untuk nasabah perorangan atau badan usaha dengan suku bunga kompetitif yang dihitung secara harian. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas ATM yang dapat ditransaksikan di seluruh mesin ATM Bank Mandiri.

### **Tabungan siMantap Pensiun**

Tabungan untuk nasabah pensiunan sebagai sarana untuk menampung uang pensiunan dan gaji pensiunan setiap bulannya atas penunjukan Bank Mandiri Taspen sebagai Bank juru bayar gaji pensiunan. Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah pensiunan, tabungan ini dibebaskan dari biaya administrasi dan dibebaskan saldo minimum dan tetap memperoleh bunga tabungan yang dihitung secara harian.

### **Tabungan siMantap Berjangka (TSB)**

Tabungan berjangka dengan setoran wajib setiap bulan dengan jangka waktu yang fleksibel dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari tabungan lainnya. Bertujuan untuk memberi kesempatan kepada nasabah untuk menyisihkan uangnya setiap bulan sehingga pada jangka waktu yang telah ditetapkan, dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan sesuai rencana.

### **Tabungan siMantap Reward (SMARD)**

Tabungan yang diperuntukan bagi Nasabah Perorangan dan Badan yang berhadiah langsung berupa barang dengan memberikan keleluasaan kepada Nasabah untuk menentukan hadiah yang diinginkan serta penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara Bank dengan Nasabah.

### **Tabungan SMARD Funtastic**

Produk Tabungan dalam mata uang Rupiah sebesar nominal selama jangka waktu tertentu yang diselenggarakan oleh Bank diperuntukkan bagi Nasabah Perorangan yang memberikan benefit pembayaran bunga pasti dengan nominal tetap setiap bulannya selama jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah sebagai solusi bagi pensiunan untuk bebas kuatir dalam masa pensiunnya.

### **TabunganKu**

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan Warga Negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Deposito**

Simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Deposito Bank Mandiri Taspen adalah simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah dengan bunga menarik dan beragam keuntungan lainnya.

### **Deposito Pro**

Produk Deposito yang diintegrasikan dengan produk asuransi jiwa sehingga memberikan manfaat keamanan finansial dengan memberikan perlindungan jiwa meninggal dunia bagi Nasabah perorangan.

### **Giro**

Dana pihak ketiga dalam Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Mandiri Taspen.

## **2. Pinjaman**

### **Kredit Mikro**

### **Kredit Serbaguna Mantap (KSM)**

Kredit serbaguna Mantap (KSM) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap atau kepada target market tertentu untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.

#### **Kredit Serbaguna Mantap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KSM-PKWT)**

Kredit multiguna yang diberikan kepada Pegawai Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dan mempersyaratkan Instansi/perusahaan/calon debitur wajib menggunakan layanan Payroll Bank minimal sampai dengan kredit lunas untuk tujuan konsumsi.

#### **Kredit Mantap Sejahtera (KMS)**

Kredit Mantap Sejahtera (KMS) adalah kredit yang diberikan untuk Pegawai Bank Mandiri Taspen dengan tujuan penggunaan untuk pembelian rumah, renovasi rumah atau pembelian tanah/kavling siap bangun.

#### **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha mikro yang produktif dan layak.

#### **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha super mikro yang produktif dan layak.

#### **Kredit Retail**

##### **Kredit Modal Kerja Retail Mantap ( KMK-RM)**

Kredit Modal Kerja Retail Mantap (KMK-RM) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha perorangan maupun berbentuk badan usaha untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, jangka waktu kredit maksimal 120 bulan dengan limit diatas Rp200 juta sampai dengan Rp5 miliar.

#### **Kredit Pensiun**

##### **Kredit Mantap Pensiun (KMP)**

Kredit Mantap Pensiun (KMP) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pensiunan untuk tujuan konsumtif multiguna dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran dari gaji pensiun bulanan

##### **Kredit Mantap Pra Pensiun (KMPP)**

Kredit Mantap Pra pensiun (KMPP) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS, Anggota TNI, POLRI, Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) yang bersambungan dengan masa pensiun dan pembayaran Gaji Pensiun melalui Bank.

##### **New Kredit Mantap Pra Pensiun (New KMPP)**

fasilitas kredit yang diberikan kepada BUP dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan konsumsi dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga, dimana angsuran dibayar dari gaji pegawai aktif dan manfaat pensiun bulanan selama periode tertentu sesuai yang diperjanjikan.

##### **Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha)**

Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan modal usaha, dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

##### **New Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (New KMPP Usaha)**

Fasilitas kredit yang diberikan kepada BUP dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan modal kerja/usaha dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga, dimana angsuran dibayar dari gaji pegawai aktif, manfaat pensiun bulanan, dan pendapatan usaha selama periode tertentu sesuai yang diperjanjikan.

##### **Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP)**

Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada wirausaha yang memiliki tambahan penghasilan dari Gaji Pensiun untuk tujuan modal usaha dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran dari hasil usaha dan Gaji Pensiun bulanan.

### **3. Jasa perbankan lainnya**

#### **Mantap Cash Management**

Mantap Cash Management adalah layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan bagi Nasabah non-perorangan (institusi) dimana, Nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online secara realtime melalui web aplikasi.

#### **Movin by Bank Mandiri Taspen**

Movin by Bank Mandiri Taspen merupakan layanan elektronik chanel dari Bank untuk melakukan transaksi finansial dan non finansial dengan fitur-fitur seperti cek saldo, transfer, tranfer BI Fast, bayar tagihan, top up e-wallet, beli pulsa dan token listrik, tarik tunai di merchant yang telah bekerjasama, dan lainnya seperti cek deposito, lokasi ATM dan lokasi kantor Cabang serta absen pensiun bagi nasabah pensiunan.

#### **Referensi Bank**

Surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Taspen atas dasar permintaan nasabah perorangan maupun perusahaan untuk tujuan tertentu yang bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan sebagai referensi bahwa nasabah dikenal baik oleh bank.

#### **Transfer**

Jasa pengiriman uang yang dilaksanakan atas permintaan dan untuk kepentingan nasabah. Untuk memberikan kemudahan dalam transaksi pengiriman uang/pembayaran dalam mata uang rupiah dengan biaya yang kompetitif.

#### **Layanan Pembayaran (Online Payment)**

Layanan Pembayaran Bank Mandiri Taspen dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank Mandiri Taspen, agar nasabah dapat melakukan pembayaran tagihan pasca bayar maupun pembelian token listrik Prabayar dan pulsa telepon seluler.

#### **Inkaso**

Layanan Bank Mandiri Taspen untuk penagihan pembayaran atas surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri dengan memberikan kemudahan kepada Nasabah dalam penagihan pembayaran atas warkat-warkat dengan biaya yang kompetitif.

#### **Agen Penjual Efek Reksa Dana**

Kerjasama dengan Mandiri Sekuritas untuk Sub Mitra Distribusi Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. Produk yang ditawarkan adalah Sukuk Ritel dan Obligasi Negara Ritel (ORI).

#### **QRIS Acquirer**

QRIS Acquirer adalah layanan pembayaran non tunai pada merchant agar customernya dapat melakukan pembayaran menggunakan scan QRIS terstandarisasi Bank Indonesia yang di generate secara dinamis maupun statis.

#### **Virtual Account**

Layanan produk yang berfungsi untuk mempermudah merchant dalam melakukan rekonsiliasi pembayaran. Nomor Virtual Account adalah nomor rekening atau identifikasi unik yang memiliki induk rekening dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, terutama dalam konteks transaksi non-tunai atau elektronik

### **Kegiatan usaha penunjang**

Adapun kegiatan usaha penunjang Perseroan dan yang sedang dijalankan saat ini, antara lain:

Program Komunitas Mantap Indonesia (KMI):

1. Indonesia termasuk dalam peringkat 5 besar dunia dengan jumlah lanjut usia (lansia) terbanyak. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah melaksanakan program pemberdayaan lanjut usia di seluruh daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para lansia dan memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif.

- Sejalan dengan program pemerintah tersebut, Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) melaksanakan program Komunitas Mantap Indonesia (KMI) yang merupakan bentuk pemberdayaan dan wujud implementasi dari pilar II Program Mantap Indonesia yaitu Mantap Aktif yang bertujuan untuk mendukung penciptaan masyarakat yang aktif, produktif serta tangguh dan bahagia.
- Program KMI dilaksanakan sebagai bentuk percepatan pengenalan Bank Mantap di kalangan masyarakat Indonesia khususnya para pensiunan dengan harapan dapat membantu pertumbuhan bisnis dan pencapaian visi Bank Mantap sebagai The Best Pension Business Bank in Indonesia pada tahun 2021 dan seterusnya.

#### Pelaksanaan Program KMI:

- Tujuan dari pelaksanaan program KMI adalah :
  - Sarana untuk menuangkan ide, kreativitas dan pengembangan diri bagi pensiunan nasabah Bank Mantap.
  - Media untuk penyebaran informasi dan pembentukan loyalitas nasabah kepada Bank Mantap.
  - Dapat bersinergi dengan program Mantapreneur yang merupakan implementasi atas pilar III program Mantap Indonesia dalam rangka menemukan dan menciptakan bibit-bibit potensial untuk pertumbuhan wirausaha dari kalangan pensiun.
- Detail program KMI adalah sebagai berikut :
  - Kantor Cabang pelaksana program yaitu Medan, Bandung, Kediri dan Denpasar
  - Total jumlah anggota komunitas sebanyak 600 orang
  - Aktivitas yang berjalan yaitu peringatan HUT RI, keagamaan dan lain-lain

#### Jaringan Kantor Cabang

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 291 jaringan kantor, yang terdiri dari 39 Kantor Cabang ("KC"), 250 Kantor Cabang Pembantu ("KCP"), 1 Kantor Fungsional Non Operasional, dan 1 Kantor Pusat, yang lokasinya tersebut di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Melalui Jaringan Kantor Perseroan saat ini, Perseroan berhasil meningkatkan dan memelihara hubungan baik nasabah yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan. Oleh karena itu Jaringan Kantor memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

Tabel berikut memperlihatkan informasi mengenai Jaringan Kantor Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

| No. | Nama                     | Alamat                                                                                                   | Status        | Jangka Waktu                         |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|     | KC Melati                | Jl. Melati No. 65                                                                                        | Milik Sendiri | -                                    |
|     | KC Yogyakarta            | Jalan Ipda Tut Harsono No. 80 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta                  | Milik Sendiri | -                                    |
|     | KCP Kuta                 | Jl. Bypass Ngurah Rai Tuban Plaza No.47                                                                  | Milik Sendiri | -                                    |
|     | KCP Sukawati             | Jl. Raya Sukawati                                                                                        | Milik Sendiri | -                                    |
|     | KC Tabanan               | Jl. Pahlawan No.2A                                                                                       | Milik Sendiri | -                                    |
|     | KCP Negara               | Jl. Ngurah Rai No.68                                                                                     | Milik Sendiri | -                                    |
|     | KCP Purworejo Ahmad Yani | Jl. A. Yani no. 11, Purworejo                                                                            | Milik Sendiri | -                                    |
|     | KC Serang                | Jl. Ahmad Yani No. 33 Kel. Cimuncang, Kec. Serang                                                        | Milik Sendiri | -                                    |
|     | KC Palembang             | Jl. Lemang Daun Lebar, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan    | Sewa          | 20-09-2021<br>s/d<br>20-09-2026      |
|     | KC Medan                 | Gd. Taspen Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 99 Medan                                                         | Sewa          | 04-04-2023<br>s/d<br>03-04-2025<br>) |
|     | KC Padang                | Jl. Diponegoro No. 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat                                               | Sewa          | 01-08-2023<br>s/d<br>31-07-2026      |
|     | KC Bandar Lampung        | Jl. Diponogoro Nomor 71, Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung | Sewa          | 23-03-2025<br>s/d<br>23-03-2028      |
|     | KC Pekanbaru             | Jl. Sudirman Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau                    | Sewa          | 09-07-2025<br>s/d<br>09-07-2028      |
|     | KC Jambi                 | Jl. Hayam Wuruk RT 002, Kel. Talang Jauh, Kec. Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi                       | Sewa          | 01-03-2025<br>s/d<br>01-05-2028      |

| No. | Nama                        | Alamat                                                                                                                                       | Status | Jangka Waktu                         |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|     | KC Bengkulu                 | Jl. Sudirman Kel. Pintu Batu, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu                                                             | Sewa   | 16-03-2021<br>s/d<br>15-03-2026      |
|     | KC Pematang Siantar         | Jl. Sutomo Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara                                                | Sewa   | 01-12-2024<br>s/d<br>28-02-2030      |
|     | KC Tanjung Pinang           | Jl. DI. Panjaitan, Km. 07, Rt. 001, Rw. 05, Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau | Sewa   | 03-03-2023<br>s/d<br>03-03-2026<br>) |
|     | KCP Bukittinggi             | Jl. Moh. Syafei No. 11, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat                                                | Sewa   | 01-01-2024<br>s/d<br>01-01-2026<br>) |
|     | KCP Gunungsitoli            | Jl. Jenderal Sudirman No. 124, Kel. Pasar Gunungsitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli                                                 | Sewa   | 21-02-2024<br>s/d<br>21-02-2027      |
|     | KCP Deli Serdang            | Jl. Lintas Sumatera No. 32 A-B, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang                                                                     | Sewa   | 15-04-2025<br>s/d<br>15-04-2028      |
|     | KCP Binjai                  | Jl. Soekarno Hatta, Kel. Dataran Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai                                                                      | Sewa   | 30-01-2026<br>s/d<br>30-01-2029      |
|     | KCP Jambi Taspen            | Jl. Slamet Riyadi, Broni, Kota Jambi                                                                                                         | Sewa   | 24-04-2025<br>s/d<br>24-04-2028      |
|     | KCP Bangko                  | Jl. Lintas Sumatera, Kel. Dusung Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Jambi                                                                   | Sewa   | 01-04-2025<br>s/d<br>01-04-2028      |
|     | KCP Padang Taspen           | Gedung Kantor Taspen (Persero), Jl. Jend. Sudirman No.63, Ujung Gurun, Kota Padang, Sumatera Barat                                           | Sewa   | 13-12-2024<br>s/d<br>12-12-2026      |
|     | KCP Dumai                   | Jl. Muhammad Yamin, RT. 001, Kel. Laksamana, Kec. Dumai Barat Kota Dumai, Riau                                                               | Sewa   | 21-03-2024<br>s/d<br>21-03-2027      |
|     | KCP Solok                   | Kel. Pasar Pandan Air Mati, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat                                                                 | Sewa   | 27-03-2024<br>s/d<br>27-03-2027      |
|     | KCP Padang Sidempuan        | Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Wek II, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan                                                        | Sewa   | 29-03-2024<br>s/d<br>29-03-2027      |
|     | KCP Rantauprapat Ahmad Yani | Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara                                               | Sewa   | 01-03-2024<br>s/d<br>01-03-2027      |
|     | KCP Simalungun Raya         | Jl. Sutomo, Kel. Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun, Sumatera Utara                                                                      | Sewa   | 01-04-2025<br>s/d<br>01-04-2030      |
|     | KCP Kabanjahe               | Jl. Veteran No. 53, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara                                                            | Sewa   | 01-03-2021<br>s/d<br>01-03-2026<br>) |
|     | KCP Kampar Bangkinang       | Jl. Jenderal Sudirman Desa/Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinan Kab. Kampar, Prov. Riau                                                           | Sewa   | 01-02-2024<br>s/d<br>01-02-2027      |
|     | KCP Kerinci Sungai Penuh    | Jl. RE. Martadinata Pasar Baru Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, Jambi                                                                    | Sewa   | 07-04-2024<br>s/d<br>07-04-2027      |
|     | KCP Kisaran Cokroaminoto    | Jl. HOS Cokroaminoto, Kel. Kisaran Baru, Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan, Sumatera Utara                                                      | Sewa   | 24-02-2024<br>s/d<br>24-02-2027      |
|     | KCP Medan Iskandar Muda     | Jl. Iskandar Muda No. 77 Babura, Sumatera Utara                                                                                              | Sewa   | 01-12-2024<br>s/d<br>30-11-2026      |

| No. | Nama                    | Alamat                                                                                                        | Status | Jangka Waktu                         |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|     | KCP Muara Bungo         | Jl. Prof. Sri Sudewi SH, Muara Bulian, Batanghari, Bungo Barat, Kab. Bungo, Jambi                             | Sewa   | 15-03-2025<br>s/d<br>15-03-2028      |
|     | KCP Baturaja Ahmad Yani | Jl. Ahmad Yani, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan                   | Sewa   | 15-02-2024<br>s/d<br>14-02-2027      |
|     | KCP Curup               | Jl. Letjend. Suprpto No. 1804 B Kel. Kepala Siring, Kec. Curup tengah, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu           | Sewa   | 25-03-2024<br>s/d<br>25-03-2027      |
|     | KCP Lahat               | Jl. Mayor Ruslan III, Kel. Pasar Lama Kec. Lahat, Sumatera Selatan                                            | Sewa   | 01-05-2024<br>s/d<br>01-05-2027      |
|     | KCP Lubuklinggau        | Jl. Yos Sudarso, RT. 03, Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Prov. Sumatera Selatan | Sewa   | 18-02-2026<br>s/d<br>18-02-2029      |
|     | KCP Manna               | Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Pasar Mulia, Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan                                    | Sewa   | 29-04-2024<br>s/d<br>29-04-2027      |
|     | KCP Metro Sudirman      | Jl. Jend. Sudirman No. 28, Kel. Metro Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Prov. Lampung                             | Sewa   | 14-02-2025<br>s/d<br>14-02-2028      |
|     | KCP Pangkal Pinang      | Jl. Mayor Syafrie Rachman, Kel. Semabung Baru, Kec. Girimaya Kota Pangkal Pinang                              | Sewa   | 01-04-2025<br>s/d<br>01-04-2028      |
|     | KCP Pringsewu           | Jl. Jendral Ahmad Yani, Desa Pringsewu Timur, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Lampung                         | Sewa   | 01-04-2023<br>s/d<br>01-04-2028      |
|     | KCP Sekayu              | Jl. Kolonel Wahid Udin No. 11D, Kel. Balai Agung, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan          | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>01-04-2027      |
|     | KCP Tulang Bawang       | Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Lampung                                   | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>01-04-2027      |
|     | KC Bekasi               | Jl. Ahmad Yani Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok A8 No. 10, 11, 12, Kel. Margajaya Kota Bekasi                | Sewa   | 01-02-2023<br>s/d<br>31-03-2026      |
|     | KC Jakarta              | Jl. Cikini Raya No. 42, Kel. Cikini, Kec. Menteng                                                             | Sewa   | 5 tahun<br>)                         |
|     | KCP Balaraja            | Jl. Raya Serang KM 25.5, Kel. Cibadak, Kec. Cikupa Kab. Tangerang                                             | Sewa   | 19-03-2024<br>s/d<br>18-03-2027      |
|     | KCP Bogor               | Jl. Raya Pajajaran No. 41, Ruko No. 6-7                                                                       | Sewa   | 08-08-2024<br>s/d<br>08-08-2026      |
|     | KCP Cibinong            | Jl. Raya Mayor Oking 110A-B, Cibinong                                                                         | Sewa   | 03-03-2026<br>s/d<br>03-03-2029      |
|     | KCP Cikarang            | Ruko Grand Amarta, Jl. R. E. Martadinata, Cikarang                                                            | Sewa   | 11-05-2024<br>s/d<br>10-05-2027      |
|     | KCP Depok               | Jl. Margonda Raya No. 179, Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji, Kota Depok                                            | Sewa   | 31-03-2026<br>s/d<br>28-02-2029      |
|     | KCP Jakarta Barat       | Jl. Joglo Raya No. 21 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan                                                          | Sewa   | 11-06-2025<br>s/d<br>11-06-2028      |
|     | KCP Jakarta Timur       | Jl. Dewi Sartika No. 83 Jakarta Timur                                                                         | Sewa   | 25-06-2026<br>s/d<br>24-06-2028      |
|     | KCP Jakarta Pondok Gede | Jl. Pondok Gede Raya, RT. 001, RW. 04 No. 23 C                                                                | Sewa   | 07-03-2023<br>s/d<br>07-03-2026<br>) |

| No. | Nama                     | Alamat                                                                                                                                              | Status | Jangka Waktu                         |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|     | KCP Jakarta Rawamangun   | Jl. Pemuda No. 100, Kel. Jati, Kec. Pulo gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta                                                           | Sewa   | 03-04-2023<br>s/d<br>02-06-2026      |
|     | KCP Jakarta Selatan      | Jl. RS Fatmawati No. 26 RT. 02 RW. 08 Pondok Labu, Cilandak                                                                                         | Sewa   | 30-05-2025<br>s/d<br>30-05-2028      |
|     | KCP Jakarta Taspen       | Jl. Letjend Suprpto No. 45, Galur, Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat                                                                                  | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>31-03-2026      |
|     | KCP Jakarta Thamrin      | Wisma Mandiri Jl. M.H. Thamrin No. 5, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng                                                                                | Sewa   | 01-01-2023<br>s/d<br>31-12-2025<br>) |
|     | KCP Pandeglang           | Jl. Raya Serang Km.2 Kampung Cikondang, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang                                                      | Sewa   | 02-05-2025<br>s/d<br>01-05-2028      |
|     | KCP Rangkasbitung        | Jl. Ksatria/Ranca Lentah, Kel. Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten                                            | Sewa   | 01-06-2023<br>s/d<br>01-06-2026      |
|     | KCP Sawangan             | Jl. Bojongsari No. 1 (Ruko Sari Plaza), Kel. Bojongsari, Kec. Bojongsari Kota Depok                                                                 |        | 01-04-2021<br>s/d<br>31-03-2026      |
|     | KCP Tangerang            | Jl. Daan Mogot Ruko C, Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang                                                                                                | Sewa   | 01-07-2024<br>s/d<br>30-06-2027      |
|     | KCP Tangerang Serpong    | Jl. Raya Serpong KM 4 No.41, RT.01 RW.04, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Tangerang Selatan                                                      | Sewa   | 17-03-2023<br>s/d<br>17-03-2026      |
|     | KC Bandung               | Jl. Diponegoro No. 23, Bandung                                                                                                                      | Sewa   | 19-05-2024<br>s/d<br>18-05-2026      |
|     | KC Cirebon               | Jl. Dokter Wahidin Sudirohusodo No. 51 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat                                                                            | Sewa   | 01-07-2021<br>s/d<br>30-06-2026      |
|     | KC Tasikmalaya           | Jl. Insinyur Haji Juanda/Perum Grand Juanda Town House Kavling No.1 dan No.2 Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>01-04-2026      |
|     | KCP Bandung Ujung Berung | Jl. Jend. A. H. Nasution Blok A5-03 dan A5-05, Kel. Cipadung Wetan, Kec. Panyilekan                                                                 | Sewa   | 20-05-2021<br>s/d<br>19-05-2026      |
|     | KCP Banjar               | Victoria Plaza Ruko B No. 2, Jl. Mayjend Didi Kartasasmita, Banjar, Jawa Barat                                                                      | Sewa   | 01-04-2021<br>s/d<br>01-04-2027      |
|     | KCP Ciamis Ahmad Yani    | Jl. Jend. Sudirman, Kel. Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis                                                                                      | Sewa   | 27-08-2025<br>s/d<br>27-08-2028      |
|     | KCP Cianjur              | Jl. K.H Abdullah Bin Nuh Kel. Pemayonan, Kec. Cianjur Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat                                                                 | Sewa   | 17-02-2022<br>s/d<br>17-02-2027      |
|     | KCP Cimahi               | Jl. Cibabat Raya No. 416, Kampung Sentral, RT 002, RW 04 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat                            | Sewa   | 10-04-2026<br>s/d<br>10-04-2031      |
|     | KCP Garut Ciledug        | Jl. Raya Ciledug No. 221, Rt. 01, Rw. 013, Desa Kota Kulon, Kec. Garut, Kabupaten Garut                                                             | Sewa   | 11-06-2025<br>s/d<br>10-06-2028      |
|     | KCP Indramayu Sudirman   | Jl. Jend. Sudirman Kel. Karanganyar, Kec Indramayu, Kab. Indramayu                                                                                  | Sewa   | 13-02-2022<br>s/d<br>13-02-2027      |
|     | KCP Karawang             | Jl. Kertabumi, Karawang, Jawa Barat                                                                                                                 | Sewa   | 17-02-2026<br>s/d<br>16-08-2026      |
|     | KCP Kawali               | Jl. Raya Kawali, Ruko Blok Sayur, Desa Karangpawitan, Kec. Kawali, Kab. Ciamis                                                                      | Sewa   | 29-04-2025<br>s/d                    |

| No. | Nama                       | Alamat                                                                                                                                   | Status | Jangka Waktu                         |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|     |                            |                                                                                                                                          |        | 29-04-2028                           |
|     | KCP Kuningan               | Jl. Veteran No. 4 Kuningan                                                                                                               | Sewa   | 23-03-2022<br>s/d<br>22-03-2027      |
|     | KCP Majalengka             | Komplek Ruko Capital Jl. Raya KH. Abdul Halim, RT. 011, RW. 03, Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat | Sewa   | 01-08-2023<br>s/d<br>30-07-2026      |
|     | KCP Pangandaran            | Jl. Merdeka No. 49, Pananjung, Kabupaten Pangandaran                                                                                     | Sewa   | 26-11-2024<br>s/d<br>26-11-2027      |
|     | KCP Purwakarta             | Jl. Raden Eddy Martadinata, Rt. 06/05, Kel. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta                                           | Sewa   | 01-07-2024<br>s/d<br>30-06-2027      |
|     | KCP Soreang                | Jl. Raya Soreang Banjaran, Rt.006, Rw. 006, Kel. Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Soreang                                                | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>31-03-2027      |
|     | KCP Subang Otista          | Jl. Otto Iskandardinata No 93 Kel. Karang Anyar. Kec. Subang Kab. Subang                                                                 | Sewa   | 16-02-2025<br>s/d<br>16-02-2028      |
|     | KCP Sukabumi Sudirman      | Jl. Jenderal Sudirman Blok 77 Kec. Cikole Sukabumi                                                                                       | Sewa   | 09-02-2026<br>s/d<br>09-02-2029      |
|     | KCP Sumedang               | Jl. Prabu Geusan Ulun No. 69, Kel. Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang                                                       | Sewa   | 01-04-2022<br>s/d<br>01-04-2027      |
|     | KCP Jember Taspen          | Jl. Riau No. 10A, Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember                                                                          | Sewa   | 29-11-2024<br>s/d<br>29-11-2026      |
|     | KCP Bondowoso              | Jl. Santawi No. 08 Kab. Bondowoso                                                                                                        | Sewa   | 09-03-2024<br>s/d<br>09-03-2027      |
|     | KCP Banyuwangi Adi Sucipto | Jl. Adi Sucipto Lingkungan Krajan, Kel. Sobo, Kec. Banyuwangi                                                                            | Sewa   | 01-04-2022<br>s/d<br>01-04-2027      |
|     | KCP Lumajang               | Jl. Imam Bonjol No. 50 Kab. Lumajang                                                                                                     | Sewa   | 22-03-2025<br>s/d<br>22-09-2025<br>) |
|     | KCP Situbondo              | Jalan Ahmad Yani No. 171 Kel. Dawuhan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo                                                                    | Sewa   | 01-05-2025<br>s/d<br>30-04-2028      |
|     | KC Jember                  | Jl. Ahmad Yani No. 39, Kab. Jember                                                                                                       | Sewa   | 24-04-2025<br>s/d<br>24-04-2028      |
|     | KCP Blitar                 | Jl. Cemara No. 262, Kel. Tlumpu, Kec. Sukorejo, Kota Blitar                                                                              | Sewa   | 17-02-2024<br>s/d<br>17-02-2027      |
|     | KCP Magetan                | Jl. MT Haryono Permai, Desa Kepolorejo, Kec. Magetan, Kab. Magetan                                                                       | Sewa   | 13-04-2025<br>s/d<br>12-04-2028      |
|     | KCP Nganjuk                | Jl. Diponegoro No. 75, Kel. Gunung Kidul, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk                                                                     | Sewa   | 11-04-2023<br>s/d<br>11-04-2026      |
|     | KCP Ngawi Sudirman         | Jl. Panglima Besar Sudirman, Kel. Margo Mulyo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi                                                                    | Sewa   | 01-11-2025<br>s/d<br>01-11-2028      |
|     | KCP Ponorogo               | Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo                                                                    | Sewa   | 13-04-2024<br>s/d<br>12-04-2027      |
|     | KCP Tulungagung Supriadi   | Jl. Supriyadi, Kel. Tabanan, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung                                                                          | Sewa   | 30-01-2024<br>s/d<br>30-01-2027      |

| No. | Nama                      | Alamat                                                                           | Status | Jangka Waktu                    |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|     | KC Kediri                 | Jl. Hasanudin dan Jalan Balowerti, Kel. Balowerti, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri | Sewa   | 01-05-2025<br>s/d<br>01-05-2030 |
|     | KCP Batu                  | Jl. Panglima Sudirman No. 21, Kel. Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu                 | Sewa   | 04-03-2024<br>s/d<br>04-03-2027 |
|     | KCP Malang Kepanjen       | Jl. Kawi No. 8-10, Desa Kepanjen, Kec. Kepanjen, Kab. Malang                     | Sewa   | 20-02-2025<br>s/d<br>20-02-2030 |
|     | KCP Pasuruan              | Jl. Veteran No. 1, Kel. Bugul Lor, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan               | Sewa   | 15-03-2024<br>s/d<br>14-03-2027 |
|     | KCP Turen                 | Jl. Panglima Sudirman No. 1, Kel. Turen, Kec. Turen, Kab. Malang                 | Sewa   | 09-04-2025<br>s/d<br>09-04-2028 |
|     | KCP Probolinggo           | Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo                           | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>31-03-2027 |
|     | KC Malang                 | Jl. Kauman 22 Kavling A,B dan C, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang           | Sewa   | 05-04-2025<br>s/d<br>05-04-2028 |
|     | KCP Pemalang Sudirman     | Jl. Sudirman No. 158, Desa Wanrejan, Kec. Taman, Kab. Pemalang                   | Sewa   | 02-09-2021<br>s/d<br>02-09-2026 |
|     | KC Pekalongan             | Jl. Hayam Wuruk No.15 Kel. Bendan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan        | Sewa   | 01-04-2025<br>s/d<br>31-03-2028 |
|     | KCP Banjarnegara          | Kel. Kuta Banjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara                     | Sewa   | 22-03-2024<br>s/d<br>22-03-2027 |
|     | KCP Cilacap               | Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 61 dan 63, Cilacap                                 | Sewa   | 10-03-2024<br>s/d<br>09-03-2027 |
|     | KC Purwokerto             | Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas         | Sewa   | 01-05-2025<br>s/d<br>01-05-2028 |
|     | KCP Bojonegoro Teuku Umar | Jl. Teuku Umar No. 94, Kel. Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro          | Sewa   | 09-02-2025<br>s/d<br>09-02-2028 |
|     | KCP Gresik                | Jl. Raden Ajeng Kartini No. 240, Desa Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik        | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>01-04-2027 |
|     | KCP Jombang               | Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim No. 79/140, Desa Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang  | Sewa   | 17-03-2025<br>s/d<br>17-03-2028 |
|     | KCP Lamongan              | Jl. Panglima Sudirman No. 17, Lamongan                                           | Sewa   | 01-05-2025<br>s/d<br>30-04-2026 |
|     | KCP Madiun                | Jl. Panglima Sudirman No. 30, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun      | Sewa   | 11-11-2024<br>s/d<br>11-11-2027 |
|     | KCP Mojokerto             | Kel. Kranggan, Kec. Kranggan, Kota Mojokerto                                     | Sewa   | 01-10-2025<br>s/d<br>01-10-2028 |
|     | KCP Sidoarjo              | Jl. H. Sunandar PS, Kel. Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo                  | Sewa   | 01-05-2025<br>s/d<br>30-04-2026 |
|     | KCP Sumenep               | Jl. Trunojoyo No. 260, Desa Kolor Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep                | Sewa   | 01-08-2025<br>s/d<br>01-08-2028 |
|     | KCP Surabaya Hr Muhammad  | Jalan HR. Mochamad No. 33 A, Kel. Sonokwijenan, Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya | Sewa   | 03-05-2025<br>s/d<br>03-05-2028 |

| No. | Nama                    | Alamat                                                                                   | Status | Jangka Waktu                    |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|     | KCP Surabaya Taspen     | Jalan Diponegoro No.193, Kota Surabaya                                                   | Sewa   | 01-08-2025<br>s/d<br>31-07-2027 |
|     | KCP Tuban               | Ruko Mitra Bisnis Center, Jl. Basuki Rachmad, Kel. Doromukti, Kec. Tuban, Kab. Tuban     | Sewa   | 26-03-2024<br>s/d<br>26-03-2027 |
|     | KC Surabaya             | Jl. Raya Darmo No. 145, Surabaya                                                         | Sewa   | s/d<br>20-06-2027               |
|     | KCP Boyolali Pandanaran | Jl. Pandanaran No. 55, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali                   | Sewa   | 14-02-2022<br>s/d<br>14-02-2027 |
|     | KCP Karanganyar         | Kel. Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar                                        | Sewa   | 05-03-2024<br>s/d<br>05-03-2027 |
|     | KCP Klaten              | Jl. Pemuda Selatan No. 79, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten               | Sewa   | 01-04-2025<br>s/d<br>01-04-2028 |
|     | KCP Sragen              | Jl. Raya Sukowati No. 96, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen                    | Sewa   | 31-01-2022<br>s/d<br>31-01-2027 |
|     | KC Surakarta            | Jl. Slamet Riyadi No. 10, Kel. Kampungbaru, Kec. Pasarkliwon, Kota Surakarta             | Sewa   | 01-04-2025<br>s/d<br>01-04-2030 |
|     | KCP Kulonprogo          | Dusun Jogoyudan, Desa Wates, Kec. Wates, Kab. Kulonprogo                                 | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>31-03-2027 |
|     | KCP Sleman              | Desa Sidokarto, Kecamatan, Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Sewa   | 13-01-2026<br>s/d<br>13-01-2029 |
|     | KCP Yogyakarta Taspen   | Jl. Ipda Tut Harsono No. 55, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta            | Sewa   | 01-07-2025<br>s/d<br>30-06-2027 |
|     | KC Semarang             | Jl. MT Haryono, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang                    | Sewa   | 09-11-2023<br>s/d<br>08-11-2026 |
|     | KCP Blora Kota          | Jl. Pemuda, Kel. Kunden, Kec. Blora, Kab. Blora                                          | Sewa   | 13-02-2022<br>s/d<br>13-02-2027 |
|     | KCP Purwodadi           | Jl. Siswa No. 22, Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan.                         | Sewa   | 13-09-2022<br>s/d<br>13-12-2027 |
|     | KCP Kebumen Bumirejo    | Jl. Kusuma No. 12, Kel. Kebumen, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen                              | Sewa   | 01-02-2022<br>s/d<br>01-02-2027 |
|     | KCP Kendal              | Jl. Pemuda No. 43, Kel. Kebondalem, Kec. Kendal, Kab. Kendal                             | Sewa   | 01-05-2021<br>s/d<br>01-05-2026 |
|     | KCP Kudus               | Desa Nganjuk, Kec. Kota, Kab. Kudus                                                      | Sewa   | 31-01-2025<br>s/d<br>31-01-2028 |
|     | KCP Magelang            | Jl. Ahmad Yani No. 08, Kel. Panjang, Kec. Magelang, Tengah, Kota Magelang                | Sewa   | 29-05-2025<br>s/d<br>29-05-2028 |
|     | KCP Pati                | Jl. Mr Iskandar No. 1, Desa Blaru, Kec. Pati, Kab. Pati                                  | Sewa   | 21-06-2024<br>s/d<br>21-06-2027 |
|     | KCP Rembang             | Jl. Kartini No. 11, Desa Tasikagung, Kec. Rembang, Kab. Rembang                          | Sewa   | 31-10-2023<br>s/d<br>31-10-2026 |
|     | KCP Salatiga Sukowati   | Jl. Sukowati No. 19, Kel. Kalicacing, kec. Sidomukti, Kota Salatiga                      | Sewa   | 31-01-2025<br>s/d<br>31-01-2028 |

| No. | Nama                | Alamat                                                                                                             | Status       | Jangka Waktu                         |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|     | KCP Atambua         | Jalan Merdeka - Atambua, Kel. Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu                                                | Sewa         | 01-04-2024<br>s/d<br>01-04-2027      |
|     | KCP Ende Kelimutu   | Jl. Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende                                                                          | Sewa         | 24-02-2023<br>s/d<br>24-02-2026<br>) |
|     | KCP Soe             | Jl. Hayam Wuruk No. 66-68, Kel. Taubeno, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan                                  | Sewa         | 20-02-2023<br>s/d<br>20-02-2026<br>) |
|     | KCP Waingapu        | Jl. R. Supratno No.88, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur                                                | Sewa         | 01-05-2024<br>s/d<br>01-05-2027      |
|     | KCP Bima            | Jl. Soekarno Hatta, Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat, Kota Bima                                                      | Sewa         | 07-02-2023<br>s/d<br>06-02-2026<br>) |
|     | KCP Selong          | Jl. TGH Zainuddin Abdul Madjid No. 32, Kel. Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat   | Sewa         | 01-11-2025<br>s/d<br>01-02-2029      |
|     | KCP Praya           | Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah                                                                         | Sewa         | 22-03-2024<br>s/d<br>22-03-2027      |
|     | KCP Sumbawa Besar   | Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa                                                                          | Sewa         | 02-04-2024<br>s/d<br>01-04-2027      |
|     | KCP Kerobokan Barat | Jl. Raya Kerobokan - Cangu No. 11, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung                                    | Sewa         | s/d<br>29-08-2026                    |
|     | KCP Renon           | Pertokoan Square Blok C, Jalan Raya Puputan, Desa Sumatra Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Bali, Provinsi Bali | Sewa         | 01-10-2025<br>s/d<br>30-09-2028      |
|     | KCP Renon Taspen    | Jl. Raya Puputan No. 21, Niti Mandala Renon, Kota Denpasar                                                         | Sewa         | 01-10-2025<br>s/d<br>30-09-2027      |
|     | KCP Sempidi         | Jl. Cokroaminoto No. 165 Blok D dan E, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar                              | Sewa         | 22-07-2025<br>s/d<br>22-07-2028      |
|     | KCP Teuku Umar      | Jl. Teuku Umar No. 12, Desa Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar                                          | Sewa         | 09-09-2025<br>s/d<br>09-09-2028      |
|     | KCP Ubud            | Jl. Raya Andong, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar                                                            | Sewa         | 16-03-2025<br>s/d<br>16-03-2028      |
|     | KCP Mambal          | Jl. Raya Mambal-Sangeh, Banjar Dirgahayu Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung                             | Sewa         | 19-05-2025<br>s/d<br>19-05-2028      |
|     | KCP Mengwi          | Jl. Raya Denpasar, Desa Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung                                                       | Sewa         | 15-05-2024<br>s/d<br>15-05-2027      |
|     | KCP Pekutatan       | Banjar. Pasar, Desa Pekutatan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana                                                       | Sewa         | 17-01-2026<br>s/d<br>17-07-2026      |
|     | KCP Seririt         | Jl. Sudirman No. 34, Desa Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng                                                     | Sewa         | 15-10-2024<br>s/d<br>15-10-2027      |
|     | KC Singaraja        | Jl. Ahmad Yani No. 102, Kel. Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng                                                | Sewa         | 05-08-2025<br>s/d<br>05-08-2028      |
|     | KCP Bangli          | Jl. Brigjen Ngurah Rai Bangli, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli                                                | Pinjam Pakai | 01-08-2025<br>s/d<br>31-07-2028      |

| No. | Nama            | Alamat                                                                                                    | Status       | Jangka Waktu                    |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|     | KCP Gianyar     | Jl. By Pass Dharma Giri, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar                                         | Sewa         | 28-06-2021<br>s/d<br>28-06-2026 |
|     | KCP Karangasem  | Jl. Diponegoro No. 12, Amlapura, Kab. Karangasem                                                          | Sewa         | 18-04-2023<br>s/d<br>18-04-2026 |
|     | KCP Kintamani   | Jl. Raya Kintamani, Desa Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli                                           | Pinjam Pakai | 08-11-2024<br>s/d<br>07-11-2027 |
|     | KCP Kubu        | Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem                                                                 | Sewa         | 01-09-2021<br>s/d<br>01-09-2026 |
|     | KCP Nusa Penida | Desa, Batununggul, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung                                                       | Sewa         | 01-05-2025<br>s/d<br>30-04-2028 |
|     | KCP Klungkung   | Kel. Semarapura, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung                                                           | Sewa         | 06-05-2024<br>s/d<br>06-05-2027 |
|     | KCP Banjarbaru  | Jl. Ahmad Yani KM 35, Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru                                  | Sewa         | 01-06-2024<br>s/d<br>31-05-2029 |
|     | KCP Barabai     | Jl. Antasari, Kel. Barabai Utara, Kec. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan | Sewa         | 01-02-2026<br>s/d<br>01-02-2029 |
|     | KC Banjarmasin  | Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin                                           | Sewa         | 01-05-2024<br>s/d<br>01-05-2027 |
|     | KCP Sampit      | Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur                              | Sewa         | 05-05-2023<br>s/d<br>05-05-2026 |
|     | KC Palangkaraya | Jl. A. Yani, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya                                             | Sewa         | 30-01-2025<br>s/d<br>29-01-2028 |
|     | KCP Ketapang    | Jl. R. Suprpto, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kota Ketapang                                              | Sewa         | 30-08-2024<br>s/d<br>30-08-2027 |
|     | KCP Singkawang  | Jl. Yos Sudarso No. 68, Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang                               | Sewa         | 23-01-2026<br>s/d<br>23-01-2029 |
|     | KCP Sintang     | Jl. Lintas Melawi, Kel. Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang                                                | Sewa         | 24-03-2024<br>s/d<br>24-03-2027 |
|     | KC Pontianak    | Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak, Kota Pontianak                        | Sewa         | 10-06-2025<br>s/d<br>10-06-2028 |
|     | KCP Balikpapan  | Jl. Ahmad Yani No. 9 Ruko Ganda Wijaya, Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan     | Sewa         | 14-03-2024<br>s/d<br>14-03-2027 |
|     | KCP Tarakan     | Jl. Yos Sudarso, Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan                                       | Sewa         | 15-12-2023<br>s/d<br>15-12-2028 |
|     | KC Samarinda    | Jl. Diponegoro No. 23 B dan C, Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda                       | Sewa         | 01-06-2025<br>s/d<br>01-06-2026 |
|     | KC Ambon        | Kel. Batu Meja, Kec. Sirimau, Kota Ambon                                                                  | Sewa         | 02-03-2026<br>s/d<br>01-03-2029 |
|     | KCP Merauke     | Jl. Raya Mandala, Kel. Mandala, Distrik Merauke, Kab. Merauke                                             | Sewa         | 12-03-2024<br>s/d<br>12-03-2027 |
|     | KC Jayapura     | Jl. Raya Abepura - Otonom, Kel. Wahno, Kec. Abepura, Kota Jaya Pura                                       | Sewa         | 10-05-2025<br>s/d<br>10-05-2027 |

| No. | Nama                  | Alamat                                                                                                             | Status | Jangka Waktu                    |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|     | KCP Baubau            | Jl. M Husni Thamrin No.44 C, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau                                                   | Sewa   | 31-03-2023<br>s/d<br>31-03-2026 |
|     | KC Kendari            | Jl. MT Haryono No. L142 dan K142, Kel. Wawonggu, Kec. Kadia, Kota Kendari                                          | Sewa   | 10-03-2022<br>s/d<br>10-03-2027 |
|     | KCP Bone              | Jl. Ahmad Yani No.22, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone                                         | Sewa   | 09-02-2022<br>s/d<br>09-02-2027 |
|     | KCP Makassar Daya     | Kel. Pai, Kec. Biringkanaya                                                                                        | Sewa   | 02-02-2023<br>s/d<br>02-06-2026 |
|     | KCP Mamuju            | Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat                                        | Sewa   | 01-05-2024<br>s/d<br>01-05-2027 |
|     | KCP Palopo            | Jl. Jend. Sudirman, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo                                                     | Sewa   | 31-03-2024<br>s/d<br>31-03-2027 |
|     | KCP Pangkep           | Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene                                                                       | Sewa   | 22-04-2023<br>s/d<br>22-04-2026 |
|     | KCP Sungguminasa      | Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa                                                                       | Sewa   | 01-07-2023<br>s/d<br>01-09-2026 |
|     | KC Makassar           | Jl. Sultan Hasanuddin No. 39/63, Kel. Saweri Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar                             | Sewa   | 01-05-2023<br>s/d<br>01-09-2028 |
|     | KCP Bitung            | Jl. Wolter Mongonsidi, Kel. Manembo-nembo, Kec. Matuari, Kota Bitung                                               | Sewa   | 08-05-2024<br>s/d<br>08-05-2027 |
|     | KCP Manado Taspen     | Gedung Taspen Cabang (Persero) Kantor Cabang Manado, Jl. Achmad Yani No. 7, Kel. Sario Tumpaan, Kec. Sario, Manado | Sewa   | 13-05-2024<br>s/d<br>13-05-2026 |
|     | KCP Ternate           | Jl. Raya Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate                                                            | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>01-04-2027 |
|     | KCP Tomohon           | Jl. Raya Kawangkoan, Kel. Walian, Kec. Tomohon Selatan, Kota Tomohon                                               | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>01-04-2027 |
|     | KC Manado             | Jl. Sam Ratulangi No. 35 A-D, Tanjung Batu, Kota Manado                                                            | Sewa   | 03-05-2023<br>s/d<br>01-05-2026 |
|     | KC Manokwari          | Jl. Trikora, Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari                                                       | Sewa   | 23-03-2024<br>s/d<br>23-03-2027 |
|     | KCP Luwuk             | Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai                                              | Sewa   | s/d<br>01-03-2027               |
|     | KC Palu               | Jl. Mohammad Hatta, Kel. Lolu, Kec. Palu Selatan, Kota Palu                                                        | Sewa   | 01-02-2026<br>s/d<br>01-02-2029 |
|     | KCP Surabaya Rungkut  | Jl. Kedung Baruk/Raya Kalirungkut Blok N-30, Kel. Panjangjiwo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya                         | Sewa   | 05-03-2026<br>s/d<br>04-03-2028 |
|     | KCP Graha Gunungkidul | Jl. Wonosari – Yogya Kilometer 2, Dusun Ledoksari, Desa Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul                     | Sewa   | 15-04-2024<br>s/d<br>15-04-2027 |
|     | KCP Tolitoli          | Jl. Usman Binol, Kel. Baru, Kec. Baolan Kab. Tolitoli                                                              | Sewa   | 01-05-2021<br>s/d<br>01-05-2026 |
|     | KCP Poso              | Jl. Pulau Sumatera, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso                                                     | Sewa   | 01-05-2025<br>s/d<br>01-05-2029 |

| No. | Nama                 | Alamat                                                                                                                         | Status | Jangka Waktu                         |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|     | KCP Morowali         | Jl. Trans Sulawesi, Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali                                                              | Sewa   | 04-06-2021<br>s/d<br>04-06-2026      |
|     | KCP Sorong           | Jl. B. Rahmat, Kel. Klawalu, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong                                                                    | Sewa   | 02-06-2024<br>s/d<br>02-06-2027      |
|     | KCP Kotamobagu       | Jl. Adampe Dolot, Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu, Kota Kotamobagu                                                             | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>01-04-2027      |
|     | KCP Wajo             | Jl. Bau Mahmud, Kelurahan Tempe, Kec. Tempe, Kab. Wajo                                                                         | Sewa   | 01-07-2023<br>s/d<br>01-07-2026      |
|     | KCP Toraja Utara     | Jl. Poros Rantepao-Palopo, Kel. Tallunglipu, Matallo, Kec. Rantepao, Kab. Tana Toraja                                          | Sewa   | 15-04-2022<br>s/d<br>14-04-2027      |
|     | KCP Polewali Mandar  | Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mamasa                                                                            | Sewa   | 02-06-2025<br>s/d<br>01-06-2028      |
|     | KCP Parepare         | Kel. Cappagalung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare                                                                           | Sewa   | 03-05-2024<br>s/d<br>03-05-2027      |
|     | KCP Bulukumba        | Jl. Samratulangi, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba                                                                | Sewa   | 02-07-2025<br>s/d<br>02-07-2028      |
|     | KCP Jayapura Asabri  | Kantor Cabang PT Asabri (Persero) Jayapura di Jl. Raya Sentani- Warna, Kel. Warena, Kec. Heram, Kota Jayapura                  | Sewa   | 28-11-2022<br>s/d<br>28-11-2025<br>) |
|     | KCP Unaaha           | Jl. Sapati, Poros Kendari - Kolaka, Kel. Tumpas, Kec. Unaaha, Kab. Konawe                                                      | Sewa   | 20-05-2024<br>s/d<br>20-05-2027      |
|     | KCP Raha             | Jl. Lumba-Lumba, Kel. Laiworu, Kec. Bata Laiworu, Kab. Muna                                                                    | Sewa   | 03-03-2024<br>s/d<br>30-03-2027      |
|     | KCP Biak             | Kel. Fandoi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor                                                                                  | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>01-04-2027      |
|     | KCP Kolaka           | Jl. Khairil Anwar, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka                                                                     | Sewa   | 29-09-2024<br>s.d<br>29-09-2027      |
|     | KCP Nabire           | Jl. Ampera, Kel. Karang Tumaritis, Kec. Nabire, Kab. Nabire                                                                    | Sewa   | 14-10-2024<br>s.d<br>14-10-2027      |
|     | KCP Masohi           | Jl. Abdullah Soulisha, Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah                                                      | Sewa   | 24-03-2023<br>s/d<br>24-03-2026      |
|     | KCP Tanjung Selor    | Jl. Sengkawit, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan                                                     | sewa   | 01-10-2024<br>s/d<br>01-10-2027      |
|     | KCP Sangatta         | Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur                                                     | Sewa   | 18-08-2024<br>s/d<br>18-08-2027      |
|     | KCP Sanggau          | Jl. A. Yani, Kel. Tanjung Sekayam, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau                                                                   | Sewa   | 21-09-2024<br>s/d<br>21-09-2027      |
|     | KCP Pontianak Asabri | Kantor Cabang PT Taspen (Persero). Jl. Arteri Supadio KM.16 No.1B, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan | Sewa   | 04-04-2024<br>s/d<br>04-04-2026      |
|     | KCP Muara Teweh      | Jl. Temanggung Surapati, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara                                                     | Sewa   | 01-07-2025<br>s/d<br>01-07-2028      |
|     | KCP Pangkalan Bun    | Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin                                                                                | Sewa   | 01-05-2023<br>s/d                    |

| No. | Nama                | Alamat                                                                                                                              | Status | Jangka Waktu                         |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|     |                     |                                                                                                                                     |        | 01-05-2026                           |
|     | KCP Tanjung         | Jl. Pangeran Antasari, Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong                                                                    | Sewa   | 03-09-2024<br>s/d<br>03-09-2027      |
|     | KCP Batulicin       | Jl. Transmigrasi, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu                                                           | Sewa   | 03-03-2025<br>s/d<br>03-03-2028      |
|     | KCP Mataram Taspen  | Jl. Langko No. 62, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat                                                                       | Sewa   | 01-01-2024<br>s/d<br>01-01-2026<br>) |
|     | KCP Dompu           | Jl. Nusantara, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat                                                      | Sewa   | 24-03-2025<br>s/d<br>24-03-2028      |
|     | KCP Ruteng          | Jl. Adi Sucipto, Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai                                                                    | Sewa   | 01-05-2025<br>s/d<br>01-05-2028      |
|     | KCP Maumere         | Jl. Gajah Mada No. 32A, Kel. Madawa, Kec. Alok, Kab. Sikka                                                                          | Sewa   | 01-05-2025<br>s/d<br>01-05-2028      |
|     | KCP Larantuka       | Jl. Basuki Rahmat, Kel. Puken Tobi Wangi Bao, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur                                | Sewa   | 05-11-2021<br>s/d<br>05-11-2026      |
|     | KCP Ungaran         | Jl. Diponegoro, Rt. 08, Rw. 04, Kel. Ungaran, Kec. Ungaran, Kab. Semarang                                                           | Sewa   | 15-05-2025<br>s/d<br>15-05-2028      |
|     | KCP Temanggung      | Jl. Sri Suwarno, Kel. Banyuurip, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung                                                                   | Sewa   | 29-05-2024<br>s/d<br>29-05-2027      |
|     | KCP Jepara          | Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kel. Pengkol, Kec. Jepara, Kab. Jepara                                                                     | Sewa   | 15-06-2024<br>s/d<br>15-06-2026      |
|     | KCP Candisari       | Gedung Wisma Aji yang terletak di Jl. Letjend. S. Parman No. 52, Kel. Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah | Sewa   | 01-05-2023<br>s/d<br>30-04-2026      |
|     | KCP Semarang ASABRI | Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Semarang seluas 19,8 m2 yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3, Semarang                 | Sewa   | 04-04-2025<br>s/d<br>03-04-2028      |
|     | KCP Sukoharjo       | Komplek Ruko 3G Residence Jl. Telukan, Kel. Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo                                                    | Sewa   | 09-02-2024<br>s/d<br>08-02-2026<br>) |
|     | Surabaya ASABRI     | Jl. Gayungan PTT No. 43, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, kota Surabaya, Jawa Timur                                                    | Sewa   | 01-10-2022<br>s/d<br>01-10-2025<br>) |
|     | KCP Pamekasan       | Kel. Barurambat Timur, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, Jawa Timur                                                                    | Sewa   | 28-05-2024<br>s/d<br>28-05-2027      |
|     | KCP Bangkalan       | Jl. Soekarno Hatta, Kel. Mlajah, Kec. bangkalan, Kab. Bangkalan                                                                     | Sewa   | 02-06-2024<br>s/d<br>01-06-2027      |
|     | KCP Purbalingga     | Jl. Mas Tirtodarmo Haryono 5ab, Kel. Kandang gampang, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga                                            | Sewa   | 01-07-2025<br>s/d<br>30-06-2028      |
|     | KCP Majenang        | Jl. Raya Diponegoro, Rt. 4, Rw. 5, Lebaksari, Kel. Sindangsari, Kec. Majenang, Kab. Cilacap                                         | Sewa   | 01-07-2025<br>s/d<br>01-07-2028      |
|     | KCP Slawi           | Jl. Jend. Sudirman, Kel. Slawi, Kec. Slawi, Kab. Tegal                                                                              | Sewa   | 31-05-2024<br>s/d<br>31-05-2027      |

| No. | Nama                 | Alamat                                                                                                                    | Status | Jangka Waktu                    |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|     | KCP Brebes           | Jl. Ahmad Yani, No. 49, Kel. Brebes, Kec. Brebes, kab. Brebes                                                             | Sewa   | 19-07-2024<br>s/d<br>19-06-2027 |
|     | KCP Batang           | Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang                                                           | Sewa   | 28-05-2024<br>s/d<br>28-05-2027 |
|     | KCP Trenggalek       | Jl. Soekarno Hatta No. 4-5, Kel. Ngantru, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek                                                | Sewa   | 01-03-2024<br>s/d<br>01-03-2027 |
|     | KCP Pacitan          | Jl. Basuki Rahmat No. 36, Kel. Pacitan, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan                                                        | Sewa   | 22-06-2025<br>s/d<br>22-06-2028 |
|     | KCP Kediri Taspen    | Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Kediri yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 28, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kediri | Sewa   | 01-11-2024<br>s/d<br>30-10-2026 |
|     | KCP Batam            | Komplek Grand Niaga Mas Blok A No 7 dan Blok A No 8 Jl. Orchard, Belian, Kota Batam                                       | Sewa   | 01-05-2021<br>s/d<br>30-04-2026 |
|     | KCP Dharmasraya      | Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat                                        | Sewa   | 10-09-2024<br>s/d<br>10-09-2026 |
|     | KCP Kuantan Singingi | Jl. Tuanku Tambusai, Kel. Beringin Teluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi                                      | Sewa   | 01-09-2023<br>s/d<br>21-08-2026 |
|     | KCP Medan Taspen     | Jl. H. Adam Malik No.64, Silalas, Kec. Medan Bar., Kota Medan                                                             | Sewa   | 02-07-2025<br>s/d<br>01-07-2027 |
|     | KCP Pariaman         | Kel. Alai Gelombang, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat                                         | Sewa   | 07-02-2025<br>s/d<br>07-02-2028 |
|     | KCP Pasaman Barat    | Jl. Jend. Sudirman, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat                                | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>01-04-2027 |
|     | KCP Payakumbuh       | Jl. Soekarno Hatta, Kel. Padangtengah Balai Non Duo, Kec. Payakumbuh Barat, Provinsi Sumatera Barat                       | Sewa   | 01-07-2024<br>s/d<br>01-07-2027 |
|     | KCP Pekanbaru Taspen | Jalan Jenderal Sudirman No. 317, Sukaramai, Pekanbaru Kota, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru                         | Sewa   | 01-06-2025<br>s/d<br>31-05-2027 |
|     | KCP Rengat           | Jalan Sultan, RT 05, RW 03, Kel. Kampung Dagang, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu                                         | Sewa   | 01-03-2024<br>s/d<br>01-03-2027 |
|     | KCP Sibolga          | Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 39, Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga, Kota Sibolga, Sumatera Utara                               | Sewa   | 27-08-2024<br>s/d<br>27-08-2027 |
|     | KCP Sidikalang       | Jl. Ahmad Yani, Kel. Batang Beruh, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara                                   | Sewa   | 15-07-2022<br>s/d<br>14-07-2027 |
|     | KCP Tarutung         | Kel. Partali Toruan, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara                                                                   | Sewa   | 12-10-2025<br>s/d<br>12-10-2028 |
|     | KCP Tebing Tinggi    | Jl. Pahlawan Nomor 5, Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi                                           | Sewa   | 14-04-2025<br>s/d<br>14-04-2028 |
|     | KCP Tembilahan       | Jl. M. Boya, Kel. Tembilahan, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir                                                       | Sewa   | 20-08-2024<br>s/d<br>20-08-2027 |
|     | KCP Agra Makmur      | Jl. Muhammad Hatta, Desa Rama Agung, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara                                                | Sewa   | 16-03-2022<br>s/d<br>16-03-2027 |
|     | KCP Bandar Jaya      | Jl. Proklamator Raya No. 1, Kab. Lampung Tengah                                                                           | Sewa   | 21-10-2024<br>s/d<br>20-10-2027 |

| No. | Nama               | Alamat                                                                                                                 | Status | Jangka Waktu                         |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|     | KCP Belitung       | Jl. Pangeran Diponegoro No. 19, Kel. Paal Satu, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Sewa   | 20-09-2024<br>s/d<br>08-09-2026      |
|     | KCP Kotabumi       | Jl. Jenderal Sudirman No. 9 RT 02 RW 02, Kelurahan Cempedak, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara                         | Sewa   | 15-06-2024<br>s/d<br>15-06-2027      |
|     | KCP Liwa           | Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat                                      | Sewa   | 30-06-2025<br>s/d<br>30-06-2028      |
|     | KCP Mukomuko       | Jl. Fatmawati, Desa Ujung Padang, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko                                                    | Sewa   | 26-04-2025<br>s/d<br>25-04-2027      |
|     | KCP Ogan Ilir      | Jalan Lintas Timur Kilometer 36, Kel. Indralaya Mulya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir                                  | Sewa   | 01-03-2025<br>s/d<br>01-03-2030      |
|     | KCP Prabumulih     | Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih                                         | Sewa   | 31-07-2025<br>s/d<br>31-07-2028      |
|     | KCP Cibubur        | Jl. Alternatif Cibubur-Cileungsi, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat               | Sewa   | 02-07-2025<br>s/d<br>01-07-2030      |
|     | KCP Jakarta ASABRI | Jl. Mayjen Sutoyo No. 11. Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur                                                 | Sewa   | 18-07-2025<br>s/d<br>17-07-2028      |
|     | KCP Jakarta Utara  | Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara                                                             | Sewa   | 04-08-2024<br>s/d<br>04-08-2026      |
|     | KCP Leuwiliang     | Jl. Raya Cibeber Leuwiliang, Kel. Cibeber, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor                                                 | Sewa   | 24-04-2025<br>s/d<br>24-04-2028      |
|     | KCP Pondok Indah   | Jl. Metro Pondok Indah Kav. TH7 No. 99, Jakarta Selatan                                                                | Sewa   | 01-10-2023<br>s/d<br>30-09-2026      |
|     | KCP Bandung ASABRI | Jl. Citarum No. 6, Kel Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung                                                       | Sewa   | 30-09-2022<br>s/d<br>30-09-2025<br>) |
|     | KCP Bandung BKR    | Jl. BKR No. 82A, Kel. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat                                             | Sewa   | 14-10-2024<br>s/d<br>13-10-2027      |
|     | KCP Bandung Taspen | Jl. PH.H. Mustofa No.78, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung                                                  | Sewa   | 01-04-2024<br>s/d<br>31-03-2026      |
|     | KCP Karangnunggal  | Jl. Pamijahan Desa Sumpang, Kecamatan Bantarkalong, Kab. Tasikmalaya                                                   | Sewa   | 13-06-2024<br>s/d<br>13-06-2026      |
|     | KCP Lembang        | Jl. Holtikultura RT 01 RW 005 Desa Jayagiri, Kec Lembang, Kab. Bandung Barat                                           | Sewa   | 15-06-2024<br>s/d<br>14-06-2027      |
|     | KCP Padalarang     | Jl. Raya Purwakarta, Kawasan Pasar Tagog, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kab. Bandung Barat                    | Sewa   | 28-03-2024<br>s/d<br>28-03-2027      |
|     | KCP Singaparna     | Jl. Raya Singaparna - Garut Desa Singasari, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya                                     | Sewa   | 16-04-2025<br>s/d<br>16-04-2028      |
|     | KCP Wonogiri       | Jl. Ahmad Yani No. 156, Desa Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri                                                   | Sewa   | 03-02-2025<br>s/d<br>03-02-2027      |
|     | KCP Tegal Barat    | Jl. Jend. Sudirman No. 1 Tegal                                                                                         | Sewa   | 01-11-2023<br>s/d<br>31-10-2026      |
|     | KC Mataram         | Jl. Pejanggik, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram                                                  | Sewa   | 01-03-2023<br>s/d                    |

| No. | Nama                  | Alamat                                                                                                             | Status        | Jangka Waktu                    |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|     |                       |                                                                                                                    |               | 01-03-2026<br>*)                |
|     | KCP Kuala Kapuas      | Jl. Jendral Ahmad Yani, Kel. Selat Hilir, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah                      | Sewa          | 05-02-2025<br>s/d<br>05-05-2028 |
|     | KCP Bantul Sudirman   | Jl. KH Wahid Hasyim No. 5, Desa Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta                       | Sewa          | 01-03-2025<br>s/d<br>01-03-2028 |
|     | KCP Gorontalo         | Jl. Nani Wartabone, Kel. Heledulaa, Kec. Kota Timur, kota Gorontalo                                                | Sewa          | 31-03-2023<br>s/d<br>31-03-2026 |
|     | KCP Balikpapan Asabri | Jl. Jend. Sudirman No. 85, Damai Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur                                             | Sewa          | 16-09-2024<br>s/d<br>15-09-2027 |
|     | KCP Sampang           | Kel. Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur                                                 | Sewa          | 04-03-2024<br>s/d<br>04-03-2027 |
|     | KCP Ambon Taspen      | Jl. Tulukabessy No. 50, Kel. Rijali, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku                                              | Sewa          | s/d<br>28-02-2027               |
|     | KC Kupang             | Jl. Urip Sumoharjo                                                                                                 | Sewa          | 01-01-2025<br>s/d<br>30-06-2028 |
|     | KFNO Learning Center  | Jalan Melati No. 51                                                                                                | Milik Sendiri | -                               |
|     | Kantor Pusat          | Jl. Proklamasi No.31 RT.11/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 | Sewa          | 01-04-2021<br>s/d<br>01-04-2026 |

**Keterangan :**

\*) Sedang dalam proses perpanjangan oleh Perseroan. Adapun selama perjanjian sewa menyewa tersebut masih dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pemberi sewa telah sepakat mengikatkan diri untuk tunduk pada ketentuan perjanjian sewa menyewa terdahulu.

**Pemberian Kredit**

Kebijakan Perseroan dalam proses pemberian kredit dan pengawasan kredit terdiri atas:

a) Proses Analisa dan Evaluasi Kredit

Analisa kredit dilakukan oleh *account officer* khusus *lending* pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu ("Capem"). Proses analisa kredit dituangkan dalam bentuk proposal kredit serta dilakukan mengikuti kebijakan dan prosedur perkreditan Perseroan, serta Peraturan dan Ketentuan Bank Indonesia. Analisa kredit tetap didasarkan atas prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat.

Kredit yang diajukan oleh *account officer* harus dievaluasi/review oleh *credit reviewer* dan *Credit risk Approval* sebelum disampaikan ke pejabat pemutus kredit atau komite kredit.

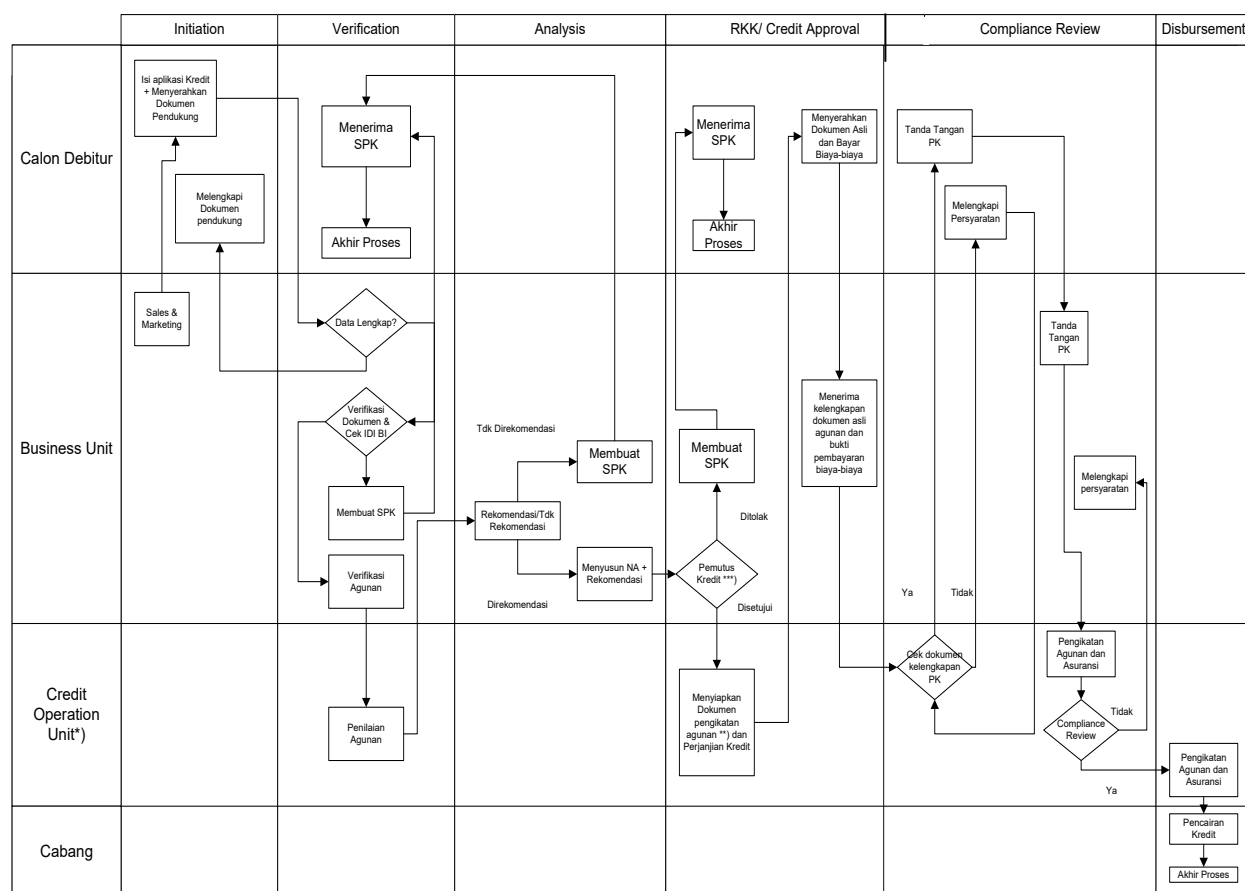
b) Kewenangan Kredit dan Persetujuan Kredit

Setiap pengajuan kredit baru, penambahan, perubahan maupun perpanjangan diputuskan oleh komite kredit sesuai dengan limit kewenangan melalui Rapat Komite Kredit ("**RKK**") yang terdiri dari *Business Unit* dan *Credit Risk Approval Unit*.

c) Pengawasan Kredit

Sejak proposal kredit disetujui oleh komite kredit sampai dengan debitur masih memiliki *outstanding* pinjaman, pengawasan kredit dilakukan oleh *Business Unit* untuk kredit yang masih kolektibilitas 1 dan 2 (*Performance Loan*) khusus untuk kredit kualitas 3, 4, dan 5 (*Non Performance Loan*) ditangani oleh *Recovery Unit lending*, dan *risk management* secara rutin melakukan *monitoring* terhadap portofolio kredit sehingga jika terjadi penurunan kualitas atas pinjaman yang diberikan dapat terdeteksi secara dini dan cepat.

## Skema Proses Pengajuan dan Persetujuan Kredit yang diberikan sebagai berikut:



\*) fungsi Credit Operations Unit dapat dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk di business Unit

\*\*) Apabila ada

\*\*\*) Pemutusan kredit dilakukan secara four eyes principle yang berasal dari business unit dan Credit Risk Approval

### Alur Proses pemberian Kredit

#### a. Inisiasi

- 1) *Business Unit (Account Officer/ARM)* mencari Calon Debitur yang layak/*feasible* untuk dibiayai kredit dan melakukan pemasaran kredit secara proaktif, baik melalui kunjungan langsung kepada Calon Debitur maupun melalui sarana pemasaran lainnya.
- 2) Apabila calon debitur tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan kredit tidak dapat diproses lebih lanjut.
- 3) Apabila calon debitur telah memenuhi kualifikasi, maka *Business Unit (Account Officer/ARM)* meminta calon debitur untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha, tempat tinggal dan tempat agunan.
- 4) *Account Officer/ARM/RM* melakukan penilaian agunan dengan menggunakan format penilaian agunan yang telah ditentukan.

#### b. Verifikasi

- 1) MKA/RM melakukan verifikasi dan *On The Spot (OTS)* terhadap aplikasi kredit dan kelengkapan dokumen calon debitur yang diserahkan oleh *Account Officer/ARM*.
- 2) Apabila terdapat ketidaklengkapan dokumen yang dipersyaratkan maka MKA/RM meminta *Account Officer/ARM* untuk melengkapi dokumen persyaratan.

#### c. Analysis/Scoring

- 1) MKA/RM membuat nota analisa kredit jika pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
- 2) MKA/RM melakukan proses analisa kredit.
- 3) Nota Analisa yang direkomendasi diajukan kepada pemegang kewenangan memutus sesuai limit.

#### d. Credit Approval (RKK)

- 1) Berdasarkan Nota Analisa Kredit yang diajukan oleh MKA/RM, pemegang kewenangan akan mengambil keputusan kredit setelah meyakini dan melakukan verifikasi data serta kelayakan usaha debitur.
  - 2) Jika permohonan kredit yang akan diputus melebihi kewenangannya maka pemegang kewenangan akan meneruskan kepada pemegang kewenangan yang lebih tinggi.
  - 3) Jika permohonan ditolak, maka pemutus menugaskan MKA/RM untuk membuat Surat Penolakan Kredit (SPK) yang ditandatangani pemegang kewenangan untuk disampaikan kepada pemohon.
- e. *Compliance Review*
- 1) *Credit Operation* membuat perjanjian Kredit dan pengikatan agunan sesuai syarat yang diatur dalam PK.
  - 2) Sebelum menandatangani PK, calon debitur diminta untuk :
    - a) Menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen asli sesuai persyaratan yang diminta.
    - b) Membayar/menyepakati biaya-biaya yang dipersyaratkan, seperti provisi, biaya administrasi, premi asuransi dan sebagainya.
  - 3) *Credit Operation* melakukan *compliance review* terhadap pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan oleh penandatanganan PK.
- f. *Disbursement*
- 1) Setelah PK ditandatangani oleh KC/KCP dan debitur *updating* status pada system.
  - 2) KC/KCP melakukan *compliance review* atas pemenuhan syarat efektif kredit, mencocokkan antara data rekening pinjaman dengan PK dan melakukan aktivasi rekening pinjaman.
  - 3) *Posting* pemindahbukuan dilakukan oleh cabang dan debitur dapat melakukan penarikan dana dari rekening tabungannya.

Untuk dapat terwujudnya pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat maka Perseroan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengaturan ketentuan pemutusan kredit
  - Secara prinsip pemutusan kredit dilakukan secara *four-eye principle* oleh komite kredit atau pemegang kewenangan memutus kredit.yaitu oleh *Business Unit* dengan *Credit Risk Approval Unit*.
  - Pemutusan kredit mengacu kepada prinsip *one obligor*
  - Masing-masing pemegang kewenangan dalam komite kredit memutus kredit saling independen dan mempunyai kewenangan yang sama dalam memutus atau menolak suatu proposal kredit.
- 2) Dalam proses pemberian kredit
  - Menetapkan target market atau penetapan bidang usaha/calon debitur /kelompok calon debitur yang potensial sekaligus merupakan arah dan prioritas usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
  - Penetapan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) calon debitur yang menjadi target *market/targeted customer* (sebagai *pre-screening*) dalam rangka penyaluran kredit.

## 15. PEMASARAN DAN PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa pesaing yang bergerak di bidang usaha sejenis dengan Perseroan. Semakin ketatnya persaingan yang terdapat di industri perbankan mewajibkan Perseroan untuk memiliki strategi khusus dalam menghadapi tantangan persaingan industri. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan untuk mempertahankan pangsa pasar, meraih peluang usaha dan menghadapi persaingan antara lain:

1. **Strategi pemasaran produk pinjaman atau Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Strategi pemasaran produk pinjaman atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah dilakukan adalah menerapkan segmentasi nasabah setiap produk Perseroan agar program segmentasi yang dijalankan tepat sasaran, meluncurkan program Tabungan berhadiah mempromosikan dan mensosialisasikan kartu ATM Perseroan yang dapat dipergunakan di seluruh jaringan ATM Bank Mandiri. Perseroan juga telah menyiapkan sarana dan prasarana bagi nasabah prioritas untuk meningkatkan loyalitas nasabah.
2. **Strategi pemasaran produk kredit**

Strategi pemasaran produk kredit antara lain difokuskan pada peningkatan portfolio kredit, khususnya dari segmen pensiunan melalui penyelenggaraan sosialisasi-sosialisasi, baik kepada calon pensiunan maupun pensiunan, bekerjasama dengan mitra PNS dan perkumpulan/paguyuban pensiunan. Hal tersebut didukung dengan melakukan pengembangan jaringan Perseroan menuju ke daerah kantong-kantong pensiunan dan mendekati kantor-kantor PT Taspen (Persero).

### 3. Layanan Kantor

Perseroan senantiasa melakukan pengembangan layanan sebagai salah satu bentuk perhatian Perseroan terhadap kepuasan nasabah. Layanan kantor Perseroan telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas khusus pensiunan seperti ruang kesehatan, ruang pertemuan, ruang coffee break dan fasilitas yang mendukung kenyamanan pensiunan.

### Pangsa Pasar Perseroan

Saat ini, pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia sebesar 4,59% untuk DPK dan 5,29% untuk Kredit 2024 (sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2024). Namun, Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pangsa pasar menjadi lebih tinggi dengan memperbanyak jaringan kantor cabang, meningkatkan jumlah rekening nasabah dan pengembangan produk yang kreatif dan inovatif.

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan              | Pasar         | Perseroan  | Pangsa Pasar |
|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| Dana Pihak Ketiga       | 1.063.155.794 | 48.824.547 | 4,59%        |
| Pinjaman Yang Diberikan | 874.276.664   | 46.261.415 | 5,29%        |

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2024

## 16. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan Perseroan berdasarkan kesimpulan penilaian OJK (peringkat komposit) pada 31 Desember 2024 mendapatkan nilai 2, yang mencerminkan kondisi PT Bank Mandiri Taspen secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, Penerapan GCG, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik.

Tabel dibawah ini menyajikan rasio-rasio tingkat kesehatan Perseroan diperbandingkan dengan ketentuan Bank Indonesia, sebagai berikut :

| Keterangan                                                       | Ketentuan Bank Indonesia | 31 Desember |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|
|                                                                  |                          | 2025        | 2024   |
| NPL – kotor                                                      | 0,00% - 5,00%            | 0,63%       | 0,38%  |
| NPL – bersih                                                     | 0,00% - 5,00%            | 0,32%       | 0,14%  |
| LFR                                                              | 80,00% - 92,00%          | 88,96%      | 94,75% |
| KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar | 8,00%                    | 30,47%      | 27,43% |
| Aset Produktif bermasalah terhadap total Aset Produktif          | -                        | 0,44%       | 0,27%  |
| CKPN aset keuangan terhadap Aset Produktif                       | -                        | 1,07%       | 1,26%  |
| BMPK - terkait                                                   | 10,00%                   | 0,00%       | 0,00%  |
| BMPK - tidak terkait                                             | 20,00%                   | 0,00%       | 0,00%  |
| GWM Primer Rupiah                                                | 6,25%                    | 5,88%       | 5,02%  |
| GWM PLM                                                          | 5,02%                    | 23,75%      | 15,92% |

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, secara umum Perseroan tidak melakukan pelanggaran yang bersifat material atas prinsip-prinsip perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk pelanggaran yang sifatnya tidak material adalah adanya kesalahan pada sebagian kecil data dalam penyampaian laporan wajib kepada Bank Indonesia yang berakibat pada dikenakannya denda atas kesalahan tersebut dalam jumlah yang tidak material. Atas kesalahan tersebut Perseroan telah melakukan koreksi/perbaikan data dan pada periode pelaporan berikutnya sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali.

## 17. PROSPEK USAHA

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan sebesar 3,3%. Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas. Di AS, kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal, sementara laju penurunan inflasi tidak secepat yang diperkirakan. Ekonomi Eropa, Jepang, dan India juga terkena dampak rambatan kebijakan tarif impor AS tersebut di tengah permintaan domestik yang belum meningkat akibat keyakinan usaha yang rendah dan ekspor yang melambat. Sementara itu, pelemahan pertumbuhan

ekonomi Tiongkok sebagai akibat kebijakan tarif impor AS tertahan dengan kebijakan pelebaran defisit fiskal 2026 dari yang ditargetkan

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang stabil pada 2026, pertumbuhan kredit perbankan Indonesia juga diperkirakan akan meningkat dalam kisaran sasaran 11%-13%. Peningkatan ini didorong oleh prospek ekonomi nasional yang tetap positif, serta dukungan dari kebijakan makroprudensial yang akomodatif dari Bank Indonesia. Di samping itu, berbagai kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah turut berperan dalam mendorong permintaan kredit. Seiring dengan membaiknya prospek kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga diperkirakan tumbuh sekitar 10% pada 2026, didukung oleh potensi pelonggaran kebijakan moneter yang dapat memperkuat likuiditas di sistem keuangan. Secara keseluruhan, hasil stress-test Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa sektor perbankan memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh kondisi keuangan korporasi yang tetap sehat serta profitabilitas yang terjaga. Dalam menjaga stabilitas ini, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruha

Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Konsumsi rumah tangga tetap baik meskipun perlu terus didorong guna memanfaatkan keyakinan konsumen yang terjaga, dukungan belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja sosial, serta peningkatan musiman permintaan menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H. Secara sektoral, lapangan usaha pertanian diperkirakan meningkat didorong panen raya, sedangkan sektor pertambangan dan industri pengolahan melambat dipengaruhi permintaan eksternal yang menurun.

Bank Mandiri Taspen memiliki prospek usaha yang sangat baik di masa yang akan datang. Bank Mandiri Taspen tetap optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang dan memiliki peluang untuk tumbuh prima. Peluang yang dimiliki Bank Mandiri Taspen antara lain sebagai berikut:

1. Bank Mandiri Taspen berpeluang masuk ke *new business* Dana Pensiun (Dapen) BUMN dan swasta yang mempunyai karakteristik seperti segmen ASN dan pensiunan.
2. Branding mulai dikenal dan dilirik oleh pencari kerja baik fresh graduate maupun pro hire..
3. Segmen pembiayaan kredit mikro, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pra pensiun dan pensiunan di Indonesia yang masih memiliki potensi pasar yang besar.
4. Untuk meningkatkan komposisi funding retail, Bank Mandiri Taspen juga berpeluang untuk mengoptimalkan potensi segmen senior citizen usia > 40 tahun.
5. Segmen pembiayaan kredit pensiunan yang lebih resistance terhadap dampak lesunya perekonomian.
6. Peluang memberikan layanan perbankan yang lebih baik hingga ke berbagai pelosok daerah melalui pemanfaatan jaringan yang dimiliki entitas induk.
7. Sources pegawai dari kalangan millennial akan membantu bank dalam mengantisipasi perubahan ke arah digitalisasi.

Bank Mandiri Taspen dalam kiprahnya masih akan menghadapi berbagai tantangan, khususnya dari aspek pencapaian market share, profitabilitas dan nilai kapitalisasi pasar. Selanjutnya untuk terus dapat memberikan pertumbuhan positif, Bank Mandiri Taspen akan menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan, baik dari segi bisnis unit maupun supporting unit, yaitu dengan selalu berorientasi kepada pencapaian laba perusahaan dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan serta peningkatan produktivitas melalui Kebijakan Manajemen di tahun 2026, yang meliputi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Kredit dengan Portfolio Kredit Pensiunan yang Meningkat
2. Pengelolaan Sumber Pendapatan
3. Pengendalian Kualitas Aktiva Produktif
4. Pertumbuhan Dana

Bank Mandiri Taspen secara berkelanjutan melakukan pengembangan sarana dan infrastruktur untuk meningkatkan customer based dan pendanaan terutama funding retail melalui pengembangan Mobile Banking. Ke depan mobile banking akan dikembangkan menjadi one stop service dengan fitur e-otentifikasi, payment, transfer, QR code payment, online on boarding, top up e-wallet, biometric login, pembukaan tabungan berjangka dan deposito, top up emoney dan lain-lain. Bank secara bertahap melakukan inovasi penguatan dan transformasi infrastruktur IT untuk menunjang inovasi berbasis digital melalui pembaharuan sistem core banking untuk mendukung bisnis bank, cloud computing infrastruktur serta open API infrastruktur dengan pemanfaatan teknologi baru pada core banking sistem yang ditunjang dengan desain strategi data dan desain strategi integrasi berbasis open API infrastruktur.

## **18. STRATEGI BISNIS PERSEROAN**

Perseroan terus memperkuat posisinya di industri perbankan dengan menerapkan strategi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, diversifikasi produk, optimalisasi layanan digital, serta peningkatan efisiensi operasional.

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta menyediakan layanan perbankan lainnya, Perseroan menetapkan strategi pengembangan bisnis yang terarah guna memastikan pertumbuhan yang stabil dan profitabilitas yang optimal. Berikut adalah strategi utama yang diterapkan oleh Perseroan:

#### Penguatan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang Efisien dan Berkelanjutan:

- Fokus pada segmen retail dengan menawarkan produk tabungan dan deposito yang kompetitif, fleksibel, serta disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- Meningkatkan penetrasi pasar melalui kanal digital, mempermudah akses layanan perbankan bagi nasabah di berbagai segmen.
- Memanfaatkan sinergi dengan Agen Bank Mandiri dan strategi open booth di lokasi strategis untuk memperluas jangkauan penghimpunan dana.
- Utilisasi pendanaan nasabah eksisting dengan profiling sesuai kriteria Bank dan akuisisi nasabah yang sudah tidak aktif melalui program win-back.

#### Peningkatan Produktivitas Kredit dengan Prudent

- Meningkatkan portofolio kredit pensiunan dengan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, serta kemudahan dalam proses pengajuan dan pencairan dana
- Mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbatas dengan pendekatan berbasis komunitas, serta pendampingan usaha bagi debitur untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka.
- Memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah dan komunitas pensiunan, guna memastikan akses pembiayaan yang lebih luas dan tepat sasaran.
- Peningkatan portfolio khususnya didorong dari segmen pensiunan melalui penyelenggaraan sosialisasi-sosialisasi, baik kepada calon pensiunan maupun pensiunan, bekerjasama dengan mitra PNS dan perkumpulan/paguyuban pensiunan.
- Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap alur proses kredit, pembukaan account dan proses-proses pendukung (taksasi, legal, administrasi kredit, serta analisis kredit) yang terintegrasi melalui system MONA.
- Penguatan scoring verifikasi Kesehatan dalam rangka akuisisi kredit secara prudent.

#### Digitalisasi dan Inovasi Layanan Perbankan

- Penguatan mobile banking untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih cepat, aman, dan nyaman bagi nasabah.
- Meningkatkan layanan berbasis digital untuk segmen pensiunan, termasuk akses informasi dan pengajuan kredit secara online.
- Memanfaatkan analitik data untuk memahami kebutuhan nasabah, sehingga dapat menawarkan produk yang lebih personal dan relevan.
- Implementasi program 3 (tiga) Pilar Mantap Indonesia sebagai program loyalty untuk nasabah pensiunan yang terdiri dari Mantap Sehat, Mantap Aktif dan Mantap Sejahtera.

#### Optimalisasi Efisiensi Operasional dan Manajemen Risiko

- Meningkatkan efisiensi biaya operasional melalui otomatisasi proses perbankan, digitalisasi layanan back-office dan shared service grup usaha.
- Memperkuat manajemen risiko kredit dengan menerapkan strategi akuisisi debitur yang selektif dan prudent guna menjaga kualitas aset produktif.
- Meningkatkan rasio kecukupan modal dan likuiditas agar tetap selaras dengan ketentuan regulator serta menjaga daya tahan bisnis terhadap volatilitas pasar.
- Perseroan terus memperkuat keamanan IT melalui Multi-Layered Security, Peningkatan Manajemen Identitas dan Akses serta Proteksi Data sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi dan menangkal ancaman siber yang semakin kompleks.

#### Penguatan Ekosistem Kemitraan dan Sinergi dengan Induk Perusahaan

- Mengoptimalkan sinergi dengan induk perusahaan guna memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan daya saing produk.
- Menjalin kerja sama strategis dengan komunitas pensiunan, institusi pemerintah, dan sektor swasta, guna memperluas ekosistem bisnis dan memperkuat keterlibatan nasabah.
- Meningkatkan nilai tambah bagi nasabah melalui program kemitraan, seperti insentif khusus bagi pensiunan, kerja sama dengan merchant, serta layanan berbasis komunitas.

Melalui implementasi strategi bisnis yang terukur dan adaptif, Perseroan optimis dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat daya saing, serta terus menciptakan nilai bagi nasabah, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

## 19. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR*)

Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, maupun masyarakat secara luas. Komitmen ini adalah wujud implementasi dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan kepedulian terhadap komunitas maupun masyarakat secara luas.

Sebagai wujud komitmen dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berdaya nilai, sepanjang Tahun 2024 dilaksanakan upaya-upaya menempatkan posisi tanggung jawab sosial perusahaan pada level yang strategis dalam mendukung operasi dan memperkuat basis hubungan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan.

Program CSR ditujukkan agar terjalin hubungan serasi antara perusahaan dengan masyarakat, yang didasari dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat, selain menerapkan fungsi intermediasi Perseroan ditengah-tengah masyarakat. Untuk itulah, Perseroan memasukkan program CSR sebagai bagian dari proses bisnis perusahaan dan mencantumkannya dalam sasaran strategis perusahaan serta merupakan bagian dari bentuk *Good Corporate Governance*.

CSR ini dilaksanakan tidak hanya untuk memenuhi tanggungjawab sosial, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan, bukan sebagai beban, dan perlu bersinergi dengan bisnis inti perusahaan serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Tanggung Jawab Sosial dilaksanakan dengan menempatkan Perseroan sebagai bagian yang berpadu tak terpisahkan dengan lingkungannya untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Fokus tanggung jawab sosial perusahaan diaplikasikan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan kehidupan sosial serta Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada pemberdayaan melalui tiga kebutuhan dasar untuk peningkatan hidup yang lebih baik yaitu Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Adapun aktivitas perhatian terhadap lingkungan hidup adalah gerakan hijau untuk menjaga kelestarian bumi dan program berorientasi kepedulian dan kemanusiaan.

Sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial sebagai berikut :

### Tahun 2019

- Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren
- Bantuan Pembangunan Gereja Stasi st. Petrus NTT
- Bantuan Mushola Al Ikhlas Banten
- Bantuan Korban Gempa Maluku Yayasan Insan Cerdas Sejahtera
- Bantuan Renovasi SMAN 2 Bukittinggi

### Tahun 2020

- Bantuan Bencana Korban Banjir Bersama Taspen Group
- Bantuan Menara Masjid Al Muqaddimin, Solok
- Bantuan Pembangunan Pura Cempaga Gunung Tampu
- Bantuan Alat Kesehatan di Batununggal, Nusa Penida
- Bantuan Pembelian APD Khusus Penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara (Manado)
- Bantuan Bantuan COVID-19 KK Purworejo bersama pemda setempat
- Bantuan Peduli COVID-1 FK IJK Prov. Aceh 9 kepada masyarakat dan UMKM Banda Aceh.
- Bantuan Sembako Penanganan Covid-19 ke masyarakat Marpoyan Damai di Kota Pekanbaru
- Santunan Anak Yatim Masjid Al Araf Ciputat
- Bantuan Paket Sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Kab. Merangin, Jambi Bangko.
- Bantuan Penanganan dan Pencegahan Bahaya Pandemi COVID-19 ke masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kelurahan Ario Kemuning di Kota Palembang.
- Bantuan Sembako Taspen Peduli COVID-19 di Banjarmasin
- Bantuan Penanganan COVID-19 di Yogyakarta
- Bantuan Penanganan COVID-19 di Jakarta
- Bantuan Penanganan COVID-19 di Surabaya
- Bantuan Penanganan COVID-19 di Kab. Tangerang
- Bantuan Penanganan COVID-19 di Denpasar
- Bantuan bencana banjir BKN medan

**Tahun 2021**

CSR bantuan kota Sumedang dengan 900 paket sembako dan 600 paket vitamin dalam rangka HUT ke 6 Bank Mandiri Taspen  
CSR bantuan kota Barabai dengan 900 paket sembako dan 600 paket vitamin di dalam rangka HUT ke 6 Bank Mandiri Taspen  
CSR bantuan kota Mamuju dengan 900 paket sembako dan 600 paket vitamin di dalam rangka HUT ke 6 Bank Mandiri Taspen  
CSR bantuan kota Manado dengan 500 paket sembako dan 200 paket vitamin dalam rangka HUT ke 6 Bank Mandiri Taspen  
CSR bantuan kota Pekalongan dengan 500 paket sembako dan 200 paket vitamin dalam rangka HUT ke 6 Bank Mandiri Taspen  
CSR bantuan kota Yogyakarta dengan 500 paket sembako dan 200 paket vitamin dalam rangka HUT ke 6 Bank Mandiri Taspen  
CSR Bedah Rumah Nasabah KC Surabaya  
CSR Bedah Rumah Nasabah KCP Pangandaran  
CSR Bedah Rumah Nasabah KCP Lahat  
CSR Bedah Rumah Nasabah KCP Atambua  
CSR Panti Asuhan dan Yatim Piatu Assuyutiyah Cianjur  
CSR Pendidikan Kepada Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

**Tahun 2022**

CSR Bedah Rumah Nasabah KC Surakarta Tahun 2022  
Bantuan Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Pasaman Barat Tahun 2022 - Taspen Group  
CSR Tabungan Bank Mandiri Taspen Kepada Penjaga Pintu Bendungan Katulampa  
CSR Penanaman 1.000 Pohon Produktif dalam Rangka Memperingati 2 tahun APU PPT di Katulampa, Bogor  
Bantuan Bankir Peduli "Berbagi Kepada 2.000 Anak Yatim"  
Bantuan Paket Sembako untuk Penyandang Disabilitas HUT Kota Depok  
CSR Provinsi Bali  
Bantuan Bencana Alam Kabupaten Jember  
Bantuan Menurunkan Stunting/Gizi Buruk di Wilayah Banyumas dalam Program BKPSDM Kabupaten Banyumas - KC Purwokerto  
Bantuan Paket Sembako Untuk Bencana Alam Kabupaten Jembrana  
Bantuan Bibit Tanaman Kamboja Untuk Acara HUT Kabupaten Sumenep  
CSR Bantuan Kepada Masyarakat Yang Terkena Gempa di Kabupaten Cianjur  
CSR Korban Bencana Gempa Bumi Cianju  
CSR Kepada Masyarakat dan Lingkungan Kota Surakarta

**Tahun 2023**

CSR Beasiswa Untuk Institut Islam Nadhlatul Ulama (Inisnu) Temanggung  
CSR di 7 Kota (Medan, Palembang, Bandung, Kediri, Mataram, Makassar, Banjarmasin)  
Sumbangan Kegiatan Koordinasi Mudik Bersama Taspen Group Tahun 2023  
Bantuan Bencana Angin Kencang di Lantut  
Bantuan Penyerahan Kegiatan Sembako di Jogja, Ciamis Palembang, Tasikmalaya, Pekanbaru, Medan  
Sumbangan Hari Raya Idul Adha Tahun 2023 - Mandiri Amal Insani  
Bantuan Program Penyaluran Zakat dan Sedekah Ramadhan - Mandiri Amal Insani  
CSR Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Buleleng  
CSR Penanaman 220 Bibit Pohon Kayu Merah di Hutan Panbil Tahun 2023  
CSR Kolaborasi Penyediaan Septictank Komunal - Forum TJSL  
CSR Pembelian 200 pohon Dalam Rangka HUT Bank Mandiri ke- 25 Tahun

**Tahun 2024**

Bantuan Renovasi Pesantren Al-Hidayah – Taspen  
Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Pesantren Lingkar Perdamaian Lamongan – Taspen  
Bantuan Peningkatan Sarana Ibadah Gereja GMIM Bekasi – GMIM Trinitas Bekasi  
Bantuan Penyediaan Armada bus Mudik Program Mudik Bersama – Taspen  
Peningkatan Ecowisata Edukasi Pantai Pulau Santen – Universitas Airlangga  
Tanggap Bencana Banjir Sumatra Barat – Mandiri Amal Insani  
Program Keaneka Ragaman Hayati Pelestarian Penyu – Banyuwangi Sea Turtle Foundation  
Peningkatan Penyelenggaraan Metrologi legal dengan Pembagian Timbangan – Dinas Perdagangan & Perindustrian Maluku Tengah  
Carbon Offset Melalui Reverse Vending Machine – PT. Plasticpay Indonesia  
Bantuan Sanitasi & air bersih – KCP Solok  
Peningkatan Ekonomi melalui pengadaan booth di Sarinah untuk UMKM – Pemprov DKI Jakarta  
Tanggap bencana erupsi gunung welotobi Flores – Mandiri Amal Insani & KCP Flores  
Program Bedah Rumah Pensiunan ASN dan Polri – Distribution & Cabang

### **Tahun 2025**

Program Penghijauan & Pemberdayaan Masyarakat melalui penanaman bibit pohon Alpukat di Bayuwangi  
Program Penghijauan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penanaman bibit pohon a  
Program Keaneka ragaman hayati melalui peningkatan sarana dan prasarana konservasi penyu Sindu Dwarawati Bali  
Program Bedah Rumah nasabah janda terusan pensiunan Perhubungan di Bekasi  
Perbaikan outlet UMKM Jakarta dan penyediaan akses pemasaran untuk Mantapreneur di PIM 2 Jakarta  
Program Ruang Belajar Mantap melalui penyediaan ruang belajar untuk anak-anak prasekolah di Fatululi Kupang NTT  
Program Tanggap Bencana di Padang, Tapanuli Tengah dan Aceh

### **Tahun 2026**

CSR Penghijauan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penanaman bibit pohon alpukat dan durian di Jawa Timur  
Sumbangan pemberian kursi roda dan tongkat untuk nasabah pensiunan diseluruh Indonesia

## **Tanggung Jawab Terkait Hak Azasi Manusia**

### **Komitmen dan Kebijakan**

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan hak azasi manusia di Bank Mantap lebih difokuskan pada kegiatan ketenagakerjaan dan nasabah. Kebijakan pemenuhan hak azasi manusia dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang ditandatangani oleh perwakilan pegawai. Kebijakan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Bank wajib menjamin hak-hak pegawai, khususnya terkait dengan kebebasan berserikat, hak cuti, dan hak beribadah. Di samping itu, Bank juga memiliki kebijakan pemenuhan hak azasi kepada nasabah. Bank menjamin kerahasiaan data nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Tanggung Jawab Terkait Operasi yang Adil**

Perseroan telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan operasi yang adil. Semua kegiatan usaha Bank harus dilakukan dengan prinsip wajar, akuntabel, dan transparan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain dituangkan dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri Taspen dan *whistleblowing system*.

Perseroan menargetkan untuk dapat menghindari berbagai bentuk benturan kepentingan dan fraud. Bank juga memiliki target untuk menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya

### **Tanggung Jawab Terkait Lingkungan Hidup**

Penggunaan material dalam bisnis Perseroan terbagi atas lingkup keperluan kantor, serta material yang dibutuhkan dalam operasional lain. Pengurangan konsumsi kertas menjadi desakan hari ini karena luasnya faktor yang berkenaan dengan dampaknya. Mulai dari material dasar berupa batang pohon yang harus terus ditebang tiap waktunya, potensi manfaat yang hilang akibat terus berkurangnya pohon, serta limbah dari proses produksi kertas yang juga sangat besar, baik dalam bentuk cair, gas, dan padatan.

Perseroan berusaha mengurangi konsumsi kertas dengan beberapa inisiatif, seperti pemakaian kertas di dua sisi, menghentikan penggunaan kertas untuk dokumen pembukaan tender, membiasakan mengirim dokumen dengan email, sehingga hanya mencetak halaman yang paling penting, serta pemakaian kembali kertas bekas. Penghematan penggunaan kertas terus diupayakan oleh Perseroan yaitu dengan melalui dukungan Teknologi Informasi sehingga transaksi yang berbasis kertas diganti dengan tanpa kertas (*paperless*). Penggunaan ATM menghemat kertas atas setiap transaksi yang sebelumnya dilakukan di banking hall antara lain, penggunaan kertas untuk formulir aplikasi transaksi penyetoran, penarikan, pemindah bukuan dan pembayaran-pembayaran lainnya.

### **Tanggung Jawab Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Meskipun belum memiliki komite khusus terkait K3, Perseroan telah mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja beserta cara pengelolaannya. Pengelolaan risiko kecelakaan kerja dikelola sesuai dengan kebutuhan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas. Pengelolaan Risiko Kecelakaan Kerja Dibedakan Menjadi 2, Yaitu:

#### **1. Di dalam Kantor**

- Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala.
- Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran.
- Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung.
- Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai.

## 2. Di Lapangan saat Dinas

- Peraturan bagi setiap pekerja untuk mengikuti safety induction.
- Pembekalan seluruh pekerja dengan polis asuransi kecelakaan kerja yang mencakup personal accident dan program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Terkait dengan antisipasi penanggulangan bencana, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak satu kali kegiatan training bagi security tentang penanggulangan bencana kebakaran dan tata cara pemadaman api serta uji coba penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

### Tanggung Jawab Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Perseroan melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi perbankan terutama tentang pentingnya menabung sejak dini, cara mengelola keuangan, manfaat dan risiko dari menabung. Dari hasil kegiatan tersebut Perseroan dapat melihat apakah kegiatan edukasi tersebut dapat mencapai tujuan selain meningkatkan keterampilan dan kepercayaan pada Perseroan juga meningkatkan penggunaan produk dan jasa Perseroan, salah satunya dengan menabung.

### Tanggung Jawab Terkait Tanggung Jawab Produk dan Konsumen

Di dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan, Perseroan kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan konsumen. Hal tersebut antara lain dapat disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban transparansi produk oleh bank. Jika hal ini terjadi konsumen dapat mengajukan keberatan kepada bank. Apabila pengaduan konsumen ini tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, kemungkinan akan menimbulkan perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan merugikan konsumen dan atau bank yang bersangkutan. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas dan untuk mengantisipasi agar penyelesaian pengaduan konsumen dapat dilaksanakan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada pelaku Jasa Keuangan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Perseroan selaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) telah membentuk Unit yang melaksanakan fungsi penanganan Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Pengaduan konsumen.

## 20. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berikut ini adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

| No. | No. Merek    | Nama Pemegang Merek | Merek                                                    | Kelas Barang/Jasa | Masa Berlaku                 |
|-----|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1.  | IDM001129693 | Perseroan           | MOVIN                                                    | 9                 | 10 tahun<br>(s/d 03-02-2033) |
| 2.  | IDM001129691 | Perseroan           | MOVIN                                                    | 42                | 10 tahun<br>(s/d 03-02-2033) |
| 3.  | IDM001129692 | Perseroan           | MOVIN                                                    | 36                | 10 tahun<br>(s/d 03-02-2033) |
| 4.  | IDM001145577 | Perseroan           | SMARD si mantap reward nimbun uang, hadiah bawa pulang!! | 36                | 10 tahun<br>(s/d 03-02-2033) |
| 5.  | IDM001145576 | Perseroan           | SMARD si mantap reward nimbun uang, hadiah bawa pulang!! | 38                | 10 tahun<br>(s/d 03-02-2033) |
| 6.  | IDM001145575 | Perseroan           | SMARD si mantap reward nimbun uang, hadiah bawa pulang!! | 42                | 10 tahun<br>(s/d 03-02-2033) |
| 7.  | IDM001145571 | Perseroan           | warung mantap sejahtera                                  | 43                | 10 tahun<br>(s/d 03-02-2033) |

|    |              |           |                               |    |                              |
|----|--------------|-----------|-------------------------------|----|------------------------------|
| 8. | IDM001145574 | Perseroan | warung<br>mantap<br>sejahtera | 35 | 10 tahun<br>(s/d 03-02-2033) |
| 9. | IDM001145573 | Perseroan | warung<br>mantap<br>sejahtera | 41 | 10 tahun<br>(s/d 03-02-2033) |

## VI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan ygn diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh oleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan peraturan terbaru mengenai Pajak penghasilan Berupa Bunga Obligasi adalah PP No. 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap

Sesuai pasal 2 ayat 2 menyatakan Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan. Sesuai pasal 2 ayat 3 Dasar pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:

- a. bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

- i) Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii) Atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii) Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv) Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

- i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Sesuai PP No. 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap Pasal 3 Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final, tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi merupakan:

- i) Wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya; dan
- ii) Wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

### PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

## VII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

| No.          | Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi   | Jumlah Penjaminan (dalam Rp ,-) |                          |                          | (%)           |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|              |                                     | Seri A                          | Seri B                   | Total                    |               |
| 1.           | PT BNI Sekuritas                    | 75.000.000.000                  | 287.050.000.000          | 362.050.000.000          | 24,14         |
| 2.           | PT Mandiri Sekuritas                | 75.000.000.000                  | 524.745.000.000          | 599.745.000.000          | 39,98         |
| 3.           | PT Mega Capital Sekuritas           | 75.000.000.000                  | 150.000.000.000          | 225.000.000.000          | 15,00         |
| 4.           | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 75.000.000.000                  | 238.205.000.000          | 313.205.000.000          | 20,88         |
| <b>Total</b> |                                     | <b>300.000.000.000</b>          | <b>1.200.000.000.000</b> | <b>1.500.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pada Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas) serta Penjamin Emisi Obligasi dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK.

PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan POJK Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, maka para Penjamin Emisi Obligasi sepakat untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut.

## VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

**Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners**

Jl. Gandaria Tengah III No. 8  
Kebayoran Baru  
Jakarta 12130  
Telepon : (021) 722 7736, 722 7737, 720 8172, 720 2516  
Faksimili : (021) 724 4579, 725 7403  
Website: [www.tumbuanpartners.com](http://www.tumbuanpartners.com)

Nama Rekan : Jennifer B. Tumbuan  
Nomor STTD : STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023  
Tanggal STTD : 7 Februari 2023  
Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan: No. 200211

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, kantor Konsultan Hukum Tumbuan & Partners telah ditunjuk oleh Perseroan untuk Konsultan Hukum dengan Surat Perseroan No. FRO.PAM/PRO.1943/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal *Purchase Order* Pekerjaan Optional Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi II Tahun 2026.

**Tugas Pokok**

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan meterialitas.

**Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, SH.**

Jl. Panglima Polim V/11  
Jakarta 12160

STTD: STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023  
Tanggal STTD: 6 Maret 2023  
Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) 5264222514037241

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, SH. telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Notaris dengan surat penunjukan No.FRO.PAM/PRO.1942A/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal *Purchase Order* Pekerjaan Optional Jasa Notaris Dalam Rangka Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi II Tahun 2026.

Pedoman kerja berdasarkan Pernyataan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

**Tugas Pokok**

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.

**Wali Amanat** : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
Gedung BRI II Lantai 6  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210  
Telepon: +62 21 5758143

No. STTD: 08/STTD-WA/PM/1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Tanggal STTD: 11 Juni 1996

Pedoman Kerja yang digunakan Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. FRO.PAM/PRO.1947A/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal *Purchase Order* Pekerjaan Optional Pengadaan Wali Amanat Pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi II Tahun 2026.

**Tugas Pokok** : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Efek.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Perwaliamanatan dan ketentuan dalam POJK No. 19/2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selamamenjadi Wali Amanat dilarang:

- a. Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- b. mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati;
- c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai WaliAmanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi.

Perseroan menyatakan tidak memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

**Perusahaan  
Pemeringkat Efek** : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**  
Panin Tower Senayan City, lantai 17  
Jalan Asia Afrika Lot. 19  
Jakarta, 10270

No. SIUP: KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994

Pedoman Kerja yaitu Kode etik PEFINDO mengacu pada *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* ("IPSCP Code") yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara.Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB").

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. FRO.PAM/PRO.0303/2025 tanggal 14 Februari 2025.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lain yang terlibat dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap II Tahun 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai "BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Bank BRI.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi dan tidak ada hubungan kredit No.B.256-INV/TCS/TCB/03/2026 tanggal 10 Maret 2026. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 19/2020.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan No.B.255-INV/TCS/TCB/03/2026 tanggal 10 Maret 2026 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 20/2020.

### Riwayat Singkat

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 6 tanggal 13 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0038855 Tahun 2026 tanggal 11 Februari 2026.

### PERMODALAN

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 6 tanggal 13 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum yang dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0038855 Tahun 2026 Tanggal 11 Februari 2026, dan berdasarkan laporan kepemilikan saham per 31 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

| Keterangan                                                   | Nilai Nominal Rp50 per Saham |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                              | Jumlah Saham                 | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | (%)                |
| <b>Modal Dasar</b>                                           |                              |                           |                    |
| - Saham Seri A Dwi Warna                                     | 1                            | 50                        | 0,00 <sup>nm</sup> |
| - Saham Seri B                                               | 299.999.999.999              | 14.999.999.999.950        | 100,00             |
| <b>Jumlah Modal Dasar</b>                                    | <b>300.000.000.000</b>       | <b>15.000.000.000.000</b> | <b>100,00</b>      |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>                   |                              |                           |                    |
| <u>Saham Seri A Dwi Warna</u>                                |                              |                           |                    |
| Negara Republik Indonesia                                    | 1                            | 50                        | 0,00 <sup>nm</sup> |
| <u>Saham Seri B</u>                                          |                              |                           |                    |
| Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia | 806.109.768                  | 40.305.488.400            | 0,53               |
| PT Danantara Asset Management (Persero)                      | 79.804.867.107               | 3.990.243.355.350         | 52,66              |
| Pemegang Saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5% *)      | 70.948.024.728               | 3.547.401.236.400         | 46,81              |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>            | <b>151.559.001.604</b>       | <b>7.577.950.080.200</b>  | <b>100,00</b>      |
| <b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>                           | <b>148.440.998.396</b>       | <b>7.422.049.919.800</b>  |                    |

Catatan:

\*)termasuk saham treasury sebanyak 961.326.800 984.073.900 Saham Seri B.

Nm: menjadi nol karena pembulatan

## PENGURUS DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan BRI No. 1 tanggal 05 Januari 2026, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0015460 tanggal 26 Januari 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Komisaris Komisaris Utama                  | : Kartika Wirjoatmodjo |
| Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Parman Nataatmadja   |
| Komisaris                                  | : Awan Nurmawan Nuh    |
| Komisaris                                  | : Helvi Yuni Moraza    |
| Komisaris Independen                       | : Edi Susianto         |
| Komisaris Independen                       | : Lukmanul Khakim      |

### Direksi

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Direktur Utama                              | : Hery Gunardi                       |
| Wakil Direktur Utama                        | : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari* |
| Direktur Legal & Compliance                 | : Mahdi Yusuf                        |
| Direktur Operations                         | : Hakim Putratama                    |
| Direktur Corporate Banking                  | : Riko Tasmaya (RikoAdythia)         |
| Direktur Network dand Retail Funding        | : Aquarius Rudianto                  |
| Direktur Treasury dan International Banking | : Farida Thamrin                     |
| Direktur Micro                              | : Akhmad Purwakajaya                 |
| Direktur Commercial Banking                 | : Alexander Diplo Paris Y S          |
| Direktur Consumer Banking                   | : Aris Hartanto*                     |
| Direktur Finance & Strategy                 | : Achmad Royadi*                     |
| Direktur Manajemen Risiko                   | : Ety Yuniarti*                      |
| Direktur Information Technology             | : Saladin Dharma Nugraha Effendi     |

Catatan:

\*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit & proper test).

## KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

| No. | Perusahaan Anak                        | Persentase Kepemilikan |
|-----|----------------------------------------|------------------------|
| 1   | PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | 86,85%                 |
| 2   | BRI Remittance Co. Ltd.                | 100,00%                |
| 3   | PT Asuransi BRI Life                   | 51,00%                 |
| 4   | PT BRI Multifinance Indonesia          | 99,88%                 |
| 5   | PT BRI Danareksa Sekuritas             | 67,00%                 |
| 6   | PT BRI Ventura Investama               | 99,97%                 |
| 7   | PT BRI Asuransi Indonesia              | 90,00%                 |
| 8   | PT Permodalan Nasional Madani          | 99,99%                 |
| 9   | PT Pegadaian                           | 99,99%                 |
| 10  | BRI Manajemen Investasi                | 65,00%                 |

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), dan Jasa Kustodian.

### JASA WALI AMANAT (TRUSTEE)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama satu tahun terakhir adalah sebagai berikut:

| No | Project                                                                                                 | Tahun |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | MTN II PT Mitra Niaga Madani Tahun 2024 Tahap II                                                        | 2025  |
| 2  | Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025                                                      | 2025  |
| 3  | Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024                                       | 2025  |
| 4  | Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap IV Tahun 2025                               | 2025  |
| 5  | Sukuk Mudharabah Jangka Menengah V PT PNM Ventura Syariah Tahun 2025                                    | 2025  |
| 6  | Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025                                        | 2025  |
| 7  | Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap V Tahun 2025                            | 2025  |
| 8  | Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025               | 2025  |
| 9  | Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2025                                       | 2025  |
| 10 | Obligasi Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahap I Tahun 2025                                      | 2025  |
| 11 | Medium Term Notes I PT Mitra Prima Lancar Tahun 2025 Tahap I                                            | 2025  |
| 12 | Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025                                                                          | 2025  |
| 13 | Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap V Tahun 2025                              | 2025  |
| 14 | Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025                                                       | 2025  |
| 15 | Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap III Tahun 2025                                                   | 2025  |
| 16 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap III Tahun 2025                                               | 2025  |
| 17 | Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2025                                      | 2025  |
| 18 | Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025                                                | 2025  |
| 19 | Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025                                             | 2025  |
| 20 | Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025                                         | 2025  |
| 21 | Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025                                        | 2025  |
| 22 | Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Bank BNI Tahap I Tahun 2025   | 2025  |
| 23 | Obligasi Berkelanjutan VII Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2025                                     | 2025  |
| 24 | Obligasi Berkelanjutan VII Federal International Finance Tahap I Tahun 2025                             | 2025  |
| 25 | Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap I Tahun 2025                                                        | 2025  |
| 26 | MTN I PT Mitra Bisnis Madani Tahun 2024 Tahap II                                                        | 2025  |
| 27 | Obligasi Berkelanjutan V SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025                             | 2025  |
| 28 | Obligasi Daaz Bara Lestari Tahun 2025                                                                   | 2025  |
| 29 | Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap I Tahun 2025                                                    | 2025  |
| 30 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap I Tahun 2025                                        | 2025  |
| 31 | Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2025  | 2025  |
| 32 | Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025                                   | 2025  |
| 33 | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025                           | 2025  |
| 34 | Obligasi Berkelanjutan VII Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2025                                      | 2025  |
| 35 | Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025                                  | 2025  |
| 36 | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025                          | 2025  |
| 37 | Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025                                | 2025  |
| 38 | Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025                                                   | 2025  |
| 39 | Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap III Tahun 2025              | 2025  |
| 40 | Obligasi Berkelanjutan VII Federal International Finance Tahap II Tahun 2025                            | 2025  |
| 41 | Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap II Tahun 2025                                                       | 2025  |
| 42 | Medium Term Notes VI PT PNM Venture Capital Tahun 2025 Tahap I                                          | 2025  |
| 43 | Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahun 2025 Tahap II Tahun 2025                            | 2025  |
| 44 | Obligasi Berkelanjutan VII Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2025                                     | 2025  |
| 45 | Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2025 | 2025  |
| 46 | Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap II Tahun 2025                                           | 2025  |
| 47 | Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap III Tahun 2025                                                      | 2025  |
| 48 | Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025                                 | 2025  |
| 49 | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025                         | 2025  |
| 50 | Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025                                  | 2025  |
| 51 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025                                        | 2025  |
| 52 | Obligasi Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama Tbk Tahap I Tahun 2025                           | 2025  |
| 53 | Medium Term Notes VI PT PNM Venture Capital Tahun 2025 Tahap II                                         | 2025  |

### Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening *sinking fund* ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok *Medium Term Notes* kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang. Dan berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan.

### Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang

### Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain:

- a. *Trustee & Paying Agent*
- b. Bank Kustodian
- c. Bank Pembukaan Rekening Dana Nasabah
- d. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

### PERIZINAN BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No. 08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.

### TUGAS POKOK WALI AMANAT, PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan kembali di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- (i) Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (ii) Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- (iii) Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- (iv) Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
  - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
  - Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
  - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  - Wali Amanat melanggar ketentuan Kontrak Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
  - Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
  - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
  - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan, jika perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran

- Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
- Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

## LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Susanti dan Surja, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00072/2.1505/AU.1/07/1865-1/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Rindra Sulindro.

### Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan       | 31 Desember   |               |
|------------------|---------------|---------------|
|                  | 2025          | 2024          |
| Total Aset       | 2.135.371.105 | 1.992.186.906 |
| Total Liabilitas | 1.804.429.671 | 1.668.871.890 |
| Total Ekuitas    | 330.941.434   | 323.315.016   |

### Ikhtisar Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                           | 31 Desember |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                      | 2025        | 2024        |
| Pendapatan bunga dan syariah - neto  | 150.498.429 | 142.658.657 |
| Pendapatan jasa asuransi - neto      | 1.298.183   | 1.166.810   |
| Pendapatan penjualan emas - neto     | 2.398.966   | 703.197     |
| Total Pendapatan operasional lainnya | 53.681.192  | 53.948.329  |
| Laba operasional                     | 73.247.881  | 78.215.847  |
| Laba sebelum beban pajak             | 72.792.819  | 77.252.194  |
| Laba bersih periode tahun berjalan   | 57.132.365  | 60.306.346  |

### Rasio Penting

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                        | 31 Desember |        |
|-----------------------------------|-------------|--------|
|                                   | 2025        | 2024   |
| Capital Adequate Ratio (CAR)      | 21,06%      | 24,41% |
| Non Performing Loan Ratio (Gross) | 3,29%       | 2,94%  |
| Loan to Deposits Ratio (LDR)      | 91,96%      | 89,39% |
| Return on Asset (ROA)             | 2,64%       | 2,99%  |
| Return on Tier-1 Equity (ROE)     | 20,78%      | 22,91% |
| Net Interest Margin (NIM)         | 6,54%       | 6,75%  |

### INFORMASI ALAMAT KORESPONDENSI

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
*Investment Services Division*  
*Trust & Corporate Services Department*  
 Gedung BRI II Lt. 6  
 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46  
 Jakarta 10210 - Indonesia  
 Tel. (021) 5758143  
 Email: tcs\_aet@bri.co.id

## **X. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG**

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh calon investor dalam melakukan pemesanan pembelian Obligasi adalah:

### **1. PEMESAN YANG BERHAK**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### **2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagai tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### **3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### **4. MASA PENAWARAN OBLIGASI**

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal **31 Maret 2026** pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal **1 April 2026** pukul 16.00 WIB.

### **5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

### **6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### **7. PENJATAHAN OBLIGASI**

Sesuai dengan peraturan IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal **2 April 2026**.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran Umum.

## 8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi tersebut, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **6 April 2026** (*in good funds*) dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

**PT BNI Sekuritas**  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Cabang: Mega Kuningan  
No. Rekening: 014-003-4143  
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

**PT Mandiri Sekuritas**  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang: Jakarta Sudirman  
No. Rekening: 1020005566028  
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

**PT Mega Capital Sekuritas**  
PT Bank Mandiri Taspen  
Cabang: Menteng (Kantor Utama)  
No. Rekening: 2014115878426  
Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas

**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang: Bursa Efek Indonesia  
No. Rekening: 104.00.04085.556  
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **7 April 2026**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 10. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal **7 April 2026**.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM**

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda masa Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a) terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan, yaitu:
  - i. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - ii. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - iii. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- b) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i);
  - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c) Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - i. dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - ii. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
  - iii. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
  - iv. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

## **12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Dalam hal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Pengembalian uang pemesanan Obligasi dan pembayaran denda keterlambatan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi.

### **13. LAIN-LAIN**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FPPO**

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 31 Maret 2026 s.d. 1 April 2026 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

#### **PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910  
Tel: (021) 2554 3946  
Fax: -  
Website: [www.bnisekuritas.co.id](http://www.bnisekuritas.co.id)  
Email: [dcm@bnisekuritas.co.id](mailto:dcm@bnisekuritas.co.id)

#### **Mega Capital Sekuritas**

Menara Bank Mega Lantai 2  
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14 A  
Jakarta 12790  
Tel: (021) 7917 5599  
Fax: (021) 7919 3900  
Website: [www.megasekuritas.id](http://www.megasekuritas.id)  
Email: [fit@megasekuritas.id](mailto:fit@megasekuritas.id)

#### **PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)**

Menara Mandiri, Lantai 24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Tel: (021) 526 3445  
Fax: (021) 526 3507  
Website: [www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)  
Email: [divisi-fi@mandirisek.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisek.co.id)

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha 18th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel: (021) 2924 9088  
Fax: (021) 2924 9150  
Website: [www.trimegah.com](http://www.trimegah.com)  
Email: [fit@trimegah.com](mailto:fit@trimegah.com)

## **XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**